

**GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HADIS
(Studi syarah Hadis Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 3110)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Ilmu Hadis



Oleh :

ALIVIA LAILATUS SYIYAM
NIM. 3218013

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HADIS
(Studi syarah Hadis Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 3110)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Ilmu Hadis



Oleh :

ALIVIA LAILATUS SYIYAM
NIM. 3218013

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alivia Lailatus Syiyam
NIM : 3218013
Jurusan : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul “**GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HADIS (Studi syarah Hadis Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 3110)**” adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 1 April 2023

Yang Menyatakan,



Alivia Lailatus Syiyam
NIM.3218013

NOTA PEMBIMBING

Adi Abdullah Muslim, Lc., M.A. Hum

**Jl. Sendang Palian No. 88 Sabaran Wangandowo Bojong Kab. Pekalongan
Jawa Tengah 51156**

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Alivia Lailatus Syiyam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Jurusan Ilmu Hadis

di-

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Alivia Lailatus Syiyam

NIM : 3218013

Judul : **GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HADIS (Studi syarah
Hadis Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 3110)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 November 2022

Pembimbing,



Adi Abdullah Muslim, Lc., M.A. Hum
NIP. 198601082019031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku kaje Kabupaten Pekalongan
Website : fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara/i:


Nama : **ALIVIA LAILATUS SYIYAM**
NIM : **3218013**
JUDUL : **GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HADIS (STUDI SYARAH HADIS RIWAYAT IMAM ABU DAWUD NOMOR 3110)**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai bagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama(S.Ag.) dalam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


Dr. H. Hasan Su'aidi, M.S.I
NIP. 197605202005011006


Heriyantoi, M.S.I.
NIP. 198708092018011001

Pekalongan, 21 Juni 2023

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. H. Sam'ani, M.Ag.
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	kadan ha

د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	set
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titikdibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komater balik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ya

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
اَ = a	أَيَّ = ai	آ = ā
إِ = i	أَوْ = au	إِيَّ = ī
أُ = u		أُوَّ = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh:

مرأة جميلة = mar'atun jamīlah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/.

Contoh:

فاطمة = fātimah

4. Syaddad (Tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا = rabbanā

الْبِرِّ = al-birr

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan hunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = asy-syamsu

الرجال = ar-rajulu

السيدة = as-sayyidah

Kata sandang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر = al-qamar

البديع = al-badī'

الجلال = al-jalāl

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof '/'.

Contoh:

أمرت = umirtu

شيء = syai'un

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kepada Allah swt karena dengan rahmat-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad saw. dan dengan penuh rasa hormat serta segala rasa terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Bajang Sahara dan Ibu Sri Rahayu, yang telah mengikhlaskan tenaga dan pikirannya demi keberhasilan putrinya,terimakasih tak terkira atas segala usaha dan jerih payah yang kalian perjuangkan yang selalu senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dan dukungannya. Semoga Allah swt senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas segala kebaikan kalian didunia maupun di akhirat.
2. Suami tercinta Rudiyanto yang selalu memberikan suport, semangat dan motivasi
3. Saudaraku tercinta Miftachul Huda, Naura Arfadhia Sajidah yang selalu memberikan semangat, motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Bapak Adi Abdullah Muslim Lc. M.A. Hum yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Keluarga Besar UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan seluruh dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mendidik dan membimbing saya selama studi.
6. Sahabat-sahabatku dan teman-teman keluarga besar Ilmu Hadis Angkatan 2018 yang telah banyak memberikan semangat, motivasi dan bantuan kepada

penulis dalam masa-masa berjuang dibangku kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

MOTTO

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى

“Tidakkah dia menyadari bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?”

(Q.S. Al-Alaq ayat :14)

ABSTRAK

Syiyam, Alivia Lailatus. 2023; "Gratifikasi Dalam Perspektif Hadis (Studi syarah hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 3110)". *Skripsi Ilmu Hadis UIN K.H Abdurrahman Wahid*. Adi Abdullah Muslim, Lc., M.A.Hum.

Sebuah permasalahan dalam penelitian yang berangkat dari kegelisahan penulis tentang fenomena sosial perilaku ghulul perspektif hadis dalam kitab sunan Abu Dawud nomor indeks 3110 . Ada norma-norma bermasyarakat dan perubahan sosial yang terjadi, ditemukan indikasi yang menunjukkan suatu perbuatan mengalami gejala penurunan kualitas moral warga masyarakat. Penyebab dalam penurunan moral dan nilai-nilai norma kurang memahami dan mendalami ajaran-ajaran agama. Dalam ajaran Islam, ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas dan tanggung jawab.

Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pemaknaan hadis riwayat Imam Abu Dawud Nomor 3110 tentang gratifikasi dan bagaimana pandangan ulama hadis dan fiqh tentang gratifikasi dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud Nomor 3110. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan hadis riwayat Imam Abu Dawud di hubungkan dengan gratifikasi. Untuk mengetahui pandangan ulama hadis dan fiqh dalam hadis Imam Abu Dawud tentang gratifikasi. Kegunaan Penelitian Secara teoritis, penelitian ini digunakan untuk memberikan wawasan pemikiran umat Islam terkait dengan persoalan gratifikasi dalam perspektif hadis, manfaat secara praktis bagi penulis dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang hadis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur (library research). Dan pengumpulan data diperoleh dengan meneliti kitab yang berhubungan dengan Ghulul (Gratifikasi) seperti kitab Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud dan lain sebagainya, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode tahlili. yaitu dengan menjelaskan makna-makna yang terkandung serta di jelaskan makna mufrodat, makna kalimat dan munasabah dengan hadis lain dan asbabul wurud dan meneliti makna yang terkandung dalam hadis yang menunjukkan bahwa gratifikasi adalah arti dari ghulul.

Hasil penelitian yaitu makna gratifikasi dalam bahasa hadis disebut ghulul, sedangkan istilah modern nya dalam hadis disebut gratifikasi. Gratifikasi yang terdapat didalam hadis artinya *عَلٌّ* yaitu menerima hadiah dari selain orang yang memberikan pekerjaan, adalah suatu perbuatan penyelewengan dalam pekerjaan atau tugas. Jika hadiah datang karena sifat sosial maka itu adalah halal. Tetapi, jika hadiah datang karena pekerjaan sebagaimana diatas (gratifikasi) maka itu haram. karena hal ini dapat menimbulkan beban moral pada pihak pemberi dan menumbuhkan sifat tama pada pihak penerima. Dan Allah pun sangat melaknat perbuatan tersebut. Pandangan ulama hadis terhadap gratifikasi bermacam macam. Menurut pendapat beberapa ulama pemberian hadiah jika berkaitan dengan jabatan yang dimiliki baik dalam jumlah sedikit atau banyak tidak diperbolehkan. Dengan kata lain jika hadiah datang karena pekerjaan maka sebagaimana diatas maka itu haram dan jika tidak, yakni karena sifat sosial seperti seseorang yang memberi hadiah kepada pegawai yang miskin maka itu adalah halal.

Kata kunci: gratifikasi, Ilmu syarah, perspektif hadis

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq hidayah dan inayahNya karena dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HADIS (Studi syarah Hadis Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 3110). Shalawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad saw dan keluarga, para sahabat dan umatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kesalahan, baik sei penulisan maupun lainnya. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna perbaikan skripsi ini. Bagi penulis penyusunan laporan skripsi ini tidaklah mudah, maka penulis ingin rasa hormat serta segala rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, utamanya kepada yang terhormat:

1. Rektorat UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Muttaqim, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Bapak Dr. Sam'ani , M.Ag yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi.
3. Ketua juusan Ilmu Hadis UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Bapak Dr. H. HasanSu'aidi. M.S.I.
4. Bapak Adi Abdullah Muslim, Lc., M.A. Hum ysng bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Dosen wali Bapak Ambar Hermawan M.S.I yang telah memberikan nasehat dan arahan kepada penulis selama penulis belajar di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Segenap Bapak/Ibu dosen dan seluruh staf di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membantu dalam mengurus administrasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Bajang Sahara dan Ibu Sri Rahayu, yang telah mengikhhlaskan tenaga dan pikirannya demi keberhasilan putrinya,terimakasih tak terkira atas segala usaha dan jerih payah yang kalian perjuangkan yang selalu senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dan dukungannya. Semoga Allah swt senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas segala kebaikan kalian didunia maupun di akhirat.
8. Suami tercinta Rudi Yanto yang senantiasa memberikan do'a, semangat, dorongan setulus hati dan bantuannya dalam menyelesaikan studi, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga.
9. Saudaraku tercinta Miftachul Huda, Naura Arfadhia Sajidah yang selalu memberikan semangat, motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku dan teman-teman keluarga besar Ilmu Hadis Angkatan 2018 yang telah banyak memberikan semangat, motivasi dan bantuan kepada penulis dalam masa- masa berjuang dibangku kuliah hingga terselesaikannya

skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	12
G. Kerangka Berfikir	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Pengertian Gratifikasi.....	21
B. Metode Syarah Hadis	23
1. Pengertian Syarah Hadis.....	23
2. Perkembangan Syarah Hadis	25
3. Metode Syarah Hadis.....	28
C. Takhrij Hadis	31
1. Pengertian Takhrij Hadis.....	31
2. Macam-macam Metode Takhij Hadis	32
BAB III BIOGRAFI PERIWAYAT HADIS DAN TINJAUAN	

HADIS TENTANG GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HADIS	34
A. Biografi Sahabat	34
1. Musadd bin Musrihad bin Musrihal bin Mustwrid	34
2. Yahya bin Sa'id bin Farrukh.....	34
3. Ismail bin Abi Khalid	35
4. Qais bin Abi Hazim Husain	36
5. Madi bin 'Umairah al-Kindy.....	37
6. Imam Abu Dawud	38
B. Metode Penyusunan Kitab Sunan Abu Dawud	39
C. Konsep Gratifikasi dalam Hadis.....	42
1. Gratifikasi dalam bentuk Risywah	43
2. Gratifikasi dalam bentuk Korupsi	44
3. Gratifikasi dalam bentuk Hadiah	45
BAB IV ANALISA HADIS TENTANG GRATIFIKASI PADA SUNAN KITAB ABU DAWUD NOMOR 3110	32
A. Pemaknaan Hadis Gratifikasi Dalam Hadis Riwayat Imam Abu Dawud	47
B. Gratifikasi Dalam Pandangan Ulama'	52
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran-Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rasulullah Saw. Memiliki peran yang sangat penting dalam kaitannya dengan agama. Begitu pula hadis memiliki fungsi untuk memahami maksud dan penjas hukum-hukum yang masih samar terhadap Al Qur'an yang masih bersifat umum. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An- Nahl ayat 44:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”.¹

Hadis sebagai penjelas Al-Qur'an memiliki fungsi yang bermacam macam, dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahw ada 6 fungsi sebagai berikut: *Bayan al-Tafshil* (menjelaskan), *Bayan al-Ta'kid* (memperkuat), *Bayan al-Mutlaq* (membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak), *Bayan al-Tahsis* (mengkhususkan), *Bayan al-Tasyri* (memberi kepastian) dan *Bayan al-Naskh* (mengganti ketentuan terdahulu).²

Selain itu Allah memerintahkan umat Islam mengamalkan isi Al-Qur'an dan melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya. Berdasarkan petunjuk ayat tersebut sudah jelas bahwa untuk mengetahui petunjuk hukum yang

¹ *Al Qur'an dan Terjemahan, An-Nahl :44.*

² Moh Nusrudin, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2018), hlm. 6-12.

benar harus kembali kepada hadis Nabi Saw. dan Al-Qur'an. Mengingat peran hadis begitu penting sebagai penjelas daripada Al-Qur'an.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi memiliki arti uang hadiah yang diberikan kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Sedangkan dalam kamus hukum, kata gratifikasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *gratificatie* sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu *gratification*. Gratifikasi dalam bahasa hadis, identik dengan hadiah yang diberikan secara terlarang. Adapun secara etimologi kata hadiah berasal dari kata *hada* yang berarti mengumpulkan yang berarti hadiah uang. Secara umum gratifikasi adalah suatu perbuatan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain, baik menggunakan sarana elektronik atau non-elektronik.³

Tentu saja hal tersebut di perbolehkan. Namun, jika pemberian hadiah diperuntukkan kepada orang yang memiliki jabatan yang mana hadiah tersebut digunakan untuk mempengaruhi suatu keputusan atau kebijakan pejabat yang diberi hadiah.⁴ Maka, hal tersebut tidak diperbolehkan. Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap petugas pelayanan masyarakat atau pejabat yaitu pemberian tanda terima kasih baik dalam bentuk barang atau uang.⁵ Makna gratifikasi dalam bahasa hadis disebut *ghulul* sedangkan istilah modern nya dalam hadis disebut dengan gratifikasi.

³ Mukhlis Mukhtar Andi. Herawati.. “Gratifikasi dalam Perspektif Hadis” (Jurnal Pendidikan dan Studi Islam), Vol. 8, No. 1, Januari 2022, hlm 5.

⁴ Toha Andiko, *Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam*, hlm. 2.

⁵ Fazzan, *Amalan Gratifikasi Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Aceh : Analisis Dari Persepektif Hukum islam.....* hlm, 88.

Hadiah yang diberikan tanpa tujuan dan kepentingan apapun. Maka hadiah tersebut bukan merupakan gratifikasi. sementara ulama-ulama hadis dan fiqih berbeda pandangan mengenai gratifikasi, hadiah dan *risywah*. Ada beberapa pendapat para ulama hadis dan fiqih untuk memastikan pemaknaan mengenai gratifikasi seperti pendapat Syams al Haq al-Azim Abadi mengemukakan jika pemberian yang dilakukan dengan niat membenarkan perkara yang batil, tentu hal ini tidak boleh dilakukan dalam lingkup peradilan dan pemerintah. Sebab itu sudah menjadi tanggung jawab hakim dan pemerintah dalam berbuat adil.

Almansyur Billah berpendapat, diperbolehkan jika suap untuk hal yang disepakati. Menurut Muslim Ibrahim gratifikasi merupakan gholul. Faisal Ali menyebutkan gratifikasi merupakan suatu amalan yang diharamkan dalam islam jika mengarah kepada *risywah*.⁶ Imam Al asqalani mengatakan. "Setiap uang yang diberikan kepada pejabat sebagai kompensasi atas pertolongannya yang batil". Yusuf al-Qardhawi berpendapat *risywah* adalah "uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai. Supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya". Sayyid Abu Bakr mendefinisikan *risywah* sebagai upaya seseorang memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar atau tidak adil. Serta untuk mencegah putusan yang benar atau adil.⁷

Dalam hal ini asy- Syaukani secara lebih tegas berpendapat memberikan hadiah kepada seorang hakim atau sebagainya disebut *risywah* dan mengatakan bahwa "Di haramkan menyuap seorang hakim secara ijmak" . Al Maraghi juga

⁶ Fazzan, *Amalan Gratifikasi Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Aceh : Analisis Dari Persepektif Hukum Islam*, Tesis (University Kuala Lumpur: 2016). hlm 180

⁷ Ahmad Jurin Harahap, *Risywah dalam Perspektif Hadis*, Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 2, No. 2, Maret 2018, hlm 3-4.

berpendapat bahwa gratifikasi adalah mengandung kebatilan, seperti kejahatan dalam penggunaan harta, pencuri, perampok dan lain sebagainya.⁸

Sedangkan Imam Asy-syafii berpendapat tentang larangan mengambil maupun memberikan hadiah kepada pejabat karena sama halnya dengan memakan harta secara batil. Dan jika hadiah tersebut diberikan kepada orang yang urusannya sedang ditangani petugas pemerintahan.⁹

Pemberian hadiah atau praktik korupsi sudah terjadi pada zaman *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam*. Sedangkan kasus gratifikasi yang terjadi zaman sekarang atasan memberikan sesuatu untuk memperngaruhi putusan hakim atau kebijakan publik. Dalam suatu riwayat disebutkan ketika Rasulullah mengutus Ibnu Al-Lutbiyah dari Bani Al-Azdi untuk mengumpulkan zakat Kabila Azab yang nantinya akan dibagikan kepada yang membutuhkan. Namun, begitu bertemu Rasulullah Saw. Ia mengambil sebagian uang yang dibawanya dan berkata, "ini untuk kalian sedangkan yang ini untukku sebagai hadiah." Kemudian Nabi Saw. Murka dan bersabda, "Jika engkau benar, tidakkah lebih baik kamu duduk di rumah ayah dan ibumu, hingga hadiah itu menghampirimu?"¹⁰. Dalam riwayat lain disebutkan :

لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ، أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فُلَانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ، فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلَّا، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا، أَوْ عَبَاءَةٍ، ثُمَّ قَالَ

⁸ Anis Khoiru Ummah, *Gratifikasi dalam Al-Qur'an Menurut Ahmad Mustafa Al Maraghi dalam Tafsir Al Maraghi*, hlm 42.

⁹ Ibn Abd al-Aziz al-Mubarak, *Bustan al-ahbar Mukhtashar Nail al-Authar*, Terj. Qadir Hasan, " *Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*", Surabaya: Bina Ilmu, 1986, Jilid VI, hlm 614.

¹⁰ Saidah, *Korupsi Dalam Perspektif Hadis Ahkam*, hlm 2.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ، أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: إِلَّا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ¹¹

Dari Ikrimah bin 'Ammar, dia berkata, Simak Al Hanafi Abu Zumail , berkata, 'Abdullah bin 'Abbas , dia berkata, Umar bin Al Khaththab , dia berkata: *"Ketika perang khaibar, ada beberapa orang sahabat nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang datang menghadap sembari berkata, "Si Fulan mati syahid, si Fulan mati syahid." Sampai akhirnya mereka lewati dihadapan seorang laki-laki. Mereka kembali berkata, "Si Fulan mati syahid". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Tidak, sesungguhnya aku telah melihatnya di dalam neraka karena sehelai kain bergaris (yang dia peroleh dengan cara) khianat atau karena sejenis mantel." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ibnal Khathab, pergilah kamu lantas serukan kepada orang-orang bahwa sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman." Umar berkata, "Maka aku keluar untuk kemudian menyeru, "Ingatlah, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali hanya orang-orang yang beriman."*

Dalam kitab *Ihya Ulum ad-Din* Imam Al Ghazali menjelaskan haram baginya mendapatkan harta karena kedudukan¹². Sedangkan Jika ia mendapatkan harta itu setelah tidak menjabat maka halal untuk diambil. Allah telah melaknat orang yang menerima hadiah disebabkan karena pekerjaannya. Karena perbuatan tersebut adalah suatu penghianatan.¹³ Jika seseorang mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagikan maka dikatakan korupsi. dan apabila diserahkan tanggung jawab kemudian mengambil hasil yang bukan haknya atau berhianat.

Dengan demikian *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang untuk menyalahgunakan wewenang. Rasulullah memberikan ancaman kepada orang yang ditugaskan untuk mengatur suatu urusan, lalu mencuri dari hasil pekerjaan secara sembunyi tanpa seizin pimpinan walaupun hanya sebatang

¹¹ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Sahih Muslim* , jilid I , Beirut ,Dar al Fikr.

¹² Mukhlis Mukhtar Andi. Herawati.. *"Gratifikasi dalam Perspektif Hadis"* (Jurnal Pendidikan dan Studi Islam).....hlm 7.

¹³ Siti Kholidah Marbun, *Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi, dan Suap*, Tesis Pascasarjana UIN sumatera Utara, 2018, hlm 26.

jarum. Maka , akan menjadi belenggu di hari kiamat nanti. Dengan demikian, secara tekstual dapat dipahami tentang larangan berbuat *ghulul* (korupsi) yaitu mengambil harta yang bukan haknya tanpa seizin pimpinan.¹⁴

Sebagaimana sabda Nabi dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor 3110 tentang gratifikasi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مِنْهُ مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدٌ كَأَنِّي أَنْظِرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ قَالَ وَمَا ذَلِكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِِيَ عَنْهُ انْتَهَى¹⁵

Artinya: "Wahai para manusia, barangsiapa yang di antara kalian diserahkan jabatan untuk mengurus pekerjaan, kemudian menyembunyikan sebuah jarum atau lebih dari itu dari kami, maka hal itu adalah sebuah pengkhianatan yang akan ia bawa pada hari kiamat." Kemudian seorang laki-laki Anshar berkulit hitam berdiri seakan aku pernah melihatnya, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah dariku pekerjaan Anda! Beliau bersabda, "Apakah itu?" laki-laki itu menjawab, "Saya mendengar Anda mengatakan demikian dan demikian." Beliau bersabda, "Dan aku katakan: Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaknya ia melakukan yang sedikit dan yang banyak! Lalu apa yang diberikan kepadanya boleh ia mengambilnya, dan apa yang dilarang darinya maka ia tinggalkan." (HR. Abu Daud: 3110)

Upaya Rasulullah Saw. untuk memberantas tindakan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara pada zamannya yaitu dengan cara bersikap tegas serta mengajarkan betapa pentingnya moral kepada mereka, bahwa barang siapa yang melakukan segala bentuk tindakan yang dilarang oleh agama Islam

¹⁴ Saidah, *Korupsi Dalam Perspektif Hadis Ahkam (Studi Kritis Pada Sanad dan Matan Hadis)*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 13, No. 1, Januari 2015, hlm 6.

¹⁵ Sunan Abu Dawud juz 3, (Beirut: Dar al Fikr, tt),1289.

pasti akan mendapat balasan di dunia dan di akhirat, karena agama Islam mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana cara menjaga iman dan menjauhkan diri dari perbuatan yang menyeleweng agar selamat dari siksa api neraka akibat perbuatannya sendiri

Pada hadis diatas sudah ditegaskan bahwa seorang yang mengambil sesuatu selain rizki yang diharamkan. Salah satunya menerima hadiah dari orang lain atas pekerjaan itu merupakan gratifikasi¹⁶. Pada kenyataannya perbuatan gratifikasi sudah menjadi norma yang sering dilakukan manusia karena perbuatannya yang terlihat samar. Seperti contoh kecil yang sangat acapkali dilakukan di indonesia yaitu seorang petugas pelayanan publik pembuatan KTP. Dia menerima pemberian hadiah dari pengguna layanan sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang dinilai baik.¹⁷

Pengguna layanan memberikan uang pada petugas secara sukarela. Hal ini adalah termasuk baik.¹⁸ Dari permasalahan gratifikasi diatas, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 3110 adalah dalil untuk perbuatan tersebut.

Berdasarkan paparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti gratifikasi dalam perspektif hadis. Penulis melakukan penelitian ini karena untuk menegaskan pendapat ulama hadis dan fiqh lebih dalam lagi. Dan walaupun penelitian sebelumnya sudah ada tetapi untuk rujukan kitab Sunan Imam Abu Dawud belum terlalu banyak, gratifikasi tidak bisa dihindari selalu menjadi fakta birokrasi. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁶ Untung Afandi, "*Pengaruh Pemahaman Hadis Gratifikasi Terhadap Perilaku Anti Gratifikasi*", hlm 67.

¹⁷ Fitri Yani, "*Praktik Pemberian Dalam Pengurusan Dokumen Di Desa*"

¹⁸ Toha Andiko, "*Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam*", hlm. 5.

B. Rumusan Masalah

Dari latar Belakang masalah penulis paparkan diatas, maka untuk memfokuskan penelitian ini disusunlah rumusan masalah guna memudahkan pencarian jawaban rumusan masalahnya sebaai berikut :

1. Bagaimana pemaknaan hadis riwayat Imam Abu Dawud Nomor 3110 tentang gratifikasi?
2. Bagaimana pandangan ulama hadis dan fiqh tentang gratifikasi dalam hadis Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 3110?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mencari jawaban dari rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemaknaan hadis riwayat Imam Abu Dawud di hubungkan dengan gratifikasi
2. Untuk mengetahui pandangan ulama hadis dan fiqh dalam hadis Imam Abu Dawud tentang gratifikasi

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini digunakan untuk memberikan wawasan pemikiran umat Islam terkait dengan persoalan gratifikasi dalam perspektif hadis
2. Manfaat secara praktis bagi penulis dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang hadis.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan tema penelitian, latar belakang dan rumusan masalah dapat diambil tinjauan pustaka penelitian yang relevan, di antaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Saidah, tahun 2015, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang berjudul " Korupsi Dalam Perspektif Hadis Ahkam. "(Studi Kritis pada Sanad dan Matan Hadis).¹⁹ Perbedaannya, jurnnal ini membahas kritik hadis baik sanad dan matannya serta penjelasan mengenai larangan korupsi menurut hadis ahkam, menyalahgunakan wewenang atau menyia-nyiakan amanah baik amanah itu berasal dari personal tertentu maupun lembaga pemerintahan. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian saya yang membahas tentang gratifikasi dalam perspektif hadis.

Kedua, Skripsi UIN Raden Lintang Lampung yang berjudul "Hadiah dan Gratifikasi Dalam Al Qur'an" (Perspektif Tafsir Al Azhar) ditulis oleh M. Hafit Sukron tahun 2020, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Jurusan Al Qur'an dan Tafsir.²⁰ Perbedaannya skripsi ini membahas tentang ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menggambarkan gratifikasi dalam al- Qur'an dan mengklasifikasikan juga menafsirkannya. Peneliti melihat bahwa terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang menggambarkan tentang tindakan gratifikasi

Ketiga, Skripsi STAIN Parepare yang memuat tentang "Praktik Pemberian Dalam Pengurusan Dokumen Di Desa Telulempoe Kab. Soppeng" (Tinjauan

¹⁹ Saidah, *Korupsi Dalam Perspektif Hadis Ahkam (Studi Kritis Pada Sanad dan Matan Hadis)*...2015.

²⁰ M. Hafit Sukron, *Hadiah dan Gratifikasi Dalam Al Qur'an (Perspektif Tafsir Al Azhar)* , UIN Raden Lintang Lampung, 2020.

Hukum Islam) yang ditulis oleh Fitri Yani tahun 2018.²¹ Berbeda dengan penelitian saya, skripsi tersebut menjelaskan tentang praktik pemberian dalam pengurusan dokumen di Desa Tellulimpoe, Soppeng. Dalam pandangan hukum Islam tentang praktik pemberian dalam pengurusan dokumen di desa Tellulimpoe, Soppeng.

Keempat, Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara yang berjudul "Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi dan Suap" Yang ditulis oleh Siti Kholidah Marbun tahun 2018.²² Tesis ini membahas hadis hadis tentang korupsi, gratifikasi dan suap dalam kutub as-sab'ah dan analisi nalar hadis, perbedaan dengan penelitian saya pembahasan dalam penelitian tersebut lebih khusus dan hanya dalam kitab kutub as-sab'ah, sedangkan pada penelitian saya pembahasannya lebih khusus serta membahas pendapat-pendapat para ulama hadis dan fikih.

Kelima, Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditulis oleh Untung Afandi tahun 2018 yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Hadis Gratifikasi Terhadap Perilaku Anti Gratifikasi Kasus: Pegawai KUA di kabupaten Bogor dan Bone."²³ Perbedaannya, tesis ini membahas tentang analisis hubungan kausalitas antara pemahaman ajaran Islam, dan menggunakan penelitian lapangan. Dalam hal ini adalah hadis Nabi tentang gratifikasi, dengan perilaku anti gratifikasi. Persamaanya sama-sama membahas tentang gratifikasi.

²¹ Fitri Yani, *Praktik Pemberian Dalam Pengurusan Dokumen Di Desa Telulempoe Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)*, Skripsi STAIN Parepare, 2018

²² Siti Kholidah Marbun, *Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi dan Suap*, 2018.

²³ Untung Afandi, *"Pengaruh Pemahaman Hadis Gratifikasi Terhadap Perilaku Anti Gratifikasi Kasus: Pegawai KUA di kabupaten Bogor dan Bone*, Tesis : Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

F. Kerangka Teori

Dalam rangka penyajian penulisan penelitian agar lebih teratur, tararah dan dapat diterima dengan baik. tentunya landasan teori diperlukan untuk membantu menentukan tujuan dan serta pemecahan masalah dari berbagai fenomena yang ada berkaitan dengan gratifikasi. Objek utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah hadis. Untuk itu perlu kiranya mengetahui bagaimana metode-metode, teknik interpretasi, dan pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan hadis-hadis.²⁴ Syarah hadis merupakan upaya untuk menguraikan makna dan maksud dari sebuah hadis dengan menggunakan perangkat-perangkat ilmu yang mendukungnya. Di balik begitu banyaknya ulama-ulama yang menyusun kitab syarah hadis, namun jika dicermati jarang sekali yang membahas mengenai keilmuan syarah hadis, khususnya metodologi syarah hadis.

Padahal, guna bisa memahami penjelasan ulama-ulama mengenai suatu hadis dalam kitab syarahnya, sangat penting untuk mengetahui metode yang digunakan ulama- ulama tersebut. Selain itu dengan merumuskan metode yang digunakan pensyarah hadis di samping dapat memperluas wawasan, juga dapa mengambil pelajaran dari metode yang digunakan memahami hadis. Oleh sebab itu, ada sebagian ulama“ yang tertarik untuk memberikan beberapa pengklasifikasian mengenai metode syarah. Dalam pengklasifikasinnya kadang terdapat perbedaan, hal ini dimaklumi karena perbedaan sudut pandang ulama-ulama yang mengklasifikasikan.

²⁴ Muhammad misbah, *Metode dan pendekatan dalam syarah hadis*, (Malang: Ahlimedial press,2020),hlm 6.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode syarah hadis yang dikemukakan oleh M. Alfatih Suryadilaga dalam bukunya Metodologi Syarah Hadis. Metode yang akan dipakai adalah metode tahlili yaitu menganalisis, menjelaskan, dan mengurai makna yang terkandung dalam sebuah hadis dengan menjelaskan substansi yang terkandung di dalamnya dengan keahlian subjek pensyarah di dalam kitab Sunan Abu dawud dan kitab-kitab hadis lainnya yang semakna. Metode ini mempunyai kesamaan dengan metode sebelumnya, yaitu ijmal, tetapi itu hanya sebatas bahasan sistematika penyusunan syarah, namun secara penjelasan metode ini mengungkap semua hal yang terkait dengan isi dan kandungan yang berhubungan dengan hadis yang dibahas. Mulai dari bahasa, korelasi, dan asbab al-wurud kalau ada.

Adapun ciri-ciri metode tersebut ialah. Pensyarah dan penjelasan secara komprehensif, dijelaskan makna mufradat, makna kalimat, dan munasabah dengan hadis lain, dan asbab wurud kalau ditemukan, diuraikan juga pemahaman yang pernah ada pada masa sahabat, tabi'in, dan ulama terdahulu, ciri tersebut termasuk kelebihan metode ini. Tetapi kekurangan metode ini ialah pembahasan terasa parsial, dan melahirkan syarah yang subjektif.

Adapun contoh kitab yang menggunakan metode tahlili ialah Fath al Bari bi Syarhi Shahih Bukhari karya Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibanatul Ahkam bi Syarhi Bulughul Maram karya Syamsuddin Muhamad Bin Yusuf Bin Ali al-Kirmani. Seperti halnya contoh yang terdapat dalam Syarah Bulughul al Marâm: Oleh karena itu, kajian ini menggunakan teori syarah hadis yaitu dengan menjelaskan dan mengungkapkan makna dibalik teks hadis dengan melihat kitab syarah yang


berkaitan dengan segala aspek yang berhubungan pada objek yang dibahas secara lengkap.


G. Kerangka Berfikir

Demi terarahnya penelitian ini, maka perlu disusun sebuah kerangka pikir. Langkah awal penulis menemukan hadis- hadis tentang gratifikasi diambil dari kitab Sunan Abu dawud kemudian dianalisis menggunakan metode tahlili yaitu dengan menjelaskan makna makna yang terkandung serta di jelaskan makna mufrodat, makna kalimat dan munasabah dengan hadis lain dan asbabul wurud Kalau ditemukan. Diuraikan juga pemahaman yang pernah ada pada masa sahabat, tabi'in dan ulama.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan tematik dengan memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masingnya sehingga didapatkan pemahaman yang utuh. Setelah hadis yang terkait di temukan kemudian dipahami dengan metode dan pendekatan tersebut. Langkah selanjutnya yaitu analisis data dengan cara mereduksi,menyajikan data dan gambaran kesimpulan sehingga ditemukan hasil penelitian. Kerangka pikir ini dapat divisualisasikan seperti yang terlihat pada skema berikut:

Gambar 1.1 Kerangka berpikir





H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari bermacam-macam buku referensi dan hasil penelitian terdahulu yang sejenis untuk memperoleh teori dasar terhadap masalah yang diteliti yaitu dengan mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada. Untuk menunjang penelitiannya, disebut mengkaji bahan pustaka atau studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku literature yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelusuran kitab-kitab hadis yang asli, juga menggunakan buku-buku lain yang masih ada hubungannya dengan gratifikasi.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini berupa pendekatan tematis, yang bersifat ketemaan. Pendekatan tematis merupakan suatu cara dalam memahami makna serta menemukan maksud yang terkandung pada hadis

dengan mengkaji hadis- hadis lain yang Setema, dan mengamati hubungan antar hadis sehingga dapat ditarik suatu pemahaman yang menyeluruh. Pendekatan ini tidaklah sulit, dengan begitu pentingnya mencari hadis hadis yang terkait. Semakin banyak hadis-hadis terkait yang ditemukan, maka kesempatan untuk memperoleh pemahaman yang luas tentang penjelasan Rasul Mengenai suatu persoalan akan semakin jelas.²⁵

2. Sumber Data

Penelitian ini berupa library research, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menggunakan data yang diperoleh dari beberapa sumber literatur, sehingga setiap penelitian kepustakaan harus menyebutkan secara spesifik yang menjadi sumber utama dan juga sumber kedua. Adapun kedua sumber dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang berfungsi sebagai sumber asli, yakni dalam hal ini berupa kitab hadis yang berjudul Sunan Abu Dawud karya Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani. Kemudian kitab-kitab Syarah hadis seperti Fath al-Bârî karya Ibn Hajar al-Asqalânî, al-Minhâj Syarah Şahîh Muslim karya Imam an-Nawawi dan Ma'alim as-Sunan Fi Syarh Sunan Abu Dawud karya al-Khaththabi, Ghoyatul Maqsud fi syarh Sunan Abu Dawud karya Imam Alalamah Abi Tayyib Muhammad Slams Al Haq Al Adim dan Syarah Sunan Abu Daud: Ma'alimus Sunan (Al-Khattabi) karya Abu Sulaiman Al-Khottobi.

²⁵ Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis*, (Padang: Hayfa Press,2008), hlm. 113

- b. Sumber data sekunder, yaitu buku, kitab-kitab hadis, jurnal maupun karya-karya tulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan gratifikasi dalam hadis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas penelitian ini bersifat kepustakaan. Sangatlah penting bagi penulis ilmiah menggunakan cara yang mampu mengantarkan peneliti pada pokok pokok permasalahan yang telah ditetapkan supaya permasalahan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literal , yaitu menelusuri bahan-bahan pustaka yang sepadan dengan objek yang dipelajari. Dan meneliti kitab yang berhubungan dengan (gratifikasi) seperti kitab Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud . dan sumber-sumber data diambil dari kitab, buku, jurnal, artikel dan lainnya kemudian di analisa. Data yang diperoleh berhubungan dengan pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

4. Teknik Analisis Data

Salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Mirshad mengemukakan ada dua tahap dalam penelitian ini:

Pertama, agar fokus memahami inti dari suatu penelitian disamping mengumpulkan sumber-sumber data perlu juga melakukan analisis data dengan mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik yang bersifat primer maupun bersifat sekunder, berupa buku-buku, yang berkaitan dengan pembahasan aspek demi aspek.

Kedua, setelah data terkumpul selanjutnya menganalisis data dengan menentukan hubungan satu sama lain. Ada tiga kegiatan analisis data pada model ini antara lain, reduksi data, penyajian data dan gambaran kesimpulan.

a. Reduksi data,

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, penyusunan abstrak serta merubah data yang belum sempurna kedalam catatan-catatan tertulis dengan tujuan menemukan acuan yang akan diteliti.

b. Penyajian data

Merupakan proses menampilkan data secara teratur dan mudah dipahami sehingga dapat menentukan langkah selanjutnya.

c. Gambaran Kesimpulan

Data yang telah diteliti kemudian ditarik kesimpulan dengan memaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis pemaknaan hadis yang setema serta pendapat-pendapat ulama hadis dan fiqh tentang gratifikasi.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

²⁶ Mulya Sari, Asmendri, *Penelitian Kepustakaan IPA*, Vol.6, No.1,2020,hlm 48.

Sistematika pembahasan disusun agar penelitian mudah dilaksanakan. Serta dapat mencapai tujuan dengan benar. Adapun sistematika dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yaitu sebagai berikut

Bab *Pertama*, adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, menjelaskan tentang penggunaan teori dalam penelitian dengan beberapa cara dalam memahami hadis.

Bab *Ketiga*, memuat tentang kitab Sunan Imam Abu Dawud, biografi, Metode penyusunan Kitab Sunan Abu Dawud, serta konsep gratifikasi dalam hadis.

Bab Keempat, menjelaskan mengenai analisis hadis yang semakna baik dalam dalam kitab Sunan Imam Abu Dawud atau kitab hadis yang lainnya dan pendapat ulama hadis dan fiqih tentang hadis Imam Abu Dawud tentang gratifikasi.

Bab *Kelima*, adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan jawaban dari hasil rumusan masalah serta saran dari hasil penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Gratifikasi

Dalam prakteknya gratifikasi tidak jarang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat, sebab gratifikasi sering dilakukan dengan tujuan agar seseorang mudah mendapatkan tujuan yang diinginkan. Gratifikasi dalam arti luas dapat diartikan dengan pemberian uang, tiket perjalanan, komisi, rabat, pinjaman tanpa bunga dan fasilitas lainnya. Sedang dalam kamus hukum gratifikasi berasal dari bahasa belanda "*gratificatie*" atau dalam bahasa inggrisnya "*gratification*" yang artinya hadiah uang. Dalam bahasa indonesia disebut "gratifikasi".²⁷

Secara umum gratifikasi merupakan semua pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara diluar gaji yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Oleh karena itu gratifikasi memiliki arti yang netral, sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah. Gratifikasi dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, apabila gratifikasi diberikan karena ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dengan pejabat yang menerima. Gratifikasi adalah perilaku melawan hukum.²⁸ Sifat melawan hukum dalam suap menyuap terjadi ketika ada kesepakatan antara pemberi dan penerima, begitu juga pemberian hadiah terjadi ketika pemilik hadiah telah memberikan benda yang dimilikinya.

Untuk melihat perbedaan antara gratifikasi dan hadiah seperti yang dikatakan Prof. Eddy O. S Hiariej ia berpendapat bahwa perbedaan antara gratifikasi dan hadiah sangat kecil. Pertama, segi definisi. hadiah adalah pemberian yang mana pemberian ini tidak berkaitan dengan jabatan, tidak boleh

²⁷ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 9

²⁸ KPK, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, (Jakarta Selatan: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2014, cet ke II), hlm 3.

ada syarat serta tidak boleh mengharap balasan apapun. Sedangkan gratifikasi yakni pemberian dari seseorang yang mempunyai jabatan kepada atasan dengan tidak ada kesepakatan antara pemberi dan penerima. Jika hadiah yang diberikan berkaitan dengan jabatan didalam islam disebut dengan *ghulul*. Begitu juga dengan *risywah* dan korupsi terdapat perbedaan anantara keduanya.²⁹ Korupsi merupakan penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dll) untuk kepentingan pribadi atau mengambil harta yang bukan haknya.³⁰

Risywah artinya suap atau pemberian sesuatu yang disertai kesepakatan antara penerima dan pemberi kepada hakim atau yang lainnya dengan tujuan untuk mencegah perkara yang benar dan membenarkan perkara yang batil. Bahkan para Nabi memerintahkan untuk saling memberi hadiah, tetapi memberi hadiah dianggap sebagai gratifikasi jika diberikan kepada pejabat negara atau ASN. Jika pemberian itu terkait dengan jabatannya dan melakukan sesuatu yang melanggar kewajiban, maka hal itu dianggap suap. Hal ini dapat dimengerti karena masuknya gratifikasi dalam beberapa bentuk korupsi relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Kejahatan korupsi jenis gratifikasi diklasifikasikan sebagai jenis penyuapan pasif karena sifatnya yang masih samar.³¹

Kebiasaan memberi bingkisan dan uang terima kasih kepada petugas yang melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin mendorong lahirnya budaya di

²⁹ Hiariej, Eddy. O. S. *Melek Hukum- Apa Bedanya Korupsi, Gratifikasi dan Suap?*. Youtube, diunggah oleh Kompas TV, 19 November 2020, <https://youtu.be/ZPWNFZGCwqs>.

³⁰ Mukhlis Mukhtar Andi. Herawati.. “ *Gratifikasi dalam Perspektif Hadis* ” (Jurnal Pendidikan dan Studi Islam), Vol. 8, No. 1, Januari 2022, hlm 5.

³¹ KPK, *Buku Saku Memahami Gratifikasi* hlm, 6.

mana semua pelayanan diberikan. Namun pada kenyataannya pemberlakuan peraturan gratifikasi ini menimbulkan banyak permasalahan, dalam artian karena unsur pasalnya tidak jelas. Selain itu, masyarakat Indonesia masih percaya bahwa memberi hadiah adalah praktik umum dan kebiasaan mereka yang telah membudaya.³² Dalam agama itu sendiri, tindakan gratifikasi adalah tindakan yang memalukan dan tidak sesuai dengan tujuan awal Islam yang akan merugikan dua pihak baik si pemberi maupun si penerima dan menciptakan kesia-siaan.

B. Metode Syarah Hadis

1. Pengertian Syarah Hadis

Istilah *syarh* berasal dari bahasa Arab *syaraha-yasyrahu-syarhan* yang berarti menjelaskan, menafsirkan, menerangkan, memperluas, mengembangkan, membuka, menguraikan dan mengulas. Jadi kata *syarh* yang dimaksud dalam hadits Nabi, merupakan upaya untuk menjelaskan atau memperjelas makna di balik teks hadits.³³ Terdapat kata lain yang sering dinyatakan dalam kajian hadis, ialah *hasyiyah*, kata ini memastikan makna komentar pinggiran, catatan kaki, dan tambahan. Perkembangan kata yang sering digunakan dalam kajian islam seperti *tafsir*, *syarh*, *takwil* dan *hasyiyah*. Semua kata tersebut pada dasarnya memiliki arti yang sama yaitu untuk menerangkan makna teks, namun berbeda dalam penerapannya.

³² Anis Khoiru Ummah, *Gratifikasi dalam Al-Qur'an Menurut Ahmad Mustafa Al Maraghi dalam Tafsir Al Maraghi*, Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah: 2017), hlm 39.

³³ Muhammad Qomarullah, *Metode Tahrij Hadits Dalam Menakar Hadits Nabi*, Jurnal el-Ghiroh. Vol. XI, No. 02. September 2016, hlm 27.

Sementara itu istilah yang terkenal adalah tafsir yang secara khusus digunakan sebagai keterangan tambahan pada al-Qur'an.³⁴

Berdasarkan keterangan di atas, maka antara *syarh* dan tafsir mempunyai satu pengertian dan fungsi yang sama yaitu “memberikan keterangan penjas”. Kedua istilah ini dalam bahasa Inggris disebut *Commentaries* yang berarti pula uraian dan penjelasan. Secara historis, istilah *syarh* hadits yang kita kenal sekarang ini merupakan hasil dari istilah yang sudah ada sebelumnya, yaitu Fiqh al hadis.³⁵ *Syarh* merupakan kitab yang ditulis oleh ulama lain sebagai komentar atau penjelasan pada kitab tertentu.

Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada *Rasulallah Saw.* baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat dan akhlak (kepribadian), baik sebelum diutus menjadi Rasul maupun sesudah diutus menjadi Rasul. Menurut Muhammad ‘Ajaj al-Khatib, Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Saw. baik berupa sabda, perbuatan, ketetapan atau sifat-sifatnya. Jadi hadis ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. baik menyangkut aspek agama ataupun aspek-aspek lainnya. Selain itu, *syarh* hadits yang kita kenal sekarang berupa teks dalam beberapa kitab dengan penjelasan ulama dari hasil pemahamannya terhadap sebuah hadits. Fiqh al-hadis lebih bersifat konseptual, walaupun dituangkan masih bersifat penjelasan lisan.³⁶

³⁴ Moh. Muhtador, *Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan Syarah Hadis*, *Jurnal Studi Hads*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm 15.

³⁵ Akhmad Sagir, *Perkembangan Syarah Hadis Dalam Tradisi Keilmuan Islam*, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol.9 No.2, Juli 2010, hlm 27.

³⁶ Suwarjin, *Kitab Syarah Dan Tradisi Intelektual Pesantren*, *Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Volume 4, No. 2, 2017, hal 85.

Terjadinya perubahan dari fiqh al-hadis menjadi syarah al-hadis serta perkembangan lebih lanjut dari syarah hadis ini dapat dilihat dalam perkembangan sejarahnya. Pertama, pada masa awal syarah hadis hingga pada masa pembukuan hadis. Kedua, masa perkembangan syarah hadis (dari masa pembukuan hadis hingga masa-masa selanjutnya). Syarah hadis bertujuan untuk memahami karya ulama yang memberikan syarah pada kitab sebelumnya. Karena beberapa kitab termasuk kaidah ilmu hadis tidak mudah dipahami oleh kalangan yang berbeda.³⁷ Oleh karena itu, dibutuhkan kajian kitab-kitab syarah.

2. Perkembangan Syarah Hadis

Perkembangan syarah hadis pada zaman awal ini belum mempunyai perincian secara khusus, mengingat penjelasan Nabi saw. Masih menyatu dengan teks hadis tersebut yang terdapat dalam kitab-kitab hadis Nabi saw. Pada abad ke 2 H ketika pembukuan hadis ulama hanya menulis kemudian mengumpulkan dalam sebuah kitab, tanpa adanya komentar atau penelitian secara detail. Dan masih menyatu antara perkataan sahabat dan fatwa-fatwa tabi'in. Kemudian pada abad ke 3 H kembali dilakukan penyusunan kitab hadis secara teratur dan lebih kritis dari pengumpulan hadis pada kitab-kitab sebelumnya.³⁸ Upaya sistematisasi dan kritisasi hadis tersebut antara lain:

- a. Upaya pengumpulan hadis Nabi saw. Secara khusus yang dijadikan ajang pertentangan Ahlu al-Kalam dan Ahlu al-Hadis.

³⁷ Moh. Muhtador, *Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan Syarah Hadis.....* hlm 21.

³⁸ Wahyudin Darmalaksana, *Penelitian Hadis Metode Syarah Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Jurnal Studi Ilmu Hadis, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm 3.

- b. Upaya mengumpulkan hadis Nabi saw. Yang berada di bawah nama seorang sahabat, baik yang sahih maupun yang tidak sahih, susunan hadis ini disebut dengan musnad, di antara karya pada masa ini adalah Musnad karya 'Ubaidillah Ibn Musa (w. 213. H). Musnad al-Humaiydi (w. 219 H) dan lainnya
- c. Upaya pengumpulan hadis Nabi saw. Dengan susunan bab-bab fikih yang memunculkan beberapa kitab yang terkenal pada masa tersebut seperti karya Ismail al-Bukhori (w. 256. H) karya Muslim al-Hajj dan kitab kitab sunan.

Pada abad ke 3 H ini para ulama sibuk dalam penentuan dan penataan kitab hadis Nabi saw. Ada beberapa kitab hadis yang ditemukan pada abad ke-2 dan abad 3 antara lain Alam al-Sunan syarh terhadap al-Jami' al-Sahih karya Abu Sulaiman Ahmad bin Ibrahim bin al-Khattabi al busti (w. 388 H.) dan Ma'alim al-Sunan Syarh Abu Dawud. Kitab-kitab syarh tersebut membuktikan bahwa pada masa itu terdapat penulisan syarah hadis Nabi saw. Namun belum dijuluki sebagai "masa pensyarahan" sebab sebagian ulama masih dalam rangka penentuan dan penataan hadis Nabi saw. Dalam sebuah kitab.³⁹

Disamping itu pada masa penelitian, penerbitan, dan pengumpulan hadis-hadis tahun 400-656 H para ulama mengumpulkan kitab-kitab hadis yang telah dihimpun dalam kitab-kitab hadis Nabi saw. Seperti kitab sahih (Sahihayni; yaitu kitab al-Bukhari dan Muslim) Karya Ibnu al-Furat (w. 414

³⁹ Mukhlis Mukhtar, *Syarh Al-Hadis Dan Fiqh al-Hadis* (Upaya Memahami dan Mengamalkan Hadis Nabi), Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Vol. 4, No. 2, Juli 2018, hlm 110.

H.) kitab hadis Nabi saw. yang menghimpun dua kitab sahih (Sahihaini; karya al-Bukhari dan Muslim) karya Muhammad bin Nash al-Hamidi al-Andalusi (w. 488 H) dan lain-lain. Dalam era inipun penulisan syarah hadis telah ada seperti al-Muqtabis karya al-Batalyusi (w. 444-521 H). Meskipun begitu penulisan syarah hadis belum begitu populer berbeda dengan era berikutnya yaitu masa pensyarah hadis dimulai abad 656 H. Sampai masa berikutnya. Adapun model Syarah saat itu ketika meriwayatkan hadits harus ada seorang saksi sebelum memberikan penjelasan, tetapi beberapa orang memberi syarah seperti yang contohkan Nab saw. Serta bisa disebut juga sebagai masa kritik sanad dan matan.⁴⁰

Akan tetapi pada masa tabi'in pola pensyarah hadis mengalami perubahan penting. Para tabi'in memilah kemudian membedakan antara hadis Nabi dan perkataan sahabat dengan menanyakan kebenaran kepada ulama yang ahli dalam bidang hadis, karena pada masa itu banyak ulama yang unggul dalam pemahamannya terhadap Asbab al-wurud dari hadis, disamping banyak tersebarnya fitnah dan ungkapan yang kurang tepat. Sementara itu para tabi'in lebih berhati-hati dalam memastikan keaslian hadis dan dalam memberikan komentar.⁴¹ Pada dasarnya kesadaran tabi'in akan penerus yang mendatang sangat besar, sebab mereka yakin bahwa hadis menjadi rujukan dalam memahami ajaran agama.

Dalam masa pensyarah inilah mulai banyak penulisan kitab syarah hadis Nabi saw. Dan ulama tidak lagi fokus terhadap sistematika himpunan

⁴⁰ Abdul Latif Abdul Razaq, *Kedudukan Syarah dalam Tradisi Islam dalam alHikmah*, 2 April 1998, hal 43.

⁴¹ Suwarjin, *Kitab Syarah Dan Tradisi Intelektual Pesantren.....*hlm 87.

kitab, penambahan serta penelitian. Melainkan sibuk menjelaskan hadis Nabi saw. Dengan penjabaran-penjabaran yang mudah dimengerti dan diamalkan. Di antara kitab syarah hadis pada masa ke-7 hingga pada masa berikutnya antara lain: *Kasf al-Gita' fi Syarh al-Mukhtasar al-Muwatta'* karya Abu Muhammad bin Abi al-Qasim al-Farhunial-Ya'murial-Tunisi(w. 763 H), *Syarhal-Muwatta'* karya Abu al-Majd 'Uqaiylibin 'Atiyyah al-Quds'i(w. 1229 H). Kemudian kitab-kitab syarah terhadap *Kutub al-Tis'ah*.⁴²

Kitab-kitab syarah lainnya yang muncul pada era ini hingga sekarang antara lain *Fathal-'allam bi Syarh al-'I'lam bi al-Hadisal-Ahkam* karya Abu Yahya Zakariyya al-Ansari al-Syafi'i al-Khazraji (825-925 H), *Ibanah al-Ahkam bi Syarh Bulug al-Maram* karya 'Alwi 'Abbas al-Malikiwa Hasan Sulaiman al-Nawawi Naiyl al-Autar min al-HAdis Sayyid al-Akhyar Syarh *Muntaqa al-Akhbar* karya Muhammad bin 'Aliibn Muhammad al-Syaukani(1172-1255 H), *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram* karya al-Amir al-ni(w. 1099-1182 H) dan masih banyak lagi kitab-kitab syarah hadis lainnya.⁴³

3. Metode Syarah Hadis

Sebagai teks kedua setelah Alquran, hadis berperan dalam kehidupan umat Islam, baik sebagai pendukung dan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di masa depan. Namun, dalam studi hadis diperlukan alat untuk menganalisis yang mapan untuk memahami hadis yang

⁴² Wahyudin Darmalaksana, *Penelitian Hadis Metode Syarah Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*.....hlm 7.

⁴³ Mukhlis Mukhtar, *Syarh Al-Hadis Dan Fiqh al-Hadis* (Upaya Memahami dan Mengamalkan Hadis Nabi).....hlm 112.

bisa disebut dengan metode, dengan pendekatan yang bermacam-macam. Seiring waktu berjalan, ilmu hadis serta kajian-kajian yang bersangkutan mulai berkembang, dapat dilihat dari berbagai macam kitab-kitab hadis yang ditulis ulama-ulama pakar ilmu hadis. Sementara itu sosial kemasyarakatan juga berkembang supaya mencapai kebenaran. Dalam kitab syarah hadis ada beberapa metode ulama dalam mensyarah hadis yaitu: Ijmali (global), Maudui, Tahlili (analitis), dan Muqarin (komparasi).⁴⁴ Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tahlili.

a. Pengertian Metode Tahlil

Tahlili berasal dari bahasa Arab *hallala-yuhallilu-tahlil* yang memiliki arti "menguraikan", menganalisis. Namun yang dimaksud tahlili disini yakni mengurai, menganalisis, dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam hadis Nabi saw. Dengan menggambarkan aspek-aspek didalamnya sesuai dengan keahlian dan kehendak pensyarah. Dalam mengutarakan pendapat atau keterangan seorang pensyarah hadis mengikuti aturan yang sesuai dalam al-Kuttub al-Sittah.⁴⁵

Pensyarah mengawali penjelasannya dengan memaparkan makna kalimat demi kalimat, hadis demi hadis secara berurutan, yang meliputi aspek seperti kosa kata, konotasi kalimat, asbabul wurudnya jika ada, kaitannya dengan hadis lain serta pemahaman para ulama, sahabat, dan

⁴⁴ Burhanuddin, *Metode Dalam Memahami Hadis*, Jurnal al-Mubarak Vol. 3 ,No.1, 2018 ,hlm 6

⁴⁵ Akhmad Sagir, *Perkembangan Syarah Hadis Dalam Tradisi Keilmuan Islam*.....hlm 29.

tabi'in. Menurut Muhammad al-Fatih Suryadilaga metode tahlili merupakan suatu cara yang digunakan pensyarah dengan menguraikan pemaparan segala aspek yang terkandung dalam hadis serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah.

Beberapa contoh kitab yang memakai metode tahlili antara lain Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari karya Ibnu Hajar al-Asqalani, Subul al-Salam karya al-Sun'ani, al-Kawakib al-Dirari fi Syarh al-Bukhari karya Syamsu al-Din Muhammad bin Yusuf bin Ali al-Kirmani, dan kitab Syarh al-Zarqani ala Muwatta' ala Imam Malik karya Muhammad bin Abdu al-Baqi bin Yusuf al-Zarqani.⁴⁶

b. Ciri-ciri Metode Tahlili

Kitab-kitab syarah yang menggunakan metode tahlili biasanya berupa bi al'ma'sur dan bii al-ra'yi. Syarah yang berbentuk ma'sur banyak didominasi dari riwayat para sahabat, tabi'in atau ulama hadis. Sedangkan yang berupa ra'yi banyak didominasi oleh pemikiran yang masuk akal. Setiap metode yang dilakukan pensyarah memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Adapun kelebihan dari metode ini yakni, penjelasannya dilakukan secara luas, mulai dari makna mufradat, makna kalimat, dan kesamaan dengan hadis lain. Disamping itu metode ini memiliki kekurangan yakni melahirkan syarah yang subjektif.⁴⁷

⁴⁶ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer, Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadis* (Cet. I; Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm 20.

⁴⁷ Burhanuddin, *Metode Dalam Memahami Hadis*hlm 8.

Adapun ciri-ciri metode tahlili secara umum sebagai berikut:

- 1) Pen-syarah-han dilakukan secara luas dan menyeluruh sesuai dengan pola uraian makna yang terkandung dalam hadis.
- 2) Menjelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara runtut serta asbabul wurudnya jika ada
- 3) Terdapat uraian pemahaman para ulama, tabi'in dan sahabat yang pernah disampaikan.
- 4) Adanya Hubungan antara hadis satu dengan hadis yang lainnya.
- 5) Sementara itu, terdapat juga pensyarah yang cenderung pada salah satu madzhab, sehingga muncul beragam corak seperti corak fiqih dan corak lain yang dalam bidang pemikiran Islam.⁴⁸

Adapun langkah-langkah untuk menerapkan metode tahlili yaitu, pertama memberikan makna dari kata yang tidak populer dalam hadis. Kedua, menjelaskan kedudukan hadis. Ketiga, menjelaskan biografi periwayat. Keempat, menjelaskan asbabul wurud hadis. Kelima, memberikan pemahaman atau syarah hadits.

C. Takhrij Hadis

1. Pengertian Takhrij Hadis

Takhrij berasal dari kata "*kharaja*" yang berarti keluar, menurut etimologis bermakna "mengeluarkan".⁴⁹ Adapun secara terminologis, takhrij adalah "menunjukkan tempat hadits pada sumber-sumber aslinya, dimana

⁴⁸ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer, Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadi....*hlm 22.

⁴⁹ Darsul S. Puyu, *Metode Takhrij al-Hadis Melalui Kosa Kata, Tematik dan CD Hadis....*hlm 57.

hadits tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan". Sementara itu ahli hadis menyebutkan takhrij berarti mengemukakan letak asal suatu hadits dari sumbernya yang asli, yakni berbagai sumber kitab hadits dengan dikemukakan sanadnya secara lengkap untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap kualitas hadits yang bersangkutan. Dengan demikian pengertian takhrij adalah penelusuran atau pencarian hadits dari berbagai sumbernya yang asli dengan mengemukakan matan serta sanadnya secara lengkap untuk kemudian diteliti kualitas haditsnya.⁵⁰

2. Macam-Macam Metode Takhrij Hadis

Sebelum melakukan takhrij hadis seseorang harus mengetahui terlebih dahulu metode serta langkah yang akan dilakukan supaya tidak terjadi hambatan pada saat melakukan takhrij. Para ulama dahulu banyak melakukan pembukuan buku-buku hadis. Ada yang secara tematik yaitu berdasarkan tema-tema tertentu seperti kitab Al- Jami Ash-Shahih li Al Bukhori dan sunan Abu Dawud. Adapula berdasarkan huruf awal pada matan hadis dengan alphabet Arab seperti kitab Al-Jami Ash-Shaghir karya As-Suyuthi dan lain-lain.⁵¹ Penulis menggunakan metode normatif yang digunakan untuk memecahkan permasalahan. Tolak ukur penelitian matan ialah tidak

⁵⁰ Andi Rahman, *Pengenalan Atas Takhrij Hadis*, Jurnal Studi Hadis, Vol. 2, No.1, 2016, hlm 10

⁵¹ Muhammad Qomarullah, *Metode Tahrij Hadits Dalam Menakar Hadits Nabi*, Jurnal el-Ghiroh. Vol. XI, No. 02 September 2016, hlm 24-25

bertentangan dengan Alquran, hadis yang lebih kuat, indra, akal sehat, sejarah dan susunan bahasa.⁵²

Mahmud al-Thahhan menyebutkan bahwa setidaknya ada lima cara atau metode yang digunakan untuk menakhrij hadis, namun penulis hanya menggunakan satu metode saja yakni metode indeks kata. Metode ini digunakan dengan cara mencari kata-kata yang menjadi "kata kunci" dalam indeks hadis. Yang dimaksud dengan "kata kunci" adalah kata yang terdapat dalam matan hadis dan tidak banyak digunakan dalam ungkapan sehari-hari. Metode ini menggunakan al-Mu'jam al-Mufahras Lî Alfâzh al-Hadis yang disusun oleh sebuah tim yang beranggotakan pakar orinetalis. Salah satu dari tim penyusunnya bernama A.J. Wensinck (w. 1939), seorang guru besar Bahasa Arab di universitas Leiden. Al-Mu'jam al-Mufahras memuat indeks kata yang terdapat dalam 9 (sembilan) sumber koleksi hadis, yaitu al-Kutub al-Sittah, Muwatha', Musnad Ahmad, dan Musnad al-Dârimî.⁵³ Selain itu penulis menulisi hadis melalui penelusuran digital, yakni dengan menggunakan aplikasi Jawami'ul Kalim dan Maktabah Syamila.

Dengan tingginya tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat melakukan penelusuran hadis melalui program komputer. Penggunaan teknologi modern dalam melakukan kajian hadis tentu bukanlah sebuah aib. Apalagi mengingat rendahnya kualitas dhabth dan wawasan hadis yang dimiliki kebanyakan pengkaji hadis, penggunaan alat

⁵² Abdul Majin Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta:Amzah,2014,cet 1, hlm 6.

⁵³ Darsul S. Puyu, *Metode Takhrij al-Hadis Melalui Kosa Kata, Tematik dan CD Hadis*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm 60

bantu komputer atau internet akan sangat membantu. Namun kita perlu melakukan cross check atau konfirmasi ke kitab-kitab atau literatur hadis yang "manual" yang disebut sebagai "sumber asli". Hal ini demi mendapatkan hasil yang faktual dan valid, dan untuk menghindari adanya kesalahan yang mungkin terjadi saat kita mengakses program atau internet.⁵⁴

BAB III

BIOGRAFI PERIWAYAT HADIS DAN TINJAUAN HADIS TENTANG GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HADIS

A. Biografi Sahabat

1. Musaddad bin Musrihad bin Musrihal bin Mustawrid (w 228 H)

⁵⁴ Andi Rahman, *Pengenalan Atas Takhrij Hadis*.....hlm 15.

Nama lengkapnya Musaddad bin Musrihad bin Musrihal bin Mustawrid. Lahir pada tahun 150 H. Nama kunyah beliau Abu Al Hasan dari kalangan tabi'in kalangan biasa. Semasa hidupnya beliau tinggal di kota Bashrah. Dan wafat pada tahun 228 H. Musaddad meriwayatkan hadis dari 178 orang gurunya, diantaranya ialah: Abdullah bin Yahya bin Abi Katsir, Hasyim, Yazid bin Zuray'i, Isa bin Yunus, Mahdi bin Maimun, Ja'far bin Sulaiman, Hamad bin Yazid, Abi al-Ahwash, Abdul Wahid bin Ziyad, Abi Awanah, Abi al-Aswad Hamad bin al-Aswad, Waki, alQaththan, Ibn Ulayyah, Khalid bin Abdillah al-Wasithi, Khalid bin Harits dan yang lainnya.⁵⁵

Selain itu, ia juga meriwayatkan hadis kepada muridnya yang berjumlah 154 orang diantaranya ialah: al-Bukhari, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Zur'ah, Abu Hatim ar-Raziyan, Muhammad bin Yahya ad-Duhli, Ibn Yahya dan Ismail bin Ishaq al-Qadhi, Yaqub bin Sufyan, Yaqub bin Syaibah, Mu'adz bin Mutsanna, Yusuf bin Ya'qub al-Qadhi, Abu Khalifah dan yang lainnya.⁵⁶

2. Yahya bin Sa'id bin Farrukh (w 198 H)

Beliau dijuluki Abu Sa'id dengan nama lengkap Yahya bin Sa'id bin Farrukh. Lahir pada tahun 127 H. Beliau dari kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa, bertempat tinggal di kota Bashrah dan wafat pada tahun 198 H. Sejak usia remaja Yahya sangat menyukai ilmu-ilmu syar'idan hadis. Wajar jika perhatian terfokus sepenuhnya kepada

⁵⁵ <https://annur2.net/santri/hadis9/index.php>

⁵⁶ Ibn Hajar al-Asqolaaniy, Tahdibu Tahdzib, p. 236

ilmu hadis..Beliau buktikan kecintaannya tersebut dengan kesungguhan meriwayatkan hadis hingga melakukan rihlah keberbagai negeri. Di antara ulama yang pernah diambil ilmunya adalah Sulaiman At Taimi, Hisyam bin Urwah, Yahya bin Sa'id Al Anshari, Ibnu Abi Arubah, Syu'bah bin Al Hajjaj, Sufyan Ats Tsauri, Bahz bin Hakim, Abdurrahman bin Harmalah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syu'bah bin Al Hajjaj rahimahullah. Karena Yahya berguru kepada Syu'bah selama 20 tahun untuk meriwayatkan hadis darinya.Selama itu beliau mendengar lebih dari tiga belas hadis setiap harinya dari Syu'bah.Yahya juga banyak mengambil ilmu dari Syu'bah tentang ilmu jarh wa ta'dil.⁵⁷.

3. Ismail bin Abi Khalid (w 146 H)

Nama lengkapnya Isma'il bin Abi Khalid. Kuniyah beliau Abu 'Abdullah. Semasa hidupnya beliau tinggal di kota Kufah dan wafat pada tahun 146 H. Guru beliau berjumlah 155 antara lain: Abu bakar bin Abi Zahir, Abu Bakar bin Umaroh, Handola bin Na'im al-Ghozi, Abu Malik al-Aslami, Aslam al-Adawiy, Asbago al-Mahzumi, Aqlat bin Khalifah al-Amir, Anas bin Malik al-Ansor, Aiman bin Kharim Al Asadiy, Asadiy Al Kabir, Ismail bin Abdirrahim, Al Bara' bin 'Azib, Al Haris bin Syubail, Al Hasan Al Basriy, Al Hakam bin Atiyah, Azzubair bin Ady, Al 'izar bin Harist, Al Masib bin Rofi', Al Mutaqir bin Jarir, Al Mutahal bin Amru, Atta'man bin Yasyir,Atta'man bin Sa'ad, Al Walid bin Sari', Badzam Al

⁵⁷ <https://risalahmuslim.id/kamus/yahya-bin-said/>

Kufiy, Badil bin Maisaroh, Bayan bin Yasyar, Jabir bin Yazid Al Ja'qiy, Jarir bin Abdullah, Al Hasin bin Jandab, Al Hakim bin Jabir, Hakim bin Jubair Al Asadi, Hamad bin Abi Sulaiman dll.

Murid beliau jumlahnya ada 288, diantaranya: Ahmad bin Yasir al-Qarsyi, Asid bin Zaid al-Hasyimi, Ayub bin A'id Atto'i, Ibrahim bin Khamid, Ibrahim bin Sulaiman, Ibrahim bin Fahman, Ibrahim bin Abdirraham, Ibrahim bin Ayyina, Ibrahim bin Muhammad al-Fazar, Ibrahim bin Muslim al Abd', Ibrahim bin Maimun, Ibrahim bin Yazid, Ismail bin Aban, Ismail bin Ulaiyah, Ismail bin Muhajir, Ismail bin Hamad, Ismail bin Rofi', Ismail bin 'Iyasy, Ismail bin Mujalid, Al Kharis bin Nubhan, Al Hasan bin Abi Ja'far, Al Hasan bin Tudayya attamim, Al Hasan bin Salih, Al Hasan bin Iyasy, Al Hasan bin Yazid, Assibah bin Muharib, Al Fadol bin Dakin, Al Fadol bin Musa, Al Qasim bin Al Walid, Al Qasim bin Ma'an, Al Mughiroh bin Muslim, Al Mufadol bin Salih. Annadhir bin Ismail, Annadhir bin Syumail Al Maz, Abu Hanifah An Nu'man, Al Walid bin Qasim, Al Walid bin Muslim, Yasar bin Salim Al Bajali dll.

4. Qais bin Abi Hazim Hushain (w 97 H)

Nama lengkap beliau Qais bin Abi Hazim Hushain berasal dari kalangan tabi'in kalangan tua. Dengan nama kunyahnya yaitu Abu 'Abdullah. Beliau tinggal di Negeri semasa hidupnya di kota Kufah dan Wafat pada tahun 97 H. Qais meriwayatkan hadis dari 60 orang gurunya,

diantaranya ialah: Abu Jabiroh bin Addohaq, Abu Sahlah al-Amwiy, Ujamah bin Zaid al-Kalbiy, Asma binti Abu Bakar, Asma binti Umais, Anas bin Malik al-Anshari, al Bara bin Azib al-Ansor, Azzabir bin al-Awam, Kholid Bin Al Walid, Khubab Bin Al Arot, Dakin Bin Sa'ad, Rafi' Bin Abiy Rafi', Sa'ad Bin Abiy Waqosh, Abu Sa'id Al Khudriy, Sahal Bin Abi Hasmah, Shodiy Bin 'Ajlan, Talhah bin Ubaidillah, Aisyah binti Abu Bakar, Abu Hurairah Al Dausi, Abdullah bin Rawahat dll.

Murid beliau jumlahnya ada 42, antara lain: Ibrahim bin Jarir, Ibrahim bin Muhajir, Ismail bin Abi Khalid, Ismail bin Ulaiyah, Ismail bin Muhajir, Asadi al-Kabir, Ismail bin Muslim, al Hasan bin Umaro, Al Hakam bin Atiyah al Kindy, As Sari bin Ismail, Al Mughiroh bin Zubail, Al Mughiroh bin Abdillah, Annadhir bin Ismail, Bakar bin Qis Annaji, Bayan Bin Basyar, Jabir Bin Yazid Al Ja'qiy, Jarir Bin Yazid Al Bajaliy, Kholid Bin Sa'id Al Qorsiy, Kholid Bin Tohman, Salim Bin Abi Al Ju'di, Sulaiman Bin Fairus, Suliman Bin Muhron, Saqiq Bin Salmah Al Asad, Thoriq Bin Abdirrohan, 'Amir Assyu'biy, Abdullah Al Hasan, Abdullah Bin Luhai'ah, 'Adiy Bin Tsabit Al Ansori, Abu Ishaq Assabi'iy, 'Isa Bin Al Musayyab, Lahiq Bin Hamid, dll.

5. Madi bin 'Umairah al-Kindy (w 40 H)

Nama lengkapnya yakni 'Adiy bin' Umayra bin Farwa bin Zara bin al-Arqam bin Nu'man bin 'Amr bin Wahb bin Rabi'ah bin Mua'wiya.⁵⁸ Merupakan kalangan sahabat. Nama Kuniyahnya ialah Abu Zararah,

⁵⁸ <https://annur2.net/santri/hadis9/index.php>

beliau tinggal di kota Kufah. Beliau wafat pada tahun 40 H. Orang tuanya bernama Qays bin Sa'id atau 'Umayra Saudaranya bernama al-'Ars bin 'Umayra al-Kindi Lahir di Hija, beliau sempat menginap di daerah kota Madinah, Kufah dan Jazirah, minat dalam bidang narator.

Dia adalah seorang ahli hukum pertapa yang hebat. Merupakan putra mahkota pulau dan azerbaijan. Ibn Ma'in dan yang lainnya mempercayainya. Guru beliau ada 3 yaitu Al 'Arsy bin Umairah, Abu Hurairah Ad dausi, dan Umar bin Khatab. Murid beliau ada 7 diantaranya Al 'Arsy bin Umairah, Roja' bin Hayut, Ady bin Ady al Kindy, Qais bin Abi Hazim, Muhammad bin Abdirrahman, Sa'id bin al Ajrad, dan Umairah bin Qorut.

6. Imam Abu Dawud (w 275 H)

Nama lengkap Imam Abu Dawud ialah Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'ah Ibn Ishak Ibn Basyir Ibn Syidad Ibn 'Amr Ibn 'Amran al-Azdi al-Sijistani. Lahir pada tahun 202 H/817 M di Sijistan. Dan wafat pada tanggal 15 syawal 275 H/888 M di kota Basrah. Imam Abu Dawud merupakan seorang ulama penghafal al-Qur'an yang memulai pendidikan dengan belajar Bahasa Arab, berbagai ilmu pengetahuan dan al-Qur'an. Setelah menginjak usia 21 tahun Imam Abu Dawud melanjutkan pendidikannya ke daerah Hijaz, Syam, Mesir, Khurasan, Rayy, Kufah, dan Basrah. Adapun kota-kota yang sempat disinggahi Imam Abu Dawud ketika menimba ilmu yaitu kota Irak, Barah, Hijaz, Fushat, Syam dan Yarussalem.⁵⁹

Imam Abu Dawud banyak memperoleh kajian ilmu hadis dari para gurunya yang ia jumpai ketika dalam perjalanan dan berguru kepada para pakar hadis. Di kota Makkah beliau berguru pada al-Qa'naby dan Sulaiman bin Harb., di Bashrah berguru kepada Muslim Ibn Ibrahim, 'Abdullah Ibn Raja, Abu al-Walid al Thoyalisyi dan Musa bin Ismail.⁶⁰ Di kota Kufah berguru pada al-Hasan bin la-Rabi' al-Burany, Ahmad bin Yunus al-Yarbu'iy dan Thoifah. Di kota Halab berguru pada Abu Taubah al-Rabi'bin Nafi'. Di Hiran berguru pada Abu Ja'far al-Nufaily, Ahmad bin Abi Syua'ib dan Uddah. Di kota Baghdad berguru kepada Ahmad bin

⁵⁹ Umi Sumbulah, *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni* (cet. 1, Malang: UIN maliki press, 2013) hlm 64-66.

⁶⁰ Muhtadi Ridwan, *Studi Kitab-Kitab Hadis Standar* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 67.

Hanbal. Mesir berguru pada Ahmad bin Shalil. Sebagian guru Imam Abu Dawud menjadi guru Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, seperti Ahmad Ibn Hambal, Uthman Ibn Abi Syaiban dan Qutaibah Ibn Sa'id. Setelah pencarian ilmu ke berbagai negara dengan ulama-ulama yang memiliki ilmu pengetahuan luas, kemudian Imam Abu Dawud mengumpulkan pemahaman hadis-hadis yang sudah disaring lalu di tulis dalam sebuah kitab yakni Sunan Abu Dawud.⁶¹

Setelah itu banyak ulama hadis yang berguru kepada Imam Abu Dawud sekaligus menyerap dan menyebarkan hadis-hadis yang ada dalam kitab Sunan Abu Dawud. Diantara murid-muridnya itu adalah Imam al-Nasa'i, Abu Bakar Ibn Abu Dawud, , Abu Awanah, Abu Basyar Ibn Dasah dan Abu Salim Muhammad Ibn Sa'id al-Jaludi. Ada beberapa karya yang ditulis Imam Abu Dawud selain kitab Sunan Abu Dawud, diantaranya: *al-Marasil, Masail al-Imam Ahmad, al-Nasikh wa al-Mansukh, Risalat fi Wasf Kitab al-Sunan, al-Zuhd, Ijabat al-Shalawat al-Jurri, Musnad Malik, Dalail al-Nubuwwah, Al-Musa, Qaul al-Qadr, Tasmiyah al-Ahkam, Fadhlilul al-Anshar, A'lam an-Nubuwwah, Al-Baath wa an-Nusyur, Akhbar al-Khawrij, Ibtida' al-wahyi*, dll.⁶²

Imam Abu Dawud menganut aliran madzhab hanabilah (madzhab fiqih Ahmad bin Hambal) yang merupakan guru dari beliau. Sedangkan menurut Subhi aliran madzhabnya ke arah Syafi'i dengan pendapat ulama yang mensyarahi kitab Sunan Abu Dawud adalah Qutbuddin al-Syafi'i.

⁶¹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Pustaka Alkautsar), hlm 530

⁶² Kamil Muhammad Uwaidhah, *Abu Dawud* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996), 5.

berbeda dengan pendapat al-Dzahaby dan Dr. Muhammad Abu Syuhbah alirannya adalah independen (berdiri sendiri)

B. Metode penyusunan Kitab Sunan Abu Dawud

Kitab Sunan Abu Dawud merupakan salah satu karya Imam Abu Dawud yang menuai pujian dari gurunya yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Kitab Sunan Abu Dawud berisi sekitar 4.800 hadis. Imam Abu Dawud menyusun kitab ini pada saat berada di Tarsus selama 20 tahun. Namun menurut penelitian ulama jika dihitung secara berulang-ulang jumlahnya ada 5.274 Hadis. Kitab ini disebut Sunan, karena disusun dari kitab-kitab kemudian dibagi berdasarkan bab-bab hukum, seperti taharah, shalat, zakat, haji, dan seterusnya. Secara keseluruhan terdapat 35 kitab yang memuat 1871 bab.⁶³

Dalam mencantumkan hadis, Abu Dawud tidak hanya mencantumkan hadis-hadis yang sahih saja melainkan hadis da'if juga dari pemikiran ulama masa awal islam (sahabat dan tabi'in). Cara Abu Dawud menyusun kitabnya itu dapat diketahui dari surat yang dikirimkan kepada penduduk Mekkah atas pertanyaan yang diajukan. Inti dari surat tersebut adalah:

“Imam Abu Dawud mendengar dan menulis hadis 500.000 dan diseleksi menjadi 4.800 hadis. Ia mencantumkan hadis-hadis sahih, semi sahih dan tidak mencantumkan hadis yang disepakati ulama untuk ditinggalkan. Hadis yang lemah diberi penjelasan atas kelemahannya dan hadis yang bernilai sahih tidak diberi penjelasan.”

⁶³ Ma'shum, *Metode Abu Dawud dalam Menulis kitab Al Sunan*, Jurnal keilmuan tafsir hadis, vol. 1 No.2, desember 2011, hal 181.

Adapun sistematika isi kitab sunan Abū Dāwud adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:⁶⁴

No.Kitab	Nama Kitab	Jumah Hadis
1	Al-Ṭahārah	390
2	Al-Shalah	1165
3	Al-Zakāh	145
4	Al-Luqāṭah	20
5	Al-Manāsik	325
6	Al-Nikāḥ	129
7	Al-Ṭalāq	138
8	Al-Shawm	164
9	Al-Jihād	311
10	Ḍahāyā	56
11	Al-Shayd	18
12	Al-Washāyā	23
13	Al-Farāiḍ	43
14	Al-Kharaj wa al-Imārah	161
15	Al-Janāiz	153
16	Al-Aymān wa al-Nudhūr	84
17	Al-Buyū' wa al-ijārah	245
18	Al-Aqḍiyah	70

⁶⁴ Umi Sumbulah, *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni*.....hlm 66-69.

19	Al-‘Ilm	28
20	Al-Asyribah	67
21	Al-Aṭ’imah	119
22	Al-Ṭib	71
23	Al-‘Itqu	43
24	Al-Hurūf wa al-Qirā’	40
25	Al-Hammam	11
26	Al-Libās	139
27	Al-Tarajjul	5
28	Al-Khatm	26
29	Al-Fitan	39
30	Al-Mahdī	12
31	Al-Malāhim	12
32	Al-Ḥudūd	143
33	Al-Diyat	102
34	Al-Sunnah	177
35	Al-Adab	502

Dari 35 kitab dalam sunan Abū Dāwud tersebut, hampir semuanya membicarakan atau membahas masalah fiqih, yakni 30-an kitab sebagaimana ciri kitab sunan lainnya. Sedangkan persoalan yang berkaitan dengan hal-hal di luar fiqih di antaranya adalah persoalan al-ilm, al-huruf wa al-qira’, al-fitan, al-mahdi dan al-adab. Kendati mencakup permasalahan

di luar fiqih, tetap saja kitab ini disebut sebagai kitab sunan, karena secara mayoritas (aghlabī) pembahasan difokuskan dan didasarkan kepada persoalan fiqih beserta seluk-beluknya,⁶⁵

C. Konsep Gratifikasi dalam Hadis

Dalam bahasa hadis makna gratifikasi disebut dengan *ghulul*, sedangkan istilah modernnya dalam hadis disebut gratifikasi. atau segala bentuk pemberian.⁶⁶ Gratifikasi dalam bahasa hadis, identik dengan hadiah yang diberikan secara terlarang Konsep gratifikasi dalam Islam dapat berupa sedekah, hibah, hadiah, dan riswah. Bentuk-bentuk gratifikasi dalam Islam ada yang positif dan negatif, namun dalam pembahasan hadis yang penulis sebutkan termasuk gratifikasi negatif dalam bentuk korupsi.

Sedekah, hibah dan bingkisan termasuk kategori positif. Apabila pemberian ditujukan kepada penguasa dan risywah termasuk dalam kategori negatif sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, hadits dan pendapat ulama sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat. yaitu, praktik maksiat (jarimah). pemberian kepada penguasa dan risywah termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, dan pelanggar dapat dihukum dengan hukuman ta'zir, dari hukuman yang paling berat hingga hukuman yang paling ringan

⁶⁵ Ma'shum, *Metode Abu Dawud dalam Menulis kitab Al Sunan*, hlm 182-183.

⁶⁶ <https://suaramuhammadiyah.id/2016/01/22/prof-drhj-enizar-gratifikasi-dalam-perspektif-hadis/>

1. Gratifikasi Dalam Bentuk Risywah

Al-Sayyid Abū Bakr mendefinisikan risywah sebagai pemberian sesuatu yang menyebabkan hukum diputuskan secara salah atau tidak adil atau untuk menghalangi suatu keputusan yang benar atau adil⁶⁷. Definisi yang kurang lebih sama diberikan oleh al-Jurjān. Sebagaimana yang ditulis oleh Mansur Ibn Yunus Idris al-Bahuti dalam kitab *Kasyf al-Qanna'an Matn al-Iqna'*. Menurut penulis, definisi dalam buku ini sangat menarik karena apabila pihak pertama memberikan sesuatu untuk mencegah pihak kedua menindas dirinya sendiri serta agar pihak kedua mau memenuhi tanggungjawabnya maka pemberian semacam ini tidak dianggap risywah.⁶⁸

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa suap merupakan segala bentuk pemberian kepada hakim, pejabat public dll, yang bermanfaat bagi penerima sehingga keinginan si pemberi terpenuhi. Dan perbuatan yang berupa hibah, hadiah, dan wakaf dapat masuk dalam kategori risywah apabila pemberian itu diberikan kepada penguasa atau pejabat pemerintahan. Terdapat dua bentuk risywah jika dilihat dari tujuan prakteknya. Pertama, risywah yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Dengan kata lain, pemberian untuk membatalkan kebenaran dan membenarkan yang batil. Dan kedua, risywah yang dilakukan dengan tujuan untuk memaksa atau mengupayakan hak yang sepatutnya

⁶⁷ Al-Sayyid Abū Bakr..... hlm. 232.

⁶⁸ Al-Bahuti, *Kasyf al-Qanna'an Matn al-Iqna'* Jilid Ke-6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), hlm.

diterima oleh pemberi (al-rasyi) atau untuk menolak kerugian, kezaliman, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak pemberi tersebut.

Dalam arti lain, yaitu pemberian untuk membela kebenaran dan menahan kebatilan dan kezaliman. Mengenai larangan melakukan risywah, dalam hadis telah disebutkan dari riwayat Abu Dawud, hadis riwayat Ibn Majah dari ‘Abd Allah Ibn ‘Umar, dan hadis riwayat Al-Turmizi dari Abu Hurayrah. Dari hadis-hadis tersebut, Rasulullah SAW tidak hanya melaknat orang yang melakukan risywah. Namun celaan juga diperuntukan bagi orang yang menerima risywah. Hadis-hadis di atas memberikan pandangan bahwa risywah haram baik orang yang memberikan maupun menerimanya.⁶⁹

2. Gratifikasi dalam bentuk Korupsi

Mengambil atau menerima hadiah diluar gaji pokok, yang berkaitan dengan jabatan yang dimiliki akan mengarah dalam tindakan korupsi atau suap. Hampir semua dari tersangka korupsi yang kasusnya sudah diproses, penyebabnya adalah pemberian/hadiah dari seseorang di luar haknya. Untuk melihat perhatian Islam terhadap hadits dalam hal hadiah, maka gaya yang digunakan bermacam-macam seperti perintah langsung (fi`il amr), dengan penerimaan janji dan jaminan,

⁶⁹ Abdul Karim, Fazzan, Zulqarnai, *Konsep Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam* Jurnal Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 1, Juni 2016 (hlm. 1-18)

perintah menerima hadiah, serta larangan menolak pemberian.⁷⁰ Seperti kasus yang terjadi sampai saat ini banyak pejabat yang melakukan korupsi baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak, sebagai contoh seorang petugas diamanahi untuk menjaga atau mengelola sesuatu, namun ia mengambilnya dengan sengaja tanpa ada persetujuan dari atasan, itu termasuk dalam bentuk korupsi.

Perilaku korupsi dalam kasus gratifikasi merupakan tindakan yang mengkhianati amanah yang berarti tanda-tanda kemunafikan yang dilarang oleh agama Islam beberapa orang tidak dapat menyelesaikan tugasnya karena ada tuntutan yang harus terpenuhi. Hal ini didasarkan pada sebuah contoh kisah dimana seorang teman Umar bin Abdul Aziz menangis ketika dia dinyatakan sebagai seorang pemimpin, takut dia akan melakukan hal-hal yang tidak adil kepada orang-orang. Umar menyuruh istrinya untuk menjual semua hadiah dan dia berkata jika kamu senang kamu bisa memakainya dan besok dia akan bercerai.

3. Gratifikasi dalam Bentuk Hadiah

Memberi dan menerima hadiah diperbolehkan jika diberikan kepada orang biasa atau yang lainnya, kecuali pejabat atau seorang penguasa, Rasul pernah menerima hadiah. Namun, pejabat publik partai, pejabat publik nasional, hakim, dll. dilarang menerima hadiah. Hal ini karena pemberian hadiah kepada pejabat pemerintah

⁷⁰ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm 90

merupakan salah satu pemberian yang dilarang. Karena akan berurusan dengan hal-hal yang tidak berdampak positif.⁷¹

Dengan tujuan untuk mencegah serta tidak membuka kemungkinan adanya penyimpangan disebut dengan Sadd al-Dhari'ah. Karena pemberian hadiah memiliki maksud dan tujuan tertentu, bukan sekedar cinta atau persaudaraan.⁷² Hal ini dapat dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan seperti pekerjaan, perlindungan, dukungan, bantuan, dll. Jika itu adalah tujuannya, maka bukan lagi hadiah menurut definisi. Pemberian hadiah kepada penguasa dilarang berdasarkan al-Qur'an al-Karim QS. 'Ali 'Imrān 3: 161 dan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat al-Bukhārī dari Abi Humayd al-Sai'dy, hadis riwayat Muslim dari 'Adī Ibn 'Amiyrah al-Kindy,⁷³ hadis riwayat al-Bukhārī dari Abu Hurayrah, dan hadis riwayat Ahmad dari Abi Humayd al-Sai'dy.

⁷¹ Eddy OS Hiareij, "Memahami Gratifikasi", Kompas.com, 13 Juni 2011

⁷² M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Putra Rizki Putra, 1997), hlm. 445.

⁷³ Muslim, *Sahih Muslim*, al-Maktabah al-Syamilah, Bab Tahrim Hadaya al-'Amal, Jilid Ke-3, Hadis No. 30, (t.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422 H), hlm. 1465

BAB IV

ANALISA HADIS TENTANG GRATIFIKASI PADA SUNAN KITAB

ABU DAWUD NOMOR 3110

A. Pemaknaan Hadis Gratifikasi Dalam Hadis Riwayat Imam Abu Dawud

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مِنْهُ مَخِطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدٌ كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبَلْ عَنِّي عَمَلِكَ قَالَ وَمَا ذَلِكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِِيَ عَنْهُ انْتَهَى⁷⁴

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Isma'il bin Abu Khalid telah menceritakan kepadaku Qais ia berkata; telah menceritakan kepadaku Adi bin 'Umairah Al Kindi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai para manusia, barangsiapa yang di antara kalian disertai jabatan untuk mengurus pekerjaan, kemudian menyembunyikan sebuah jarum atau lebih dari itu dari kami, maka hal itu adalah sebuah pengkhianatan yang akan ia bawa pada Hari Kiamat." Kemudian seorang laki-laki anshar berkulit hitam berdiri seakan aku pernah melihatnya, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah dariku pekerjaan anda! Beliau bersabda: "Apakah itu?" laki-laki itu menjawab, "Saya mendengar anda mengatakan demikian dan demikian." Beliau bersabda: "Dan aku katakan: Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaknya ia melakukan yang sedikit dan yang banyak! Lalu apa yang diberikan kepadanya boleh ia mengambilnya, dan apa yang dilarang darinya maka ia tinggalkan."

⁷⁴ Sunan Abu Dawud juz 3, (Beirut: Dar al Fikr, tt),1289.

(مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ) Wahai para manusia (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) yang di antara kalian (لَنَا عَلَى عَمَلٍ) disertai jabatan untuk mengurus pekerjaan (فَكَنَّمْنَا مِنْهُ مَخِيطًا) kemudian menyembunyikan sebuah jarum (فَمَا فَوْقَهُ) atau lebih dari itu dari kami (فَهُوَ غُلٌّ) maka hal itu adalah sebuah pengkhianatan (يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) yang akan ia bawa pada hari kiamat (رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَامَ) Kemudian seorang laki-laki ansor (أَسْوَدٌ) berkulit hitam berdiri (كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَيْهِ) aku pernah melihatnya (فَقَالَ) lalu ia berkata (يَا رَسُولَ اللَّهِ) "Wahai Rasulullah (اِقْبَلْ عَنِّي عَمَلِكَ) terimalah dariku pekerjaan anda! (قَالَ) Beliau bersabda : (وَمَا ذَاكَ)

(سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا) laki-laki itu menjawab (قَالَ) "Apakah itu?" (قَالَ) Beliau bersabda: (وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ) "Dan aku katakan (مَنْ اسْتَعْمَلَنَا) Barangsiapa yang kami beri jabatan (عَلَى عَمَلٍ) untuk melakukan suatu pekerjaan (فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ) maka hendaknya ia melakukan yang sedikit dan yang banyak! (فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ) Lalu apa yang diberikan kepadanya (أَحَدُهُ) boleh ia mengambilnya (وَمَا نُهِيَ عَنْهُ) dan apa yang dilarang darinya (انْتَهَى) maka ia tinggalkan". (فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ)

Diantara makna ghulûl adalah khianat, adapun secara istilah, ghulûl adalah mengambil sesuatu dari ghanîmah (harta rampasan perang) sebelum

pembagian. Imam Ibnu Qudâmah rahimahullah berkata, “Orang yang melakukan gholûl adalah orang yang menyembunyikan ghanîmah yang berhasil dia dapatkan, sehingga imam (pemimpin) tidak mengetahuinya, dan dia tidak mengumpulkannya bersama ghanîmah”.

Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Asal arti gholûl adalah khianat secara mutlak, kemudian istilah gholûl khusus digunakan dengan arti khianat dalam urusan ghanîmah.⁷⁵ Termasuk gholûl adalah seseorang mengambil sesuatu dari baitul mal kaum Muslimin, atau harta zakat dengan tanpa hak. Demikian juga hadiah-hadiah yang diberikan kepada pegawai termasuk gholûl. Syaikh Muhammad bin Shâlih al-‘Utsaimin rahimahullah pernah ditanya:

Kami pegawai negeri, pada bulan Ramadhân, kami diberi hadiah dan zakat dari sebagian pengusaha. Kami tidak bisa membedakan antara zakat dengan hadiah, karena kami tidak mengetahuinya. Pertanyaannya: Jika kami menerima harta tersebut, padahal kami tidak membutuhkan, lalu kami infakkan kepada para janda, anak yatim, orang miskin, apa hukumnya? Dan jika kami menggunakan sebagiannya untuk kami dan keluarga kami, apa hukumnya? Syaikh menjawab:

Hadiah untuk pegawai itu termasuk gholûl. Maksudnya, jika seseorang sebagai pejabat pemerintah, kemudian orang yang memiliki hubungan dengan tugas (pejabat itu) memberikan hadiah, maka itu termasuk

⁷⁵ Ibnu Ruslan, *Syarah Sunan Abu Dawud*, 12(Darul Falah: Jakarta timur, 844 H), hlm 203

ghulûl. Pejabat itu tidak boleh (tidak halal) mengambil hadiah itu sedikitpun, walaupun itu diberikan dengan senang hati. Misalnya: anda berdinasi pada satu instansi, kemudian kepala bagian atau para pegawainya diberi hadiah, maka haram bagi mereka mengambilnya.⁷⁶

Karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengutus Abdullah bin al-Lutbiyyah Radhiyallahu anhu mengurus zakat. Ketika dia kembali, dia berkata, “Ini dihadiahkan kepadaku, sedangkan yang ini untuk kamu”. Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berdiri lalu berbicara kepada para sahabat. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Mengapa ada orang diantara kamu yang kami serahi tugas, lalu dia datang dan berkata, ‘Ini untuk kamu, sedangkan yang ini dihadiahkan kepadaku.’ Tidakkah dia duduk di rumah kedua ibu bapaknya, lalu dia perhatikan, apakah dia akan diberi hadiah atau tidak”.

Maka tidak halal bagi seorang pegawai pada sebuah instansi pemerintahan untuk menerima hadiah terkait dengan tugas mereka pada instansi tersebut. Karena kalau kita membuka pintu ini dengan mengatakan, “Pegawai boleh menerima hadiah”, berarti kita telah membuka (melegalkan) pintu suap.

Dalam kitab *faidul qadir* dimaknai dengan barangsiapa yang mengambil barang yang bukan haknya (dilarang), maka yang demikian itu haram dan dosa menurut syar’i. Ambilah yang halal dan tinggalkan yang

⁷⁶ Ibnu Ruslan, *Syarah Sunan Abu Dawud*, 12(Darul Falah: Jakarta timur, 844 H), hlm 208

haram bagimu, maka hal itu termasuk perbuatan *ghulul* (gratifikasi).⁷⁷ Menurut Abu' Ubaid *ghulul* ialah khusus untuk khianat dalam masalah harta rampasan perang. Selain itu ulama lain berpendapat *ghulul* dipakai untuk segala bentuk pengkhianatan.⁷⁸ *Ghulul* yang kata dasarnya *al-ghall* adalah mengambil sesuatu secara terselubung. Awal mula dari kata *aghalla al-jazir*, seseorang yang mencuri daging lalu diselipkan disela-sela kulit yang dilipat ketika menguliti binatang sembelihannya. Dari kata ini muncul ungkapan *al-ghillu fi as-sudur* yang artinya menyembunyikan kebenaran di hati. Pada zaman para Nabi, mencuri barang rampasan secara terselubung adalah tindakan *ghulul* (pengkhianatan).⁷⁹

Makna khianat dalam hadis tersebut mengenai keharaman prakteknya, barangsiapa yang berkhianat dalam hal besar atau kecil kelak dihari kiamat akan dilaknat. Meskipun ketika meninggal dalam peperangan tidak akan masuk surga jika masih berkhianat kepada seseorang. Hikmah lain yang dapat kita petik adalah jika barang yang didapat dari hasil rampasan perang namun belum dibagi sudah mengambil terlebih dahulu, maka wajib untuk mengembalikannya. Sementara/litu pemimpin tidak boleh membakar harta milik orang yang berkhianat itu walaupun sebatang jarum, karena Rasulullah pun mencontohkan demikian. Rasulullah tidak membakar harta

⁷⁷ Ibnu Hajar Al Asqlani, *Fathul Baari* jilid 35, hlm 427.

⁷⁸ Imam „Abdur Rouf Al-Manawiy, *Faid .l Qadi jus 6*, (Beirut: Dar Kutub al-„Ilmiyah,1994, hal 73.

⁷⁹ Muhammad al-Amiḍī bin ‘Abdillah al-Urmiy al-‘Alawiy, *Syarah Sḥih Muslim al-Kaukab al Wahhaj war-Roudlotul Bahhaj fi Syarhi Sahih Muslim Juz 20*, (Beirut: Dar Tjauqin Najah, 2006), 31.

orang yang telah mengambil barang hasil khianat walaupun jumlahnya sedikit.

Perbuatan *ghulul* dalam hadis di atas memiliki beberapa makna dalam konteks kekinian. Salah satunya adalah gratifikasi didefinisikan sebagai hadiah yang diberikan kepada karyawan selain gaji yang ditentukan.⁸⁰ Dalam hal ini, pegawai yang ditugaskan harus dilarang menerima hadiah atau gratifikasi dari siapa pun selain orang yang mempekerjakan pegawai tersebut (yaitu bos atau orang yang memberi mereka pekerjaan). Karena itu tugas seorang pegawai melayani dengan baik dan benar ketika seseorang yang dipekerjakan atau dititipkan menerima hadiah dari orang lain atas pekerjaannya, maka hadiah yang diterima itu sesuatu yang tidak halal, yaitu termasuk *ghulul* (gratifikasi). Dari penjelasan tersebut dapat dipastikan bahwa gratifikasi adalah salah satu artian dari kata *ghulul* yang terdapat pada hadis Nabi dalam kitab sahih muslim nomor 3413.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ
لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ
أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّثِيئَةِ قَالَ عَمْرُو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى
الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أَهْدِي لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ

⁸⁰ Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT. Agung Mulia, hal 224

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ
 مَا بَالُ عَامِلٍ أُبْعِثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ
 أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ
 بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى
 عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا خُورٌ أَوْ شَاةٌ تَيَجِرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ
 حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتِي إِبْطِيهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ مَرَّتَيْنِ حَدَّتَنَا
 إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا
 مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ
 اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ اللَّثَيْبَةِ رَجُلًا مِنَ الْأَرْدِ
 عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ بِالْمَالِ فَدَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَ هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظُرَ أَيُّهُدَى إِلَيْكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ⁸¹

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan 'Amru An Naqid serta Ibnu Abi Umar sedangkan lafadznya dari Abu Bakar, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Abu Humaid As Sa'idi dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan seorang laki-laki dari suku Al Asad bernama Ibnu Luthbiyah -Amru dan Ibnu Abu 'Umar berkata- untuk mengumpulkan harta sedekat (zakat). Ketika menyetorkan zakat yang dipungutnya, dia berkata, "Zakat ini kuserahkan kepada anda,

⁸¹ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Sahih Muslim*, jilid I, Beirut, Dar al Fikr.

dan ini pemberian orang kepadaku." Abu Humaid berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berpidato di atas mimbar, setelah beliau memuji dan menyanjung Allah, beliau sampaikan: "Ada seorang petugas yang aku tugaskan memungut zakat, dia berkata, 'Zakat ini yang kuberikan (setorkan) kepada anda, dan ini pemberian orang kepadaku.' Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya menunggu orang mengantarkan hadiah kepadanya? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorangpun di antara kalian yang menggelapkan zakat ketika ia ditugaskan untuk memungutnya, melainkan pada hari kiamat kelak dia akan memikul unta yang digelapkannya itu melenguh-lenguh di lehernya, atau sapi (lembu) yang melenguh, atau kambing yang mengembek-embek." Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putih kedua ketiakannya, kemudian beliau bersabda: 'Ya Allah, telah aku sampaikan.' Beliau mengatakannya dua kali." Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq telah menceritakan kepadakami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari A bu Humaid As Sa'idi dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengangkat Ibnu Lutbiyah, yaitu seorang laki-laki dari Asd (menjadi seorang pegawai), untuk memungut zakat, kemudian dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menyerahkan zakat yang di pungutnya, lalu dia berkata, "Ini adalah zakat yang aku setorkan kepada anda, dan ini adalah pemberian orang kepadaku." Kemudian beliau bersabda: "Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya sambil menunggu apakah ada orang yang hendak mengantarkan hadiah kepadanya atautah tidak." Setelah itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdiri berkhotbah." Kemudian dia menyebutkan hadits seperti Sufyan."

Hadits di atas merupakan contoh gratifikasi yang terjadi pernah pada masa Nabi. Gratifikasi termasuk dalam kategori suap pasif. Karena tindakannya yang samar, tidak jelas dan tidak terlihat dengan mata telanjang. Dalam hadits di atas, Nabi tidak mengizinkan para pemungut zakat yang ditugaskan untuk menerima hadiah dari orang lain (mereka yang dipungut zakat).⁸² Karena itu adalah sudah menjadi tugas seorang amil/untuk mengumpulkan zakat. Nabi melarang perbuatan ini. Karena

⁸² Ibnu Hajar Al Asqlani, *Fathul Baari* jilid 35, hlm 457.

seseorang memberikan hadiah secara tidak langsung untuk pekerjaan, bukan untuk pribadi.⁸³

Sehingga Rasul bersabda “Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya sambil menunggu apakah ada orang yang hendak mengantarkan hadiah kepadanya ataukah tidak.” Ketika seseorang memberikan hadiah kepada petugas karena untuk pekerjaannya, itu akan membangkitkan rasa cinta petugas kepada orang yang memberinya hadiah, sehingga akan mengarah pada kerugian dan ketidakadilan.

B. Gratifikasi Dalam Pandangan Ulama’

1. Majelis Ulama Indonesia

Musyawaharah Nasional VI Majelis Ulama Nasional tanggal 23-27 Rabi’ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 membahas tentang Korupsi (Ghulul) setelah :

Menimbang :

⁸³ Maktabah Syamilah, Shamela, Ver. 51. *Fi arzaqil ‘Ummal.*, Syarah Sunan Abu Da’ud karya ‘Abdul Muhsin Al- ‘Abbad.

²⁸ Muhammad al-Amin bin ‘Abdillah al-Urmiy al-‘Alawiy, *Syarah Sahih Muslim al-Kaukab al-Wahhaj war-Roudlotul Bahhaj fi Syarhi Sahih Muslim Juz 20*, (Beirut: Dar Tauqin Najah, 2006), 44.

- 1) Pengertian dan status hukum korupsi, kini banyak dipertanyakan kembali oleh masyarakat.
- 2) Bahwa oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum

Memperhatikan :

- 1) Pertanyaan dari masyarakat tentang masalah hukum ghulul (korupsi) dikaitkan dengan penegakan pemerintah berdasarkan manajemen
- 2) Pendapat dan saran-saran peserta sidang Munas.

Menetapkan: Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang Ghulul (Korupsi)

Pertama: Pengertian. Dengan fatwa ini maka :

- 1). Korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut Agama Islam
- 2). Hadiah adalah Suatu pemberian dari seseorang/masyarakat yang diberikan kepada pejabat karena kedudukan.⁸⁴

lingkungan penuh maupun yang lain.

Kedua: Hukum

- 1). Melakukan korupsi hukumnya adalah haram

⁸⁴ M.asrarun Niam,dkk, Himpunann Fatwa Majelis Ulama Indonesia,(Jakarta:Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 388.

2). Memberikan hadiah

- a). Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut menjabat maka pemberian itu hukumnya halal demikian juga menerimanya.
- b). Jika pemberian itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka hasil ini ada tiga kemungkinan Pertama, Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak ada unsur apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram. Kedua, Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerimanya, sedangkan bagi pemberi haram memberi apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang salah.

Ketiga, Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan baik sebelum atau sesudah pemberian hadiah dan pemberian itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang bathil, maka halal bagi pemberi memberikan hadiah itu tetapi bagi pejabat haram menerimanya. Ke Tiga :Seruan Semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat dalam praktek hal tersebut. Ke Empat: Fatwa ini berlaku pada tanggal yang telah di tetapkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya menghimbau semua

pihak untuk menyebar luas kan fatwa ini. Ditetapkan: Jakarta, 27 Rabi'ul
Awal 1421 H / 29 Juli 2000 M.⁸⁵

2. Tokoh Ilmuan

Sayid Husain Al-Attas mengungkapkan beberapa ciri-ciri khusus dengan kejahatan penggelapan, tentunya akan termasuk ke dalam penjabaran materi ghulūl .Yakni menjelaskan di antaranya:

- a. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan
- b. Penipuan terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta atau masyarakat umum
- c. Sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus
- d. Dilakukan dengan rahasia
- e. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak
- f. Adanya kewajiban dan untung bersama
- g. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya
- h. Ada usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk pengesahan umum
- i. Menunjukkan fungsi ganda pada setiap individu yang melakukan korupsi.

ini memberi penekanan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tidak mungkin memperbaiki sesuatu dalam mengkhianati umat

⁸⁵ S.H.Al-Alatas, Korupsi;Sifat dan Fungsi,Terj.Nirwono (Jakarta : LP3ES, 1987), hlm. 25

Pemindahan dalam konteks zaman sekarang yaitu dalam bentuk proteksi bagi pemimpin. Memberikan gambaran seorang pemimpin yang ideal yaitu dengan menjaga diri dan amanah dalam menjalankan tugasnya.

⁸⁶Banyak hal yang bisa diibaratkan kepada bentuk pengkhianatan seorang pemimpin kepada rakyatnya karena kelalaian dari amanah. Kemudian juga pemimpin atau wakil rakyat yang melakukan kecurangan dalam konteks Ghulūl masa sekarang. Antara kasus dijelaskan:

1) Money Politics dan Hibah Kepada Pejabat Negara. Isu ini diangkat karena berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang telah diumumkan kepada publik pada saat itu menemukan banyak pejabat negara di semua lembaga negara maupun perusahaan pemerintah (BUMN) kekayaannya berasal dari dana “Hibah” untuk menghindari kesan bahwa hasil kekayaannya tersebut didapatkan dengan cara melanggar hukum. Sementara itu kita juga melihat semakin maraknya praktik money politics (politik uang) yakni sebuah hibah atas pemberian berupa uang atau materi lainnya yang dilakukan seseorang kepada pihak lain dalam rangka meraih jabatan atau memenangkan tender proyek tertentu.

Dalam Kitab Al-Misbah kata risywah (suap) dibaca dengan kasrah huruf ra`-nya bermakna harta yang diberikan seseorang kepada hakim atau selainnya supaya memberikan keputusan yang menguntungkannya, atau mendorongnya agar memutuskan hukum sesuai keinginannya..Mengeni

⁸⁶ PBNU, Ahkamul Fuqaha ` , cet. Ke-1, (Jakarta :Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 829

kasus kekayaan pejabat negara, baik di pejabat lembaga negara maupun pejabat BUMN, yang diklaim dari “Hibah” atau hadiah sebagai upaya untuk menutupi-nutupi bahwa sebenarnya kekayaan tersebut didapat dengan cara melanggar hukum. Maka terkait hukum haram dengan pelanggaran sumpah jabatan diucapkannya, termasuk bermakna korupsi (Ghulūl).⁸⁷

Namun jika memang pemberian tersebut biasa diberikan oleh orang sebelumnya sudah biasa memberi dan jumlahnya pun tidak lebih dari biasanya, maka dalam konteks ini diperbolehkan. Termasuk ghulūl (korupsi/khianat) adalah hadiah yang diterima oleh para pegawai. Adapun hukumnya terkait aib yang akan dibuka di akhirat kelak, sama dengan status hukum orang yang melakukan Ghulūl. Abu Dawud dalam kitab Sunannya dari Muslim dalam kitab Shahihnya meriwayatkan hadis dari Abu Humaid As-Sa`Idy bahwa ”Nabi SAW mempekerjakan seorang lelaki dari suku Al-Azdi yang di\sebut dengan Ibnu Lutbiyah, untuk mengurus zakat. Kemudian ia datang dan berkata: “Ini untuk kalian, sedangkan ini dihadiahkan orang kepada saya”.

Rasulullah SAW berdiri menuju mimbar seraya mengucapkan puja dan puji kehadiran Allah SWT selanjutnya bersabda “bagaimana Amil yang kami tugaskan, dia datang berkata : “ini untuk kalian dan ini dihadiahkan orang untuk saya”. Coba ia duduk saja di rumah ibunya atau ayahnya, lalu melihat apakah ada yang akan memberi hadiah kepadanya

⁸⁷ Ibnu Abidin, Radd al-muhtar ,Jus 5, (Bairut:Dar al-Fikri,1421 H/2000 M), hlm.362

ataukah tidak? Tidak seorang pun di antara kalian yang datang dengan mengambil sebagian harta tersebut, kecuali ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan membawanya, jika yang ia bawa berupa onta, maka ia punya rughā` (suara onta) atau kambing, maka ia punya Khuwar (suara kambing). Kemudian beliau mengangkat kedua tangan sehingga kami melihat kedua dasar ketiakanya, sambil berdo`a : “Ya Allah, bukanlah telah aku sampaikan ya Allah bukankah telah aku sampaikan (hukum yang benar)”. Lantas dengan status uang atau benda hibah atau hadiahnya? maka ini harus diambil negara untuk kemaslahatan rakyat Jawaban ini mengandaikan bahwa negara memiliki kewenangan untuk merampas hadiah atau pemberian yang diterima oleh pejabat terkait dengan jabatan atau tugasnya dan mentasharuf-kan untuk kepentingan umum.⁸⁸

Dasar dari batasan yang sesuai dengan syariat islam dan yang bertentangan dengan islam maka tidak diambil dalam pandangan Islam yaitu harta baitul mal dengan cara yang benar termasuk ghulūl, dan atas berapa contoh pembagian harta (pastinya harta itu dengan tujuan yang adil dari arah penguasa yang di ambil dari harta orang kaya dengan syarat yang berlaku) dalil membolehkan pembagian harta yaitu hadis dari Fatimah binti Qais berkata aku bertanya kepada nabi dari zakat maka nabi menjawab dalam harta tersebut ada hadis itu kecuali zakat. Berkata AlQurtubi dalam tafsir beliau : barang siapa yang membolehkan

⁸⁸ Muhammad abdul wahab bin ali, At-Talqin Fiqih Maliki, Juz 1(Dar Kutubul Alalamiyah: 1425 H) , hlm. 240.

memecahkan harta mal dengan syarat yang sekejap ini di urai oleh Imam An-Nawawi.

Muhammad Amir Nizari berpendapat beberapa unsur yang tidak masuk dalam gholūl dengan makna tertentu yaitu memakan makanan dan tidak boleh memakan sembelihan yang tidak pantas seperti itu juga apabila memberikan makanan. Menguatkan Ahli Fiqih tentang makanan ini di luar daerah Islam “apabila orang islam keluar dari daerah peperangan tidak boleh di lebihkan dari harta ghonimah dan tidak boleh mereka memakan itu karena darurat sungguh makanan itu telah diangkat hukumnya. Sebuah kebenaran menjadi kuat sehingga di wariskan satu nisab yang tidak bisa diberlakukan sebelum keluar dari daerah Islam”.⁸⁹

Imam Mawardi berpendapat boleh untuk ahli jihad masuk ke area peperangan selama dihalalkan bagi mereka memakan makanan dan mengendarai kendaraan selama masih menetap di kampung mereka dan tidak diperkirakan dari arah asalnya, karena riwayat Abdullah Bin Mughofal “tunjukilah utukku bagian dari kulit terluka pada Hari Khaibar maka Abdullah mendatangnya dan memastikan dan dikatakan baginya tidakku beri pada satu hari seorang kemudian dia berpaling maka Rasulullah SAW tersenyum kepada ku”. Boleh bahwa memakan makanan pokok dan makanan tidak pokok yang membolehkan ini, tidak bermaksud semata mata hanya makanan pokok ini pendapat disepakati oleh sahabat nabi dan menjadi dalil oleh Ali Bin Abu Hurairah dalam ketetapan yang

⁸⁹ Muhammad Amir Nizari, Ghulul wa Ighlal, Cet.2(KIE Publications:2017), hlm.41.

beliau butuhkan dan dibolehkan juga mengambil dari harta ghanimah apabila luas makanan pokok itu ukuran mud dan apabila kecil ukurannya itu menjadi fungsi yang lain. Boleh menyembelih hewan yang tidak pantas untuk dimakan dari ghanimah dan tidak menyembelih untuk selain makanan ini diriwayatkan oleh Nabi sesungguhnya di larang menyembelih kecuali bagi yang ada potensi.

Dalam riwayat ini ada pengecualian dari Abu Bakar As-Sidiq dalam wasiatnya kepada pasukan Usamah “dan janganlah kamu sembelih satu ekor kambing dan sapi untuk dimakan”.Pendapat Imam Al-Qadi Iyadh bahwa ulama berkumpul untuk membolehkan makanan orang yang berperang selama orang muslim itu dilingkungan peperangan dengan ukuran keperluan mereka dan tidak diisyaratkan seseorang dari beberapa ulama meminta izin kepada imam. Adapun selain dari memakan dan menampakkan dari pakaian dan kendaraan dan alat dan kemewahan , maka dimanfaatkan sebelum harta ghanimah dibagikan. Seluruhnya itu dikumpulkan dilarang berkongsi di dalam, maka jika tidak ada pakaian dibuat atau mengendarai kendaraan maka mereka menghilangkan, dituntut meminta kembali dan wajib memberikan upah.

Riwayat Ruwaifa` bin Sabit Al-Ansori bahwa Rasulullah bersabda “barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, maka dia tidak mengendarai kendaraan dari harta fai orang muslim sehingga apabila diberikan, tetap ditolak juga oleh Ruaiyak. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bisa memakai dari harta fai orang

muslimin”. Dari harta ghanimah sebagaimana jika meninggal mujahid Islam atau terbunuh, tidak wajib diganti diyat. Darurat untuk dalam berusaha meminta izin kepada pemimpin sehingga diberikan, jika ada yang diberi 5% dalam hukum sunah dan harta ghanimah menutup dari harta pokok, maka bisa untuk membayar usahanya kembali.⁹⁰

Kemudian membolehkan pemimpin memberi syarat kepada mereka bahwa disuruh membunuh kuda itu menjadi harga modal, supaya mengisi harta yang telah berlalu dan menjadi cukup persyaratan penolak kepada mereka dengan harga barang memenuhi syarat yang dibuat. Tidak boleh berlaku atas hukum menggugurkan pada harga kendaraan dan boleh dalam harga yang seimbang dan seumpamanya ini merupakan masalah umum yang akan meluas jабaran hukumnya dan menjadi bahan yang bisa diambil darinya yaitu 5%.

Pada hadis tersebut Al-Qurtubiy berpendapat jika seseorang menghadiahkan sesuatu karena cemas atau kecintaannya kepada pemimpin dan supaya urusannya dipermudah, maka pemberian itu termasuk perbuatan suap. Oleh karena itu, hadits ini dengan sangat jelas menyatakan bahwa tidak boleh memberikan hadiah kepada/pemimpin, seorang hakim, atau siapa pun yang memiliki tugas menjalankan pemerintahan.

⁹⁰ Al-Hawi, Fiqih Syafii, (Darul Kitab Al-alamiyah, 1994 H), hlm. 220

Hukumnya adalah haram karena semua ini adalah gratifikasi dan perbuatannya sia-sia karena memakan harta yang bukan hak nya.⁹¹

Imam Ghazali berpendapat dalam kitab Ihya'nya, semua tergantung pada niat. Ketika harta diberikan dengan niat akhirat, itu disebut sodakoh. Namun jika pemberian itu diniatkan dengan tujuan dunia, maka bisa termasuk dalam bentuk hibah, dengan catatan/memiliki keinginan atau maksud terselubung. Dan apabila berupa amal perbuatan yang haram sehingga keluar dari jalur amanah maka disebut gratifikasi. Dan jika harta itu diniatkan untuk dirinya sendiri atau karena kehormatannya, yakni penghormatan karena ilmu dan nasab maka itu disebut hadiah.⁹²

Menurut Syamsuddin al-Sarakhsi dalam kitabnya al-Mabsuth (1993) sunah memberikan hadiah apabila tidak ada kaitannya dengan jabatan yang dimiliki, namun tidak diperbolehkan menerima hadiah apabila orang itu diangkat atau melakukan urusan negara atau sejenisnya., khususnya dari orang yang sebelumnya belum pernah memberikan hadiah./Sebab, cara itu dapat mempengaruhi keputusan. Dalam kasus yang seperti ini maka hadiah tersebut sebetulnya adalah gratifikasi dan itu bersifat haram. Karena secara tidak langsung orang yang memberi hadiah bukan karena urusannya terselesaikan, tetapi karena pegawai itulah orang yang secara langsung menyelesaikan urusannya, atau dengan bantuan si

⁹¹ Muhammad al-Amīn bin 'Abdillāh al-Urmīy al-'Alawīy, *Syarah Shāhīh Muslim*

⁹² Imam Al-Nawawī, *Raudatu at-Talibiin Wa 'Umdah al-Muftiin jilid 4(tt.)* 132.

pegawai tersebut urusannya terselesaikan. Apakah hadiah diberikan karena keinginan untuk menyelesaikan urusan tertentu, setelah urusan selesai, atau pada saatnya ketika dibutuhkan.

Maka pada konteks ini hadiah tersebut adalah gratifikasi. Dengan kata lain jika hadiah datang karena pekerjaan maka sebagaimana diatas maka itu haram dan jika tidak, yakni karena sifat sosial seperti seseorang yang memberi hadiah kepada pegawai yang miskin maka itu adalah halal.⁹³

Gratifikasi adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan hukum Islam. Gratifikasi merupakan perbuatan curang dan penipuan dengan mengatas namakan pekerjaannya yang secara tidak langsung telah merugikan masyarakat. Allah SWT memberi peringatan agar kecurangan dan penipuan itu dihindari sebagaimana firman Allah yang artinya; “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan di beri pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal (QS. 3:161).⁹⁴

⁹³ Imam Al- Nawawi, *Raudatu at-Talibiin Wa 'Umdah al-Muftiin jilid 4(tt.)* 132

⁹⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), hlm 975.

Disini dapat diketahui bahwa gartifikasi adalah perbuatan penyelewengan yang terlihat samar yang telah dilarang dalam agama islam dan negara serta Allah pun sangat membencinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam bab I, maka ada beberapa poin penting menurut penulis yang menjadi jawaban dari permasalahan tersebut, yaitu:

1. Makna gratifikasi dalam bahasa hadis disebut dengan ghulul sedangkan istilah modernnya dalam hadis disebut gratifikasi. Ghulûl adalah penyalahgunaan jabatan. Dilihat dari penggunaannya, kalimat ini dapat bermakna pengkhianatan seseorang terhadap rahasia negara atau materi tertentu yang dipercayakan padanya. Sedangkan gratifikasi merupakan uang hadiah yang diberikan kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan termasuk juga meliputi pemberian barang, rabat, diskon, maupun fasilitas lainnya. Di dalam hadis Nabi praktik gratifikasi juga disebut dengan ghulûl dalam bentuk hadiyah. Tindakan ghulûl ini merupakan tindakan yang diharamkan. Salah satunya bentuk praktik korupsi atau pemberian berupa hadiah kepada para pejabat yang terjadi pada zaman Rasulullah saw, yaitu ketika Rasul mengutus seorang petugas untuk mengumpulkan zakat kabilah Azad yang dikenal dengan Ibn al-Lutbiyyah. Begitu sampai di hadapan Nabi saw., ia menahan sebagian uang yang dibawanya dan berkata, “Ini untuk kalian sedangkan yang ini untukku sebagai hadiah. Nabi saw., murka dan bersabda, “jika

engkau benar, tidakkah lebih baik kamu duduk di rumah ayah dan ibumu, apakah hadiah itu menghampirimu.

2. Pandangan ulama hadis terhadap gratifikasi bermacam macam. Menurut pendapat beberapa ulama pemberian hadiah jika berkaitan dengan jabatan yang dimiliki baik dalam jumlah sedikit atau banyak tidak diperbolehkan. Dengan kata lain jika hadiah datang karena pekerjaan maka sebagaimana diatas maka itu haram dan jika tidak, yakni karena sifat sosial seperti seseorang yang memberi hadiah kepada pegawai yang miskin maka itu adalah halal. Seperti pendapat Imam Syafii yang melarang mengambil maupun memberikan hadiah kepada pejabat karena sama halnya dengan memakan harta secara batil. Dan jika hadiah tersebut diberikan kepada orang yang urusannya sedang ditangani petugas pemerintahan.
3. Untuk memberantas tindakan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara pada zamannya yaitu dengan cara bersikap tegas serta mengajarkan betapa pentingnya moral kepada mereka, bahwa barang siapa yang melakukan segala bentuk tindakan yang dilarang oleh agama Islam pasti akan mendapat balasan di dunia dan di akhirat, karena agama Islam mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana cara menjaga iman dan menjauhkan diri dari perbuatan yang menyeleweng agar selamat dari siksa api neraka akibat perbuatannya sendiri.

B. Saran

Kajian mengenai gratifikasi bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia Akademis. Telah banyak penelitian yang mengangkat tema ini dari berbagai pendekatan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak kekurangan terutama dalam penyajian dan konsep. Karena itu penulis berharap dikemudian hari akan ada penelitian dengan tema serupa yang lebih baik dan berkualitas. Melakukan penelitian secara menyeluruh dengan pendekatan baru, seperti Sosial dan Budaya, karena tidak dapat dihindari bahwa memberi dan menerima hadiah telah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rasulullah Saw. Memiliki peran yang sangat penting dalam kaitannya dengan agama. Begitu pula hadis memiliki fungsi untuk memahami maksud dan penjas hukum-hukum yang masih samar terhadap Al Qur'an yang masih bersifat umum. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An- Nahl ayat 44:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”.¹

Hadis sebagai penjelas Al-Qur'an memiliki fungsi yang bermacam macam, dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahw ada 6 fungsi sebagai berikut: *Bayan al-Tafshil* (menjelaskan), *Bayan al-Ta'kid* (memperkuat), *Bayan al-Mutlaq* (membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak), *Bayan al-Tahsis* (mengkhususkan), *Bayan al-Tasyri* (memberi kepastian) dan *Bayan al-Naskh* (mengganti ketentuan terdahulu).²

Selain itu Allah memerintahkan umat Islam mengamalkan isi Al-Qur'an dan melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya. Berdasarkan petunjuk ayat tersebut sudah jelas bahwa untuk mengetahui petunjuk hukum yang

¹ *Al Qur'an dan Terjemahan, An-Nahl :44.*

² Moh Nusrudin, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2018), hlm. 6-12.

benar harus kembali kepada hadis Nabi Saw. dan Al-Qur'an. Mengingat peran hadis begitu penting sebagai penjelas daripada Al-Qur'an.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi memiliki arti uang hadiah yang diberikan kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Sedangkan dalam kamus hukum, kata gratifikasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *gratificatie* sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu *gratification*. Gratifikasi dalam bahasa hadis, identik dengan hadiah yang diberikan secara terlarang. Adapun secara etimologi kata hadiah berasal dari kata *hada* yang berarti mengumpulkan yang berarti hadiah uang. Secara umum gratifikasi adalah suatu perbuatan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain, baik menggunakan sarana elektronik atau non-elektronik.³

Tentu saja hal tersebut di perbolehkan. Namun, jika pemberian hadiah diperuntukkan kepada orang yang memiliki jabatan yang mana hadiah tersebut digunakan untuk mempengaruhi suatu keputusan atau kebijakan pejabat yang diberi hadiah.⁴ Maka, hal tersebut tidak diperbolehkan. Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap petugas pelayanan masyarakat atau pejabat yaitu pemberian tanda terima kasih baik dalam bentuk barang atau uang.⁵ Makna gratifikasi dalam bahasa hadis disebut *ghulul* sedangkan istilah modern nya dalam hadis disebut dengan gratifikasi.

³ Mukhlis Mukhtar Andi. Herawati.. “Gratifikasi dalam Perspektif Hadis” (Jurnal Pendidikan dan Studi Islam), Vol. 8, No. 1, Januari 2022, hlm 5.

⁴ Toha Andiko, *Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam*, hlm. 2.

⁵ Fazzan, *Amalan Gratifikasi Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Aceh : Analisis Dari Persepektif Hukum islam.....* hlm, 88.

Hadiah yang diberikan tanpa tujuan dan kepentingan apapun. Maka hadiah tersebut bukan merupakan gratifikasi. sementara ulama-ulama hadis dan fiqih berbeda pandangan mengenai gratifikasi, hadiah dan *risywah*. Ada beberapa pendapat para ulama hadis dan fiqih untuk memastikan pemaknaan mengenai gratifikasi seperti pendapat Syams al Haq al-Azim Abadi mengemukakan jika pemberian yang dilakukan dengan niat membenarkan perkara yang batil, tentu hal ini tidak boleh dilakukan dalam lingkup peradilan dan pemerintah. Sebab itu sudah menjadi tanggung jawab hakim dan pemerintah dalam berbuat adil.

Almansyur Billah berpendapat, diperbolehkan jika suap untuk hal yang disepakati. Menurut Muslim Ibrahim gratifikasi merupakan gholul. Faisal Ali menyebutkan gratifikasi merupakan suatu amalan yang diharamkan dalam islam jika mengarah kepada *risywah*.⁶ Imam Al asqalani mengatakan. "Setiap uang yang diberikan kepada pejabat sebagai kompensasi atas pertolongannya yang batil". Yusuf al-Qardhawi berpendapat *risywah* adalah "uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai. Supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya". Sayyid Abu Bakr mendefinisikan *risywah* sebagai upaya seseorang memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar atau tidak adil. Serta untuk mencegah putusan yang benar atau adil.⁷

Dalam hal ini asy- Syaukani secara lebih tegas berpendapat memberikan hadiah kepada seorang hakim atau sebagainya disebut *risywah* dan mengatakan bahwa "Di haramkan menyuap seorang hakim secara ijmak" . Al Maraghi juga

⁶ Fazzan, *Amalan Gratifikasi Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Aceh : Analisis Dari Persepektif Hukum Islam*, Tesis (University Kuala Lumpur: 2016). hlm 180

⁷ Ahmad Jurin Harahap, *Risywah dalam Perspektif Hadis*, Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 2, No. 2, Maret 2018, hlm 3-4.

berpendapat bahwa gratifikasi adalah mengandung kebatilan, seperti kejahatan dalam penggunaan harta, pencuri, perampok dan lain sebagainya.⁸

Sedangkan Imam Asy-syafii berpendapat tentang larangan mengambil maupun memberikan hadiah kepada pejabat karena sama halnya dengan memakan harta secara batil. Dan jika hadiah tersebut diberikan kepada orang yang urusannya sedang ditangani petugas pemerintahan.⁹

Pemberian hadiah atau praktik korupsi sudah terjadi pada zaman *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam*. Sedangkan kasus gratifikasi yang terjadi zaman sekarang atasan memberikan sesuatu untuk memperngaruhi putusan hakim atau kebijakan publik. Dalam suatu riwayat disebutkan ketika Rasulullah mengutus Ibnu Al-Lutbiyah dari Bani Al-Azdi untuk mengumpulkan zakat Kabila Azab yang nantinya akan dibagikan kepada yang membutuhkan. Namun, begitu bertemu Rasulullah Saw. Ia mengambil sebagian uang yang dibawanya dan berkata, "ini untuk kalian sedangkan yang ini untukku sebagai hadiah." Kemudian Nabi Saw. Murka dan bersabda, "Jika engkau benar, tidakkah lebih baik kamu duduk di rumah ayah dan ibumu, hingga hadiah itu menghampirimu?"¹⁰. Dalam riwayat lain disebutkan :

لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ، أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فُلَانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ، فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلَّا، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا، أَوْ عَبَاءَةٍ، ثُمَّ قَالَ

⁸ Anis Khoiru Ummah, *Gratifikasi dalam Al-Qur'an Menurut Ahmad Mustafa Al Maraghi dalam Tafsir Al Maraghi*, hlm 42.

⁹ Ibn Abd al-Aziz al-Mubarak, *Bustan al-ahbar Mukhtashar Nail al-Authar*, Terj. Qadir Hasan, " *Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*", Surabaya: Bina Ilmu, 1986, Jilid VI, hlm 614.

¹⁰ Saidah, *Korupsi Dalam Perspektif Hadis Ahkam*, hlm 2.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ، أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: إِلَّا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ¹¹

Dari Ikrimah bin 'Ammar, dia berkata, Simak Al Hanafi Abu Zumail , berkata, 'Abdullah bin 'Abbas , dia berkata, Umar bin Al Khaththab , dia berkata: *"Ketika perang khaibar, ada beberapa orang sahabat nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang datang menghadap sembari berkata, "Si Fulan mati syahid, si Fulan mati syahid." Sampai akhirnya mereka lewati dihadapan seorang laki-laki. Mereka kembali berkata, "Si Fulan mati syahid". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Tidak, sesungguhnya aku telah melihatnya di dalam neraka karena sehelai kain bergaris (yang dia peroleh dengan cara) khianat atau karena sejenis mantel." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ibnal Khathab, pergilah kamu lantas serukan kepada orang-orang bahwa sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman." Umar berkata, "Maka aku keluar untuk kemudian menyeru, "Ingatlah, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali hanya orang-orang yang beriman."*

Dalam kitab *Ihya Ulum ad-Din* Imam Al Ghazali menjelaskan haram baginya mendapatkan harta karena kedudukan¹². Sedangkan Jika ia mendapatkan harta itu setelah tidak menjabat maka halal untuk diambil. Allah telah melaknat orang yang menerima hadiah disebabkan karena pekerjaannya. Karena perbuatan tersebut adalah suatu penghianatan.¹³ Jika seseorang mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagikan maka dikatakan korupsi. dan apabila diserahkan tanggung jawab kemudian mengambil hasil yang bukan haknya atau berkhianat.

Dengan demikian *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang untuk menyalahgunakan wewenang. Rasulullah memberikan ancaman kepada orang yang ditugaskan untuk mengatur suatu urusan, lalu mencuri dari hasil pekerjaan secara sembunyi tanpa seizin pimpinan walaupun hanya sebatang

¹¹ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Sahih Muslim* , jilid I , Beirut ,Dar al Fikr.

¹² Mukhlis Mukhtar Andi. Herawati.. *"Gratifikasi dalam Perspektif Hadis"* (Jurnal Pendidikan dan Studi Islam).....hlm 7.

¹³ Siti Kholidah Marbun, *Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi, dan Suap*, Tesis Pascasarjana UIN sumatera Utara, 2018, hlm 26.

jarum. Maka , akan menjadi belenggu di hari kiamat nanti. Dengan demikian, secara tekstual dapat dipahami tentang larangan berbuat *ghulul* (korupsi) yaitu mengambil harta yang bukan haknya tanpa seizin pimpinan.¹⁴

Sebagaimana sabda Nabi dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor 3110 tentang gratifikasi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مِنْهُ مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدٌ كَأَنِّي أَنْظِرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ قَالَ وَمَا ذَلِكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِِيَ عَنْهُ انْتَهَى¹⁵

Artinya: "Wahai para manusia, barangsiapa yang di antara kalian diserahkan jabatan untuk mengurus pekerjaan, kemudian menyembunyikan sebuah jarum atau lebih dari itu dari kami, maka hal itu adalah sebuah pengkhianatan yang akan ia bawa pada hari kiamat." Kemudian seorang laki-laki Anshar berkulit hitam berdiri seakan aku pernah melihatnya, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah dariku pekerjaan Anda! Beliau bersabda, "Apakah itu?" laki-laki itu menjawab, "Saya mendengar Anda mengatakan demikian dan demikian." Beliau bersabda, "Dan aku katakan: Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaknya ia melakukan yang sedikit dan yang banyak! Lalu apa yang diberikan kepadanya boleh ia mengambilnya, dan apa yang dilarang darinya maka ia tinggalkan." (HR. Abu Daud: 3110)

Upaya Rasulullah Saw. untuk memberantas tindakan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara pada zamannya yaitu dengan cara bersikap tegas serta mengajarkan betapa pentingnya moral kepada mereka, bahwa barang siapa yang melakukan segala bentuk tindakan yang dilarang oleh agama Islam

¹⁴ Saidah, *Korupsi Dalam Perspektif Hadis Ahkam (Studi Kritis Pada Sanad dan Matan Hadis)*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 13, No. 1, Januari 2015, hlm 6.

¹⁵ Sunan Abu Dawud juz 3, (Beirut: Dar al Fikr, tt),1289.

pasti akan mendapat balasan di dunia dan di akhirat, karena agama Islam mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana cara menjaga iman dan menjauhkan diri dari perbuatan yang menyeleweng agar selamat dari siksa api neraka akibat perbuatannya sendiri

Pada hadis diatas sudah ditegaskan bahwa seorang yang mengambil sesuatu selain rizki yang diharamkan. Salah satunya menerima hadiah dari orang lain atas pekerjaan itu merupakan gratifikasi¹⁶. Pada kenyataannya perbuatan gratifikasi sudah menjadi norma yang sering dilakukan manusia karena perbuatannya yang terlihat samar. Seperti contoh kecil yang sangat acapkali dilakukan di indonesia yaitu seorang petugas pelayanan publik pembuatan KTP. Dia menerima pemberian hadiah dari pengguna layanan sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang dinilai baik.¹⁷

Pengguna layanan memberikan uang pada petugas secara sukarela. Hal ini adalah termasuk baik.¹⁸ Dari permasalahan gratifikasi diatas, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 3110 adalah dalil untuk perbuatan tersebut.

Berdasarkan paparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti gratifikasi dalam perspektif hadis. Penulis melakukan penelitian ini karena untuk menegaskan pendapat ulama hadis dan fiqh lebih dalam lagi. Dan walaupun penelitian sebelumnya sudah ada tetapi untuk rujukan kitab Sunan Imam Abu Dawud belum terlalu banyak, gratifikasi tidak bisa dihindari selalu menjadi fakta birokrasi. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁶ Untung Afandi, "Pengaruh Pemahaman Hadis Gratifikasi Terhadap Perilaku Anti Gratifikasi, hlm 67.

¹⁷ Fitri Yani, *Praktik Pemberian Dalam Pengurusan Dokumen Di Desa*

¹⁸ Toha Andiko, *Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam*, hlm. 5.

B. Rumusan Masalah

Dari latar Belakang masalah penulis paparkan diatas, maka untuk memfokuskan penelitian ini disusunlah rumusan masalah guna memudahkan pencarian jawaban rumusan masalahnya sebaai berikut :

1. Bagaimana pemaknaan hadis riwayat Imam Abu Dawud Nomor 3110 tentang gratifikasi?
2. Bagaimana pandangan ulama hadis dan fiqh tentang gratifikasi dalam hadis Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 3110?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mencari jawaban dari rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemaknaan hadis riwayat Imam Abu Dawud di hubungkan dengan gratifikasi
2. Untuk mengetahui pandangan ulama hadis dan fiqh dalam hadis Imam Abu Dawud tentang gratifikasi

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini digunakan untuk memberikan wawasan pemikiran umat Islam terkait dengan persoalan gratifikasi dalam perspektif hadis
2. Manfaat secara praktis bagi penulis dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang hadis.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan tema penelitian, latar belakang dan rumusan masalah dapat diambil tinjauan pustaka penelitian yang relevan, di antaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Saidah, tahun 2015, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang berjudul " Korupsi Dalam Perspektif Hadis Ahkam. "(Studi Kritis pada Sanad dan Matan Hadis).¹⁹ Perbedaannya, jurnal ini membahas kritik hadis baik sanad dan matannya serta penjelasan mengenai larangan korupsi menurut hadis ahkam, menyalahgunakan wewenang atau menyalahgunakan amanah baik amanah itu berasal dari personal tertentu maupun lembaga pemerintahan. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian saya yang membahas tentang gratifikasi dalam perspektif hadis.

Kedua, Skripsi UIN Raden Lintang Lampung yang berjudul "Hadiah dan Gratifikasi Dalam Al Qur'an" (Perspektif Tafsir Al Azhar) ditulis oleh M. Hafit Sukron tahun 2020, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Jurusan Al Qur'an dan Tafsir.²⁰ Perbedaannya skripsi ini membahas tentang ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menggambarkan gratifikasi dalam al- Qur'an dan mengklasifikasikan juga menafsirkannya. Peneliti melihat bahwa terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang menggambarkan tentang tindakan gratifikasi

Ketiga, Skripsi STAIN Parepare yang memuat tentang "Praktik Pemberian Dalam Pengurusan Dokumen Di Desa Telulempoe Kab. Soppeng" (Tinjauan

¹⁹ Saidah, *Korupsi Dalam Perspektif Hadis Ahkam (Studi Kritis Pada Sanad dan Matan Hadis)*...2015.

²⁰ M. Hafit Sukron, *Hadiah dan Gratifikasi Dalam Al Qur'an (Perspektif Tafsir Al Azhar)* , UIN Raden Lintang Lampung, 2020.

Hukum Islam) yang ditulis oleh Fitri Yani tahun 2018.²¹ Berbeda dengan penelitian saya, skripsi tersebut menjelaskan tentang praktik pemberian dalam pengurusan dokumen di Desa Tellulimpoe, Soppeng. Dalam pandangan hukum Islam tentang praktik pemberian dalam pengurusan dokumen di desa Tellulimpoe, Soppeng.

Keempat, Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara yang berjudul "Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi dan Suap" Yang ditulis oleh Siti Kholidah Marbun tahun 2018.²² Tesis ini membahas hadis hadis tentang korupsi, gratifikasi dan suap dalam kutub as-sab'ah dan analisi nalar hadis, perbedaan dengan penelitian saya pembahasan dalam penelitian tersebut lebih khusus dan hanya dalam kitab kutub as-sab'ah, sedangkan pada penelitian saya pembahasannya lebih khusus serta membahas pendapat-pendapat para ulama hadis dan fikih.

Kelima, Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditulis oleh Untung Afandi tahun 2018 yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Hadis Gratifikasi Terhadap Perilaku Anti Gratifikasi Kasus: Pegawai KUA di kabupaten Bogor dan Bone."²³ Perbedaannya, tesis ini membahas tentang analisis hubungan kausalitas antara pemahaman ajaran Islam, dan menggunakan penelitian lapangan. Dalam hal ini adalah hadis Nabi tentang gratifikasi, dengan perilaku anti gratifikasi. Persamaanya sama-sama membahas tentang gratifikasi.

²¹ Fitri Yani, *Praktik Pemberian Dalam Pengurusan Dokumen Di Desa Telulempoe Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)*, Skripsi STAIN Parepare, 2018

²² Siti Kholidah Marbun, *Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi dan Suap*, 2018.

²³ Untung Afandi, *"Pengaruh Pemahaman Hadis Gratifikasi Terhadap Perilaku Anti Gratifikasi Kasus: Pegawai KUA di kabupaten Bogor dan Bone*, Tesis : Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

F. Kerangka Teori

Dalam rangka penyajian penulisan penelitian agar lebih teratur, tarah dan dapat diterima dengan baik. tentunya landasan teori diperlukan untuk membantu menentukan tujuan dan serta pemecahan masalah dari berbagai fenomena yang ada berkaitan dengan gratifikasi. Objek utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah hadis. Untuk itu perlu kiranya mengetahui bagaimana metode-metode, teknik interpretasi, dan pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan hadis-hadis.²⁴ Syarah hadis merupakan upaya untuk menguraikan makna dan maksud dari sebuah hadis dengan menggunakan perangkat-perangkat ilmu yang mendukungnya. Di balik begitu banyaknya ulama-ulama yang menyusun kitab syarah hadis, namun jika dicermati jarang sekali yang membahas mengenai keilmuan syarah hadis, khususnya metodologi syarah hadis.

Padahal, guna bisa memahami penjelasan ulama-ulama mengenai suatu hadis dalam kitab syarahnya, sangat penting untuk mengetahui metode yang digunakan ulama- ulama tersebut. Selain itu dengan merumuskan metode yang digunakan pensyarah hadis di samping dapat memperluas wawasan, juga dapat mengambil pelajaran dari metode yang digunakan memahami hadis. Oleh sebab itu, ada sebagian ulama²⁴ yang tertarik untuk memberikan beberapa pengklasifikasian mengenai metode syarah. Dalam pengklasifikasinya kadang terdapat perbedaan, hal ini dimaklumi karena perbedaan sudut pandang ulama-ulama yang mengklasifikasikan.

²⁴ Muhammad misbah, *Metode dan pendekatan dalam syarah hadis*, (Malang: Ahlimesian press,2020),hlm 6.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode syarah hadis yang dikemukakan oleh M. Alfatih Suryadilaga dalam bukunya Metodologi Syarah Hadis. Metode yang akan dipakai adalah metode tahlili yaitu menganalisis, menjelaskan, dan mengurai makna yang terkandung dalam sebuah hadis dengan menjelaskan substansi yang terkandung di dalamnya dengan keahlian subjek pensyarah di dalam kitab Sunan Abu dawud dan kitab-kitab hadis lainnya yang semakna. Metode ini mempunyai kesamaan dengan metode sebelumnya, yaitu ijmal, tetapi itu hanya sebatas bahasan sistematika penyusunan syarah, namun secara penjelasan metode ini mengungkap semua hal yang terkait dengan isi dan kandungan yang berhubungan dengan hadis yang dibahas. Mulai dari bahasa, korelasi, dan asbab al-wurud kalau ada.

Adapun ciri-ciri metode tersebut ialah. Pensyarah dan penjelasan secara komprehensif, dijelaskan makna mufradat, makna kalimat, dan munasabah dengan hadis lain, dan asbab wurud kalau ditemukan, diuraikan juga pemahaman yang pernah ada pada masa sahabat, tabi'in, dan ulama terdahulu, ciri tersebut termasuk kelebihan metode ini. Tetapi kekurangan metode ini ialah pembahasan terasa parsial, dan melahirkan syarah yang subjektif.

Adapun contoh kitab yang menggunakan metode tahlili ialah Fath al Bari bi Syarhi Shahih Bukhari karya Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibanatul Ahkam bi Syarhi Bulughul Maram karya Syamsuddin Muhamad Bin Yusuf Bin Ali al-Kirmani. Seperti halnya contoh yang terdapat dalam Syarah Bulughul al Marâm: Oleh karena itu, kajian ini menggunakan teori syarah hadis yaitu dengan menjelaskan dan mengungkapkan makna dibalik teks hadis dengan melihat kitab syarah yang


berkaitan dengan segala aspek yang berhubungan pada objek yang dibahas secara lengkap.


G. Kerangka Berfikir

Demi terarahnya penelitian ini, maka perlu disusun sebuah kerangka pikir. Langkah awal penulis menemukan hadis- hadis tentang gratifikasi diambil dari kitab Sunan Abu dawud kemudian dianalisis menggunakan metode tahlili yaitu dengan menjelaskan makna makna yang terkandung serta di jelaskan makna mufrodat, makna kalimat dan munasabah dengan hadis lain dan asbabul wurud Kalau ditemukan. Diuraikan juga pemahaman yang pernah ada pada masa sahabat, tabi'in dan ulama.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan tematik dengan memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masingnya sehingga didapatkan pemahaman yang utuh. Setelah hadis yang terkait di temukan kemudian dipahami dengan metode dan pendekatan tersebut. Langkah selanjutnya yaitu analisis data dengan cara mereduksi,menyajikan data dan gambaran kesimpulan sehingga ditemukan hasil penelitian. Kerangka pikir ini dapat divisualisasikan seperti yang terlihat pada skema berikut:

Gambar 1.1 Kerangka berpikir





H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari bermacam-macam buku referensi dan hasil penelitian terdahulu yang sejenis untuk memperoleh teori dasar terhadap masalah yang diteliti yaitu dengan mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada. Untuk menunjang penelitiannya, disebut mengkaji bahan pustaka atau studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku literature yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelusuran kitab-kitab hadis yang asli, juga menggunakan buku-buku lain yang masih ada hubungannya dengan gratifikasi.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini berupa pendekatan tematis, yang bersifat ketemaan. Pendekatan tematis merupakan suatu cara dalam memahami makna serta menemukan maksud yang terkandung pada hadis

dengan mengkaji hadis- hadis lain yang Setema, dan mengamati hubungan antar hadis sehingga dapat ditarik suatu pemahaman yang menyeluruh. Pendekatan ini tidaklah sulit, dengan begitu pentingnya mencari hadis hadis yang terkait. Semakin banyak hadis-hadis terkait yang ditemukan, maka kesempatan untuk memperoleh pemahaman yang luas tentang penjelasan Rasul Mengenai suatu persoalan akan semakin jelas.²⁵

2. Sumber Data

Penelitian ini berupa library research, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menggunakan data yang diperoleh dari beberapa sumber literatur, sehingga setiap penelitian kepustakaan harus menyebutkan secara spesifik yang menjadi sumber utama dan juga sumber kedua. Adapun kedua sumber dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang berfungsi sebagai sumber asli, yakni dalam hal ini berupa kitab hadis yang berjudul Sunan Abu Dawud karya Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani. Kemudian kitab-kitab Syarah hadis seperti Fath al-Bârî karya Ibn Hajar al-Asqalânî, al-Minhâj Syarah Şahîh Muslim karya Imam an-Nawawi dan Ma'alim as-Sunan Fi Syarh Sunan Abu Dawud karya al-Khaththabi, Ghoyatul Maqsud fi syarh Sunan Abu Dawud karya Imam Alalamah Abi Tayyib Muhammad Slams Al Haq Al Adim dan Syarah Sunan Abu Daud: Ma'alimus Sunan (Al-Khattabi) karya Abu Sulaiman Al-Khottobi.

²⁵ Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis*, (Padang: Hayfa Press,2008), hlm. 113

- b. Sumber data sekunder, yaitu buku, kitab-kitab hadis, jurnal maupun karya-karya tulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan gratifikasi dalam hadis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas penelitian ini bersifat kepustakaan. Sangatlah penting bagi penulis ilmiah menggunakan cara yang mampu mengantarkan peneliti pada pokok-pokok permasalahan yang telah ditetapkan supaya permasalahan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literal, yaitu menelusuri bahan-bahan pustaka yang sepadan dengan objek yang dipelajari. Dan meneliti kitab yang berhubungan dengan (gratifikasi) seperti kitab Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan sumber-sumber data diambil dari kitab, buku, jurnal, artikel dan lainnya kemudian di analisa. Data yang diperoleh berhubungan dengan pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

4. Teknik Analisis Data

Salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Mirshad mengemukakan ada dua tahap dalam penelitian ini:

Pertama, agar fokus memahami inti dari suatu penelitian disamping mengumpulkan sumber-sumber data perlu juga melakukan analisis data dengan mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik yang bersifat primer maupun bersifat sekunder, berupa buku-buku, yang berkaitan dengan pembahasan aspek demi aspek.

Kedua, setelah data terkumpul selanjutnya menganalisis data dengan menentukan hubungan satu sama lain. Ada tiga kegiatan analisis data pada model ini antara lain, reduksi data, penyajian data dan gambaran kesimpulan.

a. Reduksi data,

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, penyusunan abstrak serta merubah data yang belum sempurna kedalam catatan-catatan tertulis dengan tujuan menemukan acuan yang akan diteliti.

b. Penyajian data

Merupakan proses menampilkan data secara teratur dan mudah dipahami sehingga dapat menentukan langkah selanjutnya.

c. Gambaran Kesimpulan

Data yang telah diteliti kemudian ditarik kesimpulan dengan memaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis pemaknaan hadis yang setema serta pendapat-pendapat ulama hadis dan fiqh tentang gratifikasi.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

²⁶ Mulya Sari, Asmendri, *Penelitian Kepustakaan IPA*, Vol.6, No.1,2020,hlm 48.

Sistematika pembahasan disusun agar penelitian mudah dilaksanakan. Serta dapat mencapai tujuan dengan benar. Adapun sistematika dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yaitu sebagai berikut

Bab *Pertama*, adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, menjelaskan tentang penggunaan teori dalam penelitian dengan beberapa cara dalam memahami hadis.

Bab *Ketiga*, memuat tentang kitab Sunan Imam Abu Dawud, biografi, Metode penyusunan Kitab Sunan Abu Dawud, serta konsep gratifikasi dalam hadis.

Bab Keempat, menjelaskan mengenai analisis hadis yang semakna baik dalam dalam kitab Sunan Imam Abu Dawud atau kitab hadis yang lainnya dan pendapat ulama hadis dan fiqih tentang hadis Imam Abu Dawud tentang gratifikasi.

Bab *Kelima*, adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan jawaban dari hasil rumusan masalah serta saran dari hasil penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Gratifikasi

Dalam prakteknya gratifikasi tidak jarang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat, sebab gratifikasi sering dilakukan dengan tujuan agar seseorang mudah mendapatkan tujuan yang diinginkan. Gratifikasi dalam arti luas dapat diartikan dengan pemberian uang, tiket perjalanan, komisi, rabat, pinjaman tanpa bunga dan fasilitas lainnya. Sedang dalam kamus hukum gratifikasi berasal dari bahasa belanda "*gratificatie*" atau dalam bahasa inggrisnya "*gratification*" yang artinya hadiah uang. Dalam bahasa indonesia disebut "gratifikasi".²⁷

Secara umum gratifikasi merupakan semua pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara diluar gaji yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Oleh karena itu gratifikasi memiliki arti yang netral, sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah. Gratifikasi dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, apabila gratifikasi diberikan karena ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dengan pejabat yang menerima. Gratifikasi adalah perilaku melawan hukum.²⁸ Sifat melawan hukum dalam suap menyuap terjadi ketika ada kesepakatan antara pemberi dan penerima, begitu juga pemberian hadiah terjadi ketika pemilik hadiah telah memberikan benda yang dimilikinya.

Untuk melihat perbedaan antara gratifikasi dan hadiah seperti yang dikatakan Prof. Eddy O. S Hiariej ia berpendapat bahwa perbedaan antara gratifikasi dan hadiah sangat kecil. Pertama, segi definisi. hadiah adalah pemberian yang mana pemberian ini tidak berkaitan dengan jabatan, tidak boleh

²⁷ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 9

²⁸ KPK, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, (Jakarta Selatan: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2014, cet ke II), hlm 3.

ada syarat serta tidak boleh mengharap balasan apapun. Sedangkan gratifikasi yakni pemberian dari seseorang yang mempunyai jabatan kepada atasan dengan tidak ada kesepakatan antara pemberi dan penerima. Jika hadiah yang diberikan berkaitan dengan jabatan didalam islam disebut dengan *ghulul*. Begitu juga dengan *risywah* dan korupsi terdapat perbedaan anantara keduanya.²⁹ Korupsi merupakan penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dll) untuk kepentingan pribadi atau mengambil harta yang bukan haknya.³⁰

Risywah artinya suap atau pemberian sesuatu yang disertai kesepakatan antara penerima dan pemberi kepada hakim atau yang lainnya dengan tujuan untuk mencegah perkara yang benar dan membenarkan perkara yang batil. Bahkan para Nabi memerintahkan untuk saling memberi hadiah, tetapi memberi hadiah dianggap sebagai gratifikasi jika diberikan kepada pejabat negara atau ASN. Jika pemberian itu terkait dengan jabatannya dan melakukan sesuatu yang melanggar kewajiban, maka hal itu dianggap suap. Hal ini dapat dimengerti karena masuknya gratifikasi dalam beberapa bentuk korupsi relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Kejahatan korupsi jenis gratifikasi diklasifikasikan sebagai jenis penyuapan pasif karena sifatnya yang masih samar.³¹

Kebiasaan memberi bingkisan dan uang terima kasih kepada petugas yang melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin mendorong lahirnya budaya di

²⁹ Hiariej, Eddy. O. S. *Melek Hukum- Apa Bedanya Korupsi, Gratifikasi dan Suap?*. Youtube, diunggah oleh Kompas TV, 19 November 2020, <https://youtu.be/ZPWNFZGCwqs>.

³⁰ Mukhlis Mukhtar Andi. Herawati.. “ *Gratifikasi dalam Perspektif Hadis* ” (Jurnal Pendidikan dan Studi Islam), Vol. 8, No. 1, Januari 2022, hlm 5.

³¹ KPK, *Buku Saku Memahami Gratifikasi* hlm, 6.

mana semua pelayanan diberikan. Namun pada kenyataannya pemberlakuan peraturan gratifikasi ini menimbulkan banyak permasalahan, dalam artian karena unsur pasalnya tidak jelas. Selain itu, masyarakat Indonesia masih percaya bahwa memberi hadiah adalah praktik umum dan kebiasaan mereka yang telah membudaya.³² Dalam agama itu sendiri, tindakan gratifikasi adalah tindakan yang memalukan dan tidak sesuai dengan tujuan awal Islam yang akan merugikan dua pihak baik si pemberi maupun si penerima dan menciptakan kesia-siaan.

B. Metode Syarah Hadis

1. Pengertian Syarah Hadis

Istilah *syarh* berasal dari bahasa Arab *syaraha-yasyrahu-syarhan* yang berarti menjelaskan, menafsirkan, menerangkan, memperluas, mengembangkan, membuka, menguraikan dan mengulas. Jadi kata syarh yang dimaksud dalam hadits Nabi, merupakan upaya untuk menjelaskan atau memperjelas makna di balik teks hadits.³³ Terdapat kata lain yang sering dinyatakan dalam kajian hadis, ialah *hasyiyah*, kata ini memastikan makna komentar pinggiran, catatan kaki, dan tambahan. Perkembangan kata yang sering digunakan dalam kajian islam seperti *tafsir*, *syarh*, *takwil* dan *hasyiyah*. Semua kata tersebut pada dasarnya memiliki arti yang sama yaitu untuk menerangkan makna teks, namun berbeda dalam penerapannya.

³² Anis Khoiru Ummah, *Gratifikasi dalam Al-Qur'an Menurut Ahmad Mustafa Al Maraghi dalam Tafsir Al Maraghi*, Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah: 2017), hlm 39.

³³ Muhammad Qomarullah, *Metode Tahrij Hadits Dalam Menakar Hadits Nabi*, Jurnal el-Ghiroh. Vol. XI, No. 02. September 2016, hlm 27.

Sementara itu istilah yang terkenal adalah tafsir yang secara khusus digunakan sebagai keterangan tambahan pada al-Qur'an.³⁴

Berdasarkan keterangan di atas, maka antara *syarh* dan tafsir mempunyai satu pengertian dan fungsi yang sama yaitu “memberikan keterangan penjas”. Kedua istilah ini dalam bahasa Inggris disebut *Commentaries* yang berarti pula uraian dan penjelasan. Secara historis, istilah *syarh* hadits yang kita kenal sekarang ini merupakan hasil dari istilah yang sudah ada sebelumnya, yaitu Fiqh al hadis.³⁵ *Syarh* merupakan kitab yang ditulis oleh ulama lain sebagai komentar atau penjelasan pada kitab tertentu.

Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada *Rasulallah Saw.* baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat dan akhlak (kepribadian), baik sebelum diutus menjadi Rasul maupun sesudah diutus menjadi Rasul. Menurut Muhammad ‘Ajaj al-Khatib, Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Saw. baik berupa sabda, perbuatan, ketetapan atau sifat-sifatnya. Jadi hadis ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. baik menyangkut aspek agama ataupun aspek-aspek lainnya. Selain itu, *syarh* hadits yang kita kenal sekarang berupa teks dalam beberapa kitab dengan penjelasan ulama dari hasil pemahamannya terhadap sebuah hadits. Fiqh al-hadis lebih bersifat konseptual, walaupun dituangkan masih bersifat penjelasan lisan.³⁶

³⁴ Moh. Muhtador, *Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan Syarah Hadis*, *Jurnal Studi Hads*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm 15.

³⁵ Akhmad Sagir, *Perkembangan Syarah Hadis Dalam Tradisi Keilmuan Islam*, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol.9 No.2, Juli 2010, hlm 27.

³⁶ Suwarjin, *Kitab Syarah Dan Tradisi Intelektual Pesantren*, *Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Volume 4, No. 2, 2017, hal 85.

Terjadinya perubahan dari fiqh al-hadis menjadi syarah al-hadis serta perkembangan lebih lanjut dari syarah hadis ini dapat dilihat dalam perkembangan sejarahnya. Pertama, pada masa awal syarah hadis hingga pada masa pembukuan hadis. Kedua, masa perkembangan syarah hadis (dari masa pembukuan hadis hingga masa-masa selanjutnya). Syarah hadis bertujuan untuk memahami karya ulama yang memberikan syarah pada kitab sebelumnya. Karena beberapa kitab termasuk kaidah ilmu hadis tidak mudah dipahami oleh kalangan yang berbeda.³⁷ Oleh karena itu, dibutuhkan kajian kitab-kitab syarah.

2. Perkembangan Syarah Hadis

Perkembangan syarah hadis pada zaman awal ini belum mempunyai perincian secara khusus, mengingat penjelasan Nabi saw. Masih menyatu dengan teks hadis tersebut yang terdapat dalam kitab-kitab hadis Nabi saw. Pada abad ke 2 H ketika pembukuan hadis ulama hanya menulis kemudian mengumpulkan dalam sebuah kitab, tanpa adanya komentar atau penelitian secara detail. Dan masih menyatu antara perkataan sahabat dan fatwa-fatwa tabi'in. Kemudian pada abad ke 3 H kembali dilakukan penyusunan kitab hadis secara teratur dan lebih kritis dari pengumpulan hadis pada kitab-kitab sebelumnya.³⁸ Upaya sistematisasi dan kritisasi hadis tersebut antara lain:

- a. Upaya pengumpulan hadis Nabi saw. Secara khusus yang dijadikan ajang pertentangan Ahlu al-Kalam dan Ahlu al-Hadis.

³⁷ Moh. Muhtador, *Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan Syarah Hadis.....* hlm 21.

³⁸ Wahyudin Darmalaksana, *Penelitian Hadis Metode Syarah Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Jurnal Studi Ilmu Hadis, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm 3.

- b. Upaya mengumpulkan hadis Nabi saw. Yang berada di bawah nama seorang sahabat, baik yang sahih maupun yang tidak sahih, susunan hadis ini disebut dengan musnad, di antara karya pada masa ini adalah Musnad karya 'Ubaidillah Ibn Musa (w. 213. H). Musnad al-Humaiydi (w. 219 H) dan lainnya
- c. Upaya pengumpulan hadis Nabi saw. Dengan susunan bab-bab fikih yang memunculkan beberapa kitab yang terkenal pada masa tersebut seperti karya Ismail al-Bukhori (w. 256. H) karya Muslim al-Hajj dan kitab kitab sunan.

Pada abad ke 3 H ini para ulama sibuk dalam penentuan dan penataan kitab hadis Nabi saw. Ada beberapa kitab hadis yang ditemukan pada abad ke-2 dan abad 3 antara lain Alam al-Sunan syarh terhadap al-Jami' al-Sahih karya Abu Sulaiman Ahmad bin Ibrahim bin al-Khattabi al busti (w. 388 H.) dan Ma'alim al-Sunan Syarh Abu Dawud. Kitab-kitab syarh tersebut membuktikan bahwa pada masa itu terdapat penulisan syarah hadis Nabi saw. Namun belum dijuluki sebagai "masa pensyarahan" sebab sebagian ulama masih dalam rangka penentuan dan penataan hadis Nabi saw. Dalam sebuah kitab.³⁹

Disamping itu pada masa penelitian, penerbitan, dan pengumpulan hadis-hadis tahun 400-656 H para ulama mengumpulkan kitab-kitab hadis yang telah dihimpun dalam kitab-kitab hadis Nabi saw. Seperti kitab sahih (Sahihayni; yaitu kitab al-Bukhari dan Muslim) Karya Ibnu al-Furat (w. 414

³⁹ Mukhlis Mukhtar, *Syarh Al-Hadis Dan Fiqh al-Hadis* (Upaya Memahami dan Mengamalkan Hadis Nabi), Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Vol. 4, No. 2, Juli 2018, hlm 110.

H.) kitab hadis Nabi saw. yang menghimpun dua kitab sahih (Sahihaini; karya al-Bukhari dan Muslim) karya Muhammad bin Nash al-Hamidi al-Andalusi (w. 488 H) dan lain-lain. Dalam era inipun penulisan syarah hadis telah ada seperti al-Muqtabis karya al-Batalyusi (w. 444-521 H). Meskipun begitu penulisan syarah hadis belum begitu populer berbeda dengan era berikutnya yaitu masa pensyarah hadis dimulai abad 656 H. Sampai masa berikutnya. Adapun model Syarah saat itu ketika meriwayatkan hadits harus ada seorang saksi sebelum memberikan penjelasan, tetapi beberapa orang memberi syarah seperti yang contohkan Nab saw. Serta bisa disebut juga sebagai masa kritik sanad dan matan.⁴⁰

Akan tetapi pada masa tabi'in pola pensyarah hadis mengalami perubahan penting. Para tabi'in memilah kemudian membedakan antara hadis Nabi dan perkataan sahabat dengan menanyakan kebenaran kepada ulama yang ahli dalam bidang hadis, karena pada masa itu banyak ulama yang unggul dalam pemahamannya terhadap Asbab al-wurud dari hadis, disamping banyak tersebarnya fitnah dan ungkapan yang kurang tepat. Sementara itu para tabi'in lebih berhati-hati dalam memastikan keaslian hadis dan dalam memberikan komentar.⁴¹ Pada dasarnya kesadaran tabi'in akan penerus yang mendatang sangat besar, sebab mereka yakin bahwa hadis menjadi rujukan dalam memahami ajaran agama.

Dalam masa pensyarah inilah mulai banyak penulisan kitab syarah hadis Nabi saw. Dan ulama tidak lagi fokus terhadap sistematika himpunan

⁴⁰ Abdul Latif Abdul Razaq, *Kedudukan Syarah dalam Tradisi Islam dalam alHikmah*, 2 April 1998, hal 43.

⁴¹ Suwarjin, *Kitab Syarah Dan Tradisi Intelektual Pesantren.....*hlm 87.

kitab, penambahan serta penelitian. Melainkan sibuk menjelaskan hadis Nabi saw. Dengan penjabaran-penjabaran yang mudah dimengerti dan diamalkan. Di antara kitab syarah hadis pada masa ke-7 hingga pada masa berikutnya antara lain: *Kasf al-Gita' fi Syarh al-Mukhtasar al-Muwatta'* karya Abu Muhammad bin Abi al-Qasim al-Farhunial-Ya'murial-Tunisi(w. 763 H), *Syarhal-Muwatta'* karya Abu al-Majd 'Uqaiylibin 'Atiyyah al-Quds'i(w. 1229 H). Kemudian kitab-kitab syarah terhadap *Kutub al-Tis'ah*.⁴²

Kitab-kitab syarah lainnya yang muncul pada era ini hingga sekarang antara lain *Fathal-'allam bi Syarh al-'I'lam bi al-Hadisal-Ahkam* karya Abu Yahya Zakariyya al-Ansari al-Syafi'i al-Khazraji (825-925 H), *Ibanah al-Ahkam bi Syarh Bulug al-Maram* karya 'Alwi 'Abbas al-Malikiwa Hasan Sulaiman al-Nawawi Naiyl al-Autar min al-HAdis Sayyid al-Akhyar Syarh *Muntaqa al-Akhbar* karya Muhammad bin 'Aliibn Muhammad al-Syaukani(1172-1255 H), *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram* karya al-Amir al-ni(w. 1099-1182 H) dan masih banyak lagi kitab-kitab syarah hadis lainnya.⁴³

3. Metode Syarah Hadis

Sebagai teks kedua setelah Alquran, hadis berperan dalam kehidupan umat Islam, baik sebagai pendukung dan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di masa depan. Namun, dalam studi hadis diperlukan alat untuk menganalisis yang mapan untuk memahami hadis yang

⁴² Wahyudin Darmalaksana, *Penelitian Hadis Metode Syarah Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*.....hlm 7.

⁴³ Mukhlis Mukhtar, *Syarh Al-Hadis Dan Fiqh al-Hadis* (Upaya Memahami dan Mengamalkan Hadis Nabi).....hlm 112.

bisa disebut dengan metode, dengan pendekatan yang bermacam-macam. Seiring waktu berjalan, ilmu hadis serta kajian-kajian yang bersangkutan mulai berkembang, dapat dilihat dari berbagai macam kitab-kitab hadis yang ditulis ulama-ulama pakar ilmu hadis. Sementara itu sosial kemasyarakatan juga berkembang supaya mencapai kebenaran. Dalam kitab syarah hadis ada beberapa metode ulama dalam mensyarah hadis yaitu: Ijmali (global), Maudui, Tahlili (analitis), dan Muqarin (komparasi).⁴⁴ Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tahlili.

a. Pengertian Metode Tahlil

Tahlili berasal dari bahasa Arab *hallala-yuhallilu-tahlil* yang memiliki arti "menguraikan", menganalisis. Namun yang dimaksud tahlili disini yakni mengurai, menganalisis, dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam hadis Nabi saw. Dengan menggambarkan aspek-aspek didalamnya sesuai dengan keahlian dan kehendak pensyarah. Dalam mengutarakan pendapat atau keterangan seorang pensyarah hadis mengikuti aturan yang sesuai dalam al-Kuttub al-Sittah.⁴⁵

Pensyarah mengawali penjelasannya dengan memaparkan makna kalimat demi kalimat, hadis demi hadis secara berurutan, yang meliputi aspek seperti kosa kata, konotasi kalimat, asbabul wurudnya jika ada, kaitannya dengan hadis lain serta pemahaman para ulama, sahabat, dan

⁴⁴ Burhanuddin, *Metode Dalam Memahami Hadis*, Jurnal al-Mubarak Vol. 3 ,No.1, 2018 ,hlm 6

⁴⁵ Akhmad Sagir, *Perkembangan Syarah Hadis Dalam Tradisi Keilmuan Islam*.....hlm 29.

tabi'in. Menurut Muhammad al-Fatih Suryadilaga metode tahlili merupakan suatu cara yang digunakan pensyarah dengan menguraikan pemaparan segala aspek yang terkandung dalam hadis serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah.

Beberapa contoh kitab yang memakai metode tahlili antara lain Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari karya Ibnu Hajar al-Asqalani, Subul al-Salam karya al-Sun'ani, al-Kawakib al-Dirari fi Syarh al-Bukhari karya Syamsu al-Din Muhammad bin Yusuf bin Ali al-Kirmani, dan kitab Syarh al-Zarqani ala Muwatta' ala Imam Malik karya Muhammad bin Abdu al-Baqi bin Yusuf al-Zarqani.⁴⁶

b. Ciri-ciri Metode Tahlili

Kitab-kitab syarah yang menggunakan metode tahlili biasanya berupa bi al'ma'sur dan bii al-ra'yi. Syarah yang berbentuk ma'sur banyak didominasi dari riwayat para sahabat, tabi'in atau ulama hadis. Sedangkan yang berupa ra'yi banyak didominasi oleh pemikiran yang masuk akal. Setiap metode yang dilakukan pensyarah memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Adapun kelebihan dari metode ini yakni, penjelasannya dilakukan secara luas, mulai dari makna mufradat, makna kalimat, dan kesamaan dengan hadis lain. Disamping itu metode ini memiliki kekurangan yakni melahirkan syarah yang subjektif.⁴⁷

⁴⁶ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer, Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadis* (Cet. I; Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm 20.

⁴⁷ Burhanuddin, *Metode Dalam Memahami Hadis*hlm 8.

Adapun ciri-ciri metode tahlili secara umum sebagai berikut:

- 1) Pen-syarah-han dilakukan secara luas dan menyeluruh sesuai dengan pola uraian makna yang terkandung dalam hadis.
- 2) Menjelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara runtut serta asbabul wurudnya jika ada
- 3) Terdapat uraian pemahaman para ulama, tabi'in dan sahabat yang pernah disampaikan.
- 4) Adanya Hubungan antara hadis satu dengan hadis yang lainnya.
- 5) Sementara itu, terdapat juga pensyarah yang cenderung pada salah satu madzhab, sehingga muncul beragam corak seperti corak fiqih dan corak lain yang dalam bidang pemikiran Islam.⁴⁸

Adapun langkah-langkah untuk menerapkan metode tahlili yaitu, pertama memberikan makna dari kata yang tidak populer dalam hadis. Kedua, menjelaskan kedudukan hadis. Ketiga, menjelaskan biografi periwayat. Keempat, menjelaskan asbabul wurud hadis. Kelima, memberikan pemahaman atau syarah hadits.

C. Takhrij Hadis

1. Pengertian Takhrij Hadis

Takhrij berasal dari kata "*kharaja*" yang berarti keluar, menurut etimologis bermakna "mengeluarkan".⁴⁹ Adapun secara terminologis, takhrij adalah "menunjukkan tempat hadits pada sumber-sumber aslinya, dimana

⁴⁸ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer, Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadi....*hlm 22.

⁴⁹ Darsul S. Puyu, *Metode Takhrij al-Hadis Melalui Kosa Kata, Tematik dan CD Hadis....*hlm 57.

hadits tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan". Sementara itu ahli hadis menyebutkan takhrij berarti mengemukakan letak asal suatu hadits dari sumbernya yang asli, yakni berbagai sumber kitab hadits dengan dikemukakan sanadnya secara lengkap untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap kualitas hadits yang bersangkutan. Dengan demikian pengertian takhrij adalah penelusuran atau pencarian hadits dari berbagai sumbernya yang asli dengan mengemukakan matan serta sanadnya secara lengkap untuk kemudian diteliti kualitas haditsnya.⁵⁰

2. Macam-Macam Metode Takhrij Hadis

Sebelum melakukan takhrij hadis seseorang harus mengetahui terlebih dahulu metode serta langkah yang akan dilakukan supaya tidak terjadi hambatan pada saat melakukan takhrij. Para ulama dahulu banyak melakukan pembukuan buku-buku hadis. Ada yang secara tematik yaitu berdasarkan tema-tema tertentu seperti kitab Al- Jami Ash-Shahih li Al Bukhori dan sunan Abu Dawud. Adapula berdasarkan huruf awal pada matan hadis dengan alphabet Arab seperti kitab Al-Jami Ash-Shaghir karya As-Suyuthi dan lain-lain.⁵¹ Penulis menggunakan metode normatif yang digunakan untuk memecahkan permasalahan. Tolak ukur penelitian matan ialah tidak

⁵⁰ Andi Rahman, *Pengenalan Atas Takhrij Hadis*, Jurnal Studi Hadis, Vol. 2, No.1, 2016, hlm 10

⁵¹ Muhammad Qomarullah, *Metode Tahrij Hadits Dalam Menakar Hadits Nabi*, Jurnal el-Ghiroh. Vol. XI, No. 02 September 2016, hlm 24-25

bertentangan dengan Alquran, hadis yang lebih kuat, indra, akal sehat, sejarah dan susunan bahasa.⁵²

Mahmud al-Thahhan menyebutkan bahwa setidaknya ada lima cara atau metode yang digunakan untuk menakhrij hadis, namun penulis hanya menggunakan satu metode saja yakni metode indeks kata. Metode ini digunakan dengan cara mencari kata-kata yang menjadi "kata kunci" dalam indeks hadis. Yang dimaksud dengan "kata kunci" adalah kata yang terdapat dalam matan hadis dan tidak banyak digunakan dalam ungkapan sehari-hari. Metode ini menggunakan al-Mu'jam al-Mufahras Lî Alfâzh al-Hadis yang disusun oleh sebuah tim yang beranggotakan pakar orinetalis. Salah satu dari tim penyusunnya bernama A.J. Wensinck (w. 1939), seorang guru besar Bahasa Arab di universitas Leiden. Al-Mu'jam al-Mufahras memuat indeks kata yang terdapat dalam 9 (sembilan) sumber koleksi hadis, yaitu al-Kutub al-Sittah, Muwatha', Musnad Ahmad, dan Musnad al-Dârimî.⁵³ Selain itu penulis menulisi hadis melalui penelusuran digital, yakni dengan menggunakan aplikasi Jawami'ul Kalim dan Maktabah Syamila.

Dengan tingginya tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat melakukan penelusuran hadis melalui program komputer. Penggunaan teknologi modern dalam melakukan kajian hadis tentu bukanlah sebuah aib. Apalagi mengingat rendahnya kualitas dhabth dan wawasan hadis yang dimiliki kebanyakan pengkaji hadis, penggunaan alat

⁵² Abdul Majin Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta:Amzah,2014,cet 1, hlm 6.

⁵³ Darsul S. Puyu, *Metode Takhrij al-Hadis Melalui Kosa Kata, Tematik dan CD Hadis*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm 60

bantu komputer atau internet akan sangat membantu. Namun kita perlu melakukan cross check atau konfirmasi ke kitab-kitab atau literatur hadis yang "manual" yang disebut sebagai "sumber asli". Hal ini demi mendapatkan hasil yang faktual dan valid, dan untuk menghindari adanya kesalahan yang mungkin terjadi saat kita mengakses program atau internet.⁵⁴

BAB III

BIOGRAFI PERIWAYAT HADIS DAN TINJAUAN HADIS TENTANG GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HADIS

A. Biografi Sahabat

1. Musaddad bin Musrihad bin Musrihal bin Mustawrid (w 228 H)

⁵⁴ Andi Rahman, *Pengenalan Atas Takhrij Hadis*.....hlm 15.

Nama lengkapnya Musaddad bin Musrihad bin Musrihal bin Mustawrid. Lahir pada tahun 150 H. Nama kunyah beliau Abu Al Hasan dari kalangan tabi'in kalangan biasa. Semasa hidupnya beliau tinggal di kota Bashrah. Dan wafat pada tahun 228 H. Musaddad meriwayatkan hadis dari 178 orang gurunya , diantaranya ialah: Abdullah bin Yahya bin Abi Katsir, Hasyim, Yazid bin Zuray'i, Isa bin Yunus, Mahdi bin Maimun, Ja'far bin Sulaiman, Hamad bin Yazid, Abi al-Ahwash, Abdul Wahid bin Ziyad, Abi Awanah, Abi al-Aswad Hamad bin al-Aswad,Waki, alQaththan, Ibn Ulayyah, Khalid bin Abdillah al-Wasithi, Khalid bin Harits dan yang lainnya.⁵⁵

Selain itu, ia juga meriwayatkan hadis kepada muridnya yang berjumlah 154 orang diantaranya ialah: al-Bukhari, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Zur'ah, Abu Hatim ar-Raziyan, Muhammad bin Yahya ad-Duhli, Ibn Yahya dan Ismail bin Ishaq al-Qadhi, Yaqub bin Sufyan, Yaqub bin Syaibah, Mu'adz bin Mutsanna, Yusuf bin Ya'qub al-Qadhi, Abu Khalifah dan yang lainnya.⁵⁶

2. Yahya bin Sa'id bin Farrukh (w 198 H)

Beliau dijuluki Abu Sa'id dengan nama lengkap Yahya bin Sa'id bin Farrukh. Lahir pada tahun 127 H. Beliau dari kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa, bertempat tinggal di kota Bashrah dan wafat pada tahun 198 H. Sejak usia remaja Yahya sangat menyukai ilmu-ilmu syar'idan hadis. Wajar jika perhatian terfokus sepenuhnya kepada

⁵⁵ <https://annur2.net/santri/hadis9/index.php>

⁵⁶ Ibn Hajar al-Asqolaaniy, Tahdibu Tahdzib, p. 236

ilmu hadis..Beliau buktikan kecintaannya tersebut dengan kesungguhan meriwayatkan hadis hingga melakukan rihlah keberbagai negeri. Di antara ulama yang pernah diambil ilmunya adalah Sulaiman At Taimi, Hisyam bin Urwah, Yahya bin Sa'id Al Anshari, Ibnu Abi Arubah, Syu'bah bin Al Hajjaj, Sufyan Ats Tsauri, Bahz bin Hakim, Abdurrahman bin Harmalah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syu'bah bin Al Hajjaj rahimahullah. Karena Yahya berguru kepada Syu'bah selama 20 tahun untuk meriwayatkan hadis darinya.Selama itu beliau mendengar lebih dari tiga belas hadis setiap harinya dari Syu'bah.Yahya juga banyak mengambil ilmu dari Syu'bah tentang ilmu jarh wa ta'dil.⁵⁷.

3. Ismail bin Abi Khalid (w 146 H)

Nama lengkapnya Isma'il bin Abi Khalid. Kuniyah beliau Abu 'Abdullah. Semasa hidupnya beliau tinggal di kota Kufah dan wafat pada tahun 146 H. Guru beliau berjumlah 155 antara lain: Abu bakar bin Abi Zahir, Abu Bakar bin Umaroh, Handola bin Na'im al-Ghozi, Abu Malik al-Aslami, Aslam al-Adawiy, Asbago al-Mahzumi, Aqlat bin Khalifah al-Amir, Anas bin Malik al-Ansor, Aiman bin Kharim Al Asadiy, Asadiy Al Kabir, Ismail bin Abdirrahim, Al Bara' bin 'Azib, Al Haris bin Syubail, Al Hasan Al Basriy, Al Hakam bin Atiyah, Azzubair bin Ady, Al 'izar bin Harist, Al Masib bin Rofi', Al Mutaqir bin Jarir, Al Mutahal bin Amru, Atta'man bin Yasyir,Atta'man bin Sa'ad, Al Walid bin Sari', Badzam Al

⁵⁷ <https://risalahmuslim.id/kamus/yahya-bin-said/>

Kufiy, Badil bin Maisaroh, Bayan bin Yasyar, Jabir bin Yazid Al Ja'qiy, Jarir bin Abdullah, Al Hasin bin Jandab, Al Hakim bin Jabir, Hakim bin Jubair Al Asadi, Hamad bin Abi Sulaiman dll.

Murid beliau jumlahnya ada 288, diantaranya: Ahmad bin Yasir al-Qarsyi, Asid bin Zaid al-Hasyimi, Ayub bin A'id Atto'i, Ibrahim bin Khamid, Ibrahim bin Sulaiman, Ibrahim bin Fahman, Ibrahim bin Abdirraham, Ibrahim bin Ayyina, Ibrahim bin Muhammad al-Fazar, Ibrahim bin Muslim al Abd', Ibrahim bin Maimun, Ibrahim bin Yazid, Ismail bin Aban, Ismail bin Ulaiyah, Ismail bin Muhajir, Ismail bin Hamad, Ismail bin Rofi', Ismail bin 'Iyasy, Ismail bin Mujalid, Al Kharis bin Nubhan, Al Hasan bin Abi Ja'far, Al Hasan bin Tudayya attamim, Al Hasan bin Salih, Al Hasan bin Iyasy, Al Hasan bin Yazid, Assibah bin Muharib, Al Fadol bin Dakin, Al Fadol bin Musa, Al Qasim bin Al Walid, Al Qasim bin Ma'an, Al Mughiroh bin Muslim, Al Mufadol bin Salih. Annadhir bin Ismail, Annadhir bin Syumail Al Maz, Abu Hanifah An Nu'man, Al Walid bin Qasim, Al Walid bin Muslim, Yasar bin Salim Al Bajali dll.

4. Qais bin Abi Hazim Hushain (w 97 H)

Nama lengkap beliau Qais bin Abi Hazim Hushain berasal dari kalangan tabi'in kalangan tua. Dengan nama kunyahnya yaitu Abu 'Abdullah. Beliau tinggal di Negeri semasa hidupnya di kota Kufah dan Wafat pada tahun 97 H. Qais meriwayatkan hadis dari 60 orang gurunya,

diantaranya ialah: Abu Jabiroh bin Addohaq, Abu Sahlah al-Amwiy, Ujamah bin Zaid al-Kalbiy, Asma binti Abu Bakar, Asma binti Umais, Anas bin Malik al-Anshari, al Bara bin Azib al-Ansor, Azzabir bin al-Awam, Kholid Bin Al Walid, Khubab Bin Al Arot, Dakin Bin Sa'ad, Rafi' Bin Abiy Rafi', Sa'ad Bin Abiy Waqosh, Abu Sa'id Al Khudriy, Sahal Bin Abi Hasmah, Shodiy Bin 'Ajlan, Talhah bin Ubaidillah, Aisyah binti Abu Bakar, Abu Hurairah Al Dausi, Abdullah bin Rawahat dll.

Murid beliau jumlahnya ada 42, antara lain: Ibrahim bin Jarir, Ibrahim bin Muhajir, Ismail bin Abi Khalid, Ismail bin Ulaiyah, Ismail bin Muhajir, Asadi al-Kabir, Ismail bin Muslim, al Hasan bin Umaro, Al Hakam bin Atiyah al Kindy, As Sari bin Ismail, Al Mughiroh bin Zubail, Al Mughiroh bin Abdillah, Annadhir bin Ismail, Bakar bin Qis Annaji, Bayan Bin Basyar, Jabir Bin Yazid Al Ja'qiy, Jarir Bin Yazid Al Bajaliy, Kholid Bin Sa'id Al Qorsiy, Kholid Bin Tohman, Salim Bin Abi Al Ju'di, Sulaiman Bin Fairus, Suliman Bin Muhron, Saqiq Bin Salmah Al Asad, Thoriq Bin Abdirrohan, 'Amir Assyu'biy, Abdullah Al Hasan, Abdullah Bin Luhai'ah, 'Adiy Bin Tsabit Al Ansori, Abu Ishaq Assabi'iy, 'Isa Bin Al Musayyab, Lahiq Bin Hamid, dll.

5. Madi bin 'Umairah al-Kindy (w 40 H)

Nama lengkapnya yakni 'Adiy bin' Umayra bin Farwa bin Zara bin al-Arqam bin Nu'man bin 'Amr bin Wahb bin Rabi'ah bin Mua'wiya.⁵⁸ Merupakan kalangan sahabat. Nama Kuniyahnya ialah Abu Zararah,

⁵⁸ <https://annur2.net/santri/hadis9/index.php>

beliau tinggal di kota Kufah. Beliau wafat pada tahun 40 H. Orang tuanya bernama Qays bin Sa'id atau 'Umayra Saudaranya bernama al-'Ars bin 'Umayra al-Kindi Lahir di Hija, beliau sempat menginap di daerah kota Madinah, Kufah dan Jazirah, minat dalam bidang narator.

Dia adalah seorang ahli hukum pertapa yang hebat. Merupakan putra mahkota pulau dan azerbaijan. Ibn Ma'in dan yang lainnya mempercayainya. Guru beliau ada 3 yaitu Al 'Arsy bin Umairah, Abu Hurairah Ad dausi, dan Umar bin Khatab. Murid beliau ada 7 diantaranya Al 'Arsy bin Umairah, Roja' bin Hayut, Ady bin Ady al Kindy, Qais bin Abi Hazim, Muhammad bin Abdirrahman, Sa'id bin al Ajrad, dan Umairah bin Qorut.

6. Imam Abu Dawud (w 275 H)

Nama lengkap Imam Abu Dawud ialah Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'ah Ibn Ishak Ibn Basyir Ibn Syidad Ibn 'Amr Ibn 'Amran al-Azdi al-Sijistani. Lahir pada tahun 202 H/817 M di Sijistan. Dan wafat pada tanggal 15 syawal 275 H/888 M di kota Basrah. Imam Abu Dawud merupakan seorang ulama penghafal al-Qur'an yang memulai pendidikan dengan belajar Bahasa Arab, berbagai ilmu pengetahuan dan al-Qur'an. Setelah menginjak usia 21 tahun Imam Abu Dawud melanjutkan pendidikannya ke daerah Hijaz, Syam, Mesir, Khurasan, Rayy, Kufah, dan Basrah. Adapun kota-kota yang sempat disinggahi Imam Abu Dawud ketika menimba ilmu yaitu kota Irak, Barah, Hijaz, Fushat, Syam dan Yarussalem.⁵⁹

Imam Abu Dawud banyak memperoleh kajian ilmu hadis dari para gurunya yang ia jumpai ketika dalam perjalanan dan berguru kepada para pakar hadis. Di kota Makkah beliau berguru pada al-Qa'naby dan Sulaiman bin Harb., di Bashrah berguru kepada Muslim Ibn Ibrahim, 'Abdullah Ibn Raja, Abu al-Walid al Thoyalisyi dan Musa bin Ismail.⁶⁰ Di kota Kufah berguru pada al-Hasan bin la-Rabi' al-Burany, Ahmad bin Yunus al-Yarbu'iy dan Thoifah. Di kota Halab berguru pada Abu Taubah al-Rabi'bin Nafi'. Di Hiran berguru pada Abu Ja'far al-Nufaily, Ahmad bin Abi Syua'ib dan Uddah. Di kota Baghdad berguru kepada Ahmad bin

⁵⁹ Umi Sumbulah, *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni* (cet. 1, Malang: UIN maliki press, 2013) hlm 64-66.

⁶⁰ Muhtadi Ridwan, *Studi Kitab-Kitab Hadis Standar* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 67.

Hanbal. Mesir berguru pada Ahmad bin Shalil. Sebagian guru Imam Abu Dawud menjadi guru Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, seperti Ahmad Ibn Hambal, Uthman Ibn Abi Syaiban dan Qutaibah Ibn Sa'id. Setelah pencarian ilmu ke berbagai negara dengan ulama-ulama yang memiliki ilmu pengetahuan luas, kemudian Imam Abu Dawud mengumpulkan pemahaman hadis-hadis yang sudah disaring lalu di tulis dalam sebuah kitab yakni Sunan Abu Dawud.⁶¹

Setelah itu banyak ulama hadis yang berguru kepada Imam Abu Dawud sekaligus menyerap dan menyebarkan hadis-hadis yang ada dalam kitab Sunan Abu Dawud. Diantara murid-muridnya itu adalah Imam al-Nasa'i, Abu Bakar Ibn Abu Dawud, , Abu Awanah, Abu Basyar Ibn Dasah dan Abu Salim Muhammad Ibn Sa'id al-Jaludi. Ada beberapa karya yang ditulis Imam Abu Dawud selain kitab Sunan Abu Dawud, diantaranya: *al-Marasil, Masail al-Imam Ahmad, al-Nasikh wa al-Mansukh, Risalat fi Wasf Kitab al-Sunan, al-Zuhd, Ijabat al-Shalawat al-Jurri, Musnad Malik, Dalail al-Nubuwwah, Al-Musa, Qaul al-Qadr, Tasmiyah al-Ahkam, Fadhlilul al-Anshar, A'lam an-Nubuwwah, Al-Baath wa an-Nusyur, Akhbar al-Khawrij, Ibtida' al-wahyi*, dll.⁶²

Imam Abu Dawud menganut aliran madzhab hanabilah (madzhab fiqh Ahmad bin Hambal) yang merupakan guru dari beliau. Sedangkan menurut Subhi aliran madzhabnya ke arah Syafi'i dengan pendapat ulama yang mensyarahi kitab Sunan Abu Dawud adalah Qutbuddin al-Syafi'i.

⁶¹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Pustaka Alkautsar), hlm 530

⁶² Kamil Muhammad Uwaidhah, *Abu Dawud* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996), 5.

berbeda dengan pendapat al-Dzahaby dan Dr. Muhammad Abu Syuhbah alirannya adalah independen (berdiri sendiri)

B. Metode penyusunan Kitab Sunan Abu Dawud

Kitab Sunan Abu Dawud merupakan salah satu karya Imam Abu Dawud yang menuai pujian dari gurunya yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Kitab Sunan Abu Dawud berisi sekitar 4.800 hadis. Imam Abu Dawud menyusun kitab ini pada saat berada di Tarsus selama 20 tahun. Namun menurut penelitian ulama jika dihitung secara berulang-ulang jumlahnya ada 5.274 Hadis. Kitab ini disebut Sunan, karena disusun dari kitab-kitab kemudian dibagi berdasarkan bab-bab hukum, seperti taharah, shalat, zakat, haji, dan seterusnya. Secara keseluruhan terdapat 35 kitab yang memuat 1871 bab.⁶³

Dalam mencantumkan hadis, Abu Dawud tidak hanya mencantumkan hadis-hadis yang sahih saja melainkan hadis da'if juga dari pemikiran ulama masa awal islam (sahabat dan tabi'in). Cara Abu Dawud menyusun kitabnya itu dapat diketahui dari surat yang dikirimkan kepada penduduk Mekkah atas pertanyaan yang diajukan. Inti dari surat tersebut adalah:

“Imam Abu Dawud mendengar dan menulis hadis 500.000 dan diseleksi menjadi 4.800 hadis. Ia mencantumkan hadis-hadis sahih, semi sahih dan tidak mencantumkan hadis yang disepakati ulama untuk ditinggalkan. Hadis yang lemah diberi penjelasan atas kelemahannya dan hadis yang bernilai sahih tidak diberi penjelasan.”

⁶³ Ma'shum, *Metode Abu Dawud dalam Menulis kitab Al Sunan*, Jurnal keilmuan tafsir hadis, vol. 1 No.2, desember 2011, hal 181.

Adapun sistematika isi kitab sunan Abū Dāwud adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:⁶⁴

No.Kitab	Nama Kitab	Jumah Hadis
1	Al-Ṭahārah	390
2	Al-Shalah	1165
3	Al-Zakāh	145
4	Al-Luqāṭah	20
5	Al-Manāsik	325
6	Al-Nikāḥ	129
7	Al-Ṭalāq	138
8	Al-Shawm	164
9	Al-Jihād	311
10	Ḍahāyā	56
11	Al-Shayd	18
12	Al-Washāyā	23
13	Al-Farāiḍ	43
14	Al-Kharaj wa al-Imārah	161
15	Al-Janāiz	153
16	Al-Aymān wa al-Nudhūr	84
17	Al-Buyū' wa al-ijārah	245
18	Al-Aqḍiyah	70

⁶⁴ Umi Sumbulah, *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni*.....hlm 66-69.

19	Al-‘Ilm	28
20	Al-Asyribah	67
21	Al-Aṭ’imah	119
22	Al-Ṭib	71
23	Al-‘Itqu	43
24	Al-Hurūf wa al-Qirā’	40
25	Al-Hammam	11
26	Al-Libās	139
27	Al-Tarajjul	5
28	Al-Khatm	26
29	Al-Fitan	39
30	Al-Mahdī	12
31	Al-Malāhim	12
32	Al-Ḥudūd	143
33	Al-Diyat	102
34	Al-Sunnah	177
35	Al-Adab	502

Dari 35 kitab dalam sunan Abū Dāwud tersebut, hampir semuanya membicarakan atau membahas masalah fiqih, yakni 30-an kitab sebagaimana ciri kitab sunan lainnya. Sedangkan persoalan yang berkaitan dengan hal-hal di luar fiqih di antaranya adalah persoalan al-ilm, al-huruf wa al-qira’, al-fitan, al-mahdi dan al-adab. Kendati mencakup permasalahan

di luar fiqih, tetap saja kitab ini disebut sebagai kitab sunan, karena secara mayoritas (aghlabī) pembahasan difokuskan dan didasarkan kepada persoalan fiqih beserta seluk-beluknya,⁶⁵

C. Konsep Gratifikasi dalam Hadis

Dalam bahasa hadis makna gratifikasi disebut dengan *ghulul*, sedangkan istilah modernnya dalam hadis disebut gratifikasi. atau segala bentuk pemberian.⁶⁶ Gratifikasi dalam bahasa hadis, identik dengan hadiah yang diberikan secara terlarang Konsep gratifikasi dalam Islam dapat berupa sedekah, hibah, hadiah, dan riswah. Bentuk-bentuk gratifikasi dalam Islam ada yang positif dan negatif, namun dalam pembahasan hadis yang penulis sebutkan termasuk gratifikasi negatif dalam bentuk korupsi.

Sedekah, hibah dan bingkisan termasuk kategori positif. Apabila pemberian ditujukan kepada penguasa dan risywah termasuk dalam kategori negatif sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, hadits dan pendapat ulama sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat. yaitu, praktik maksiat (jarimah). pemberian kepada penguasa dan risywah termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, dan pelanggar dapat dihukum dengan hukuman ta'zir, dari hukuman yang paling berat hingga hukuman yang paling ringan

⁶⁵ Ma'shum, *Metode Abu Dawud dalam Menulis kitab Al Sunan*, hlm 182-183.

⁶⁶ <https://suaramuhammadiyah.id/2016/01/22/prof-drhj-enizar-gratifikasi-dalam-perspektif-hadis/>

1. Gratifikasi Dalam Bentuk Risywah

Al-Sayyid Abū Bakr mendefinisikan risywah sebagai pemberian sesuatu yang menyebabkan hukum diputuskan secara salah atau tidak adil atau untuk menghalangi suatu keputusan yang benar atau adil⁶⁷. Definisi yang kurang lebih sama diberikan oleh al-Jurjān. Sebagaimana yang ditulis oleh Mansur Ibn Yunus Idris al-Bahuti dalam kitab *Kasyf al-Qanna'an Matn al-Iqna'*. Menurut penulis, definisi dalam buku ini sangat menarik karena apabila pihak pertama memberikan sesuatu untuk mencegah pihak kedua menindas dirinya sendiri serta agar pihak kedua mau memenuhi tanggungjawabnya maka pemberian semacam ini tidak dianggap risywah.⁶⁸

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa suap merupakan segala bentuk pemberian kepada hakim, pejabat public dll, yang bermanfaat bagi penerima sehingga keinginan si pemberi terpenuhi. Dan perbuatan yang berupa hibah, hadiah, dan wakaf dapat masuk dalam kategori risywah apabila pemberian itu diberikan kepada penguasa atau pejabat pemerintahan. Terdapat dua bentuk risywah jika dilihat dari tujuan prakteknya. Pertama, risywah yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Dengan kata lain, pemberian untuk membatalkan kebenaran dan membenarkan yang batil. Dan kedua, risywah yang dilakukan dengan tujuan untuk memaksa atau mengupayakan hak yang sepatutnya

⁶⁷ Al-Sayyid Abū Bakr..... hlm. 232.

⁶⁸ Al-Bahuti, *Kasyf al-Qanna'an Matn al-Iqna'* Jilid Ke-6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), hlm.

diterima oleh pemberi (al-rasyi) atau untuk menolak kerugian, kezaliman, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak pemberi tersebut.

Dalam arti lain, yaitu pemberian untuk membela kebenaran dan menahan kebatilan dan kezaliman. Mengenai larangan melakukan risywah, dalam hadis telah disebutkan dari riwayat Abu Dawud, hadis riwayat Ibn Majah dari ‘Abd Allah Ibn ‘Umar, dan hadis riwayat Al-Turmizi dari Abu Hurayrah. Dari hadis-hadis tersebut, Rasulullah SAW tidak hanya melaknat orang yang melakukan risywah. Namun celaan juga diperuntukan bagi orang yang menerima risywah. Hadis-hadis di atas memberikan pandangan bahwa risywah haram baik orang yang memberikan maupun menerimanya.⁶⁹

2. Gratifikasi dalam bentuk Korupsi

Mengambil atau menerima hadiah diluar gaji pokok, yang berkaitan dengan jabatan yang dimiliki akan mengarah dalam tindakan korupsi atau suap. Hampir semua dari tersangka korupsi yang kasusnya sudah diproses, penyebabnya adalah pemberian/hadiah dari seseorang di luar haknya. Untuk melihat perhatian Islam terhadap hadits dalam hal hadiah, maka gaya yang digunakan bermacam-macam seperti perintah langsung (fi`il amr), dengan penerimaan janji dan jaminan,

⁶⁹ Abdul Karim, Fazzan, Zulqarnai, *Konsep Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam* Jurnal Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 1, Juni 2016 (hlm. 1-18)

perintah menerima hadiah, serta larangan menolak pemberian.⁷⁰ Seperti kasus yang terjadi sampai saat ini banyak pejabat yang melakukan korupsi baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak, sebagai contoh seorang petugas diamanahi untuk menjaga atau mengelola sesuatu, namun ia mengambilnya dengan sengaja tanpa ada persetujuan dari atasan, itu termasuk dalam bentuk korupsi.

Perilaku korupsi dalam kasus gratifikasi merupakan tindakan yang mengkhianati amanah yang berarti tanda-tanda kemunafikan yang dilarang oleh agama Islam beberapa orang tidak dapat menyelesaikan tugasnya karena ada tuntutan yang harus terpenuhi. Hal ini didasarkan pada sebuah contoh kisah dimana seorang teman Umar bin Abdul Aziz menangis ketika dia dinyatakan sebagai seorang pemimpin, takut dia akan melakukan hal-hal yang tidak adil kepada orang-orang. Umar menyuruh istrinya untuk menjual semua hadiah dan dia berkata jika kamu senang kamu bisa memakainya dan besok dia akan bercerai.

3. Gratifikasi dalam Bentuk Hadiah

Memberi dan menerima hadiah diperbolehkan jika diberikan kepada orang biasa atau yang lainnya, kecuali pejabat atau seorang penguasa, Rasul pernah menerima hadiah. Namun, pejabat publik partai, pejabat publik nasional, hakim, dll. dilarang menerima hadiah. Hal ini karena pemberian hadiah kepada pejabat pemerintah

⁷⁰ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm 90

merupakan salah satu pemberian yang dilarang. Karena akan berurusan dengan hal-hal yang tidak berdampak positif.⁷¹

Dengan tujuan untuk mencegah serta tidak membuka kemungkinan adanya penyimpangan disebut dengan Sadd al-Dhari'ah. Karena pemberian hadiah memiliki maksud dan tujuan tertentu, bukan sekedar cinta atau persaudaraan.⁷² Hal ini dapat dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan seperti pekerjaan, perlindungan, dukungan, bantuan, dll. Jika itu adalah tujuannya, maka bukan lagi hadiah menurut definisi. Pemberian hadiah kepada penguasa dilarang berdasarkan al-Qur'an al-Karim QS. 'Ali 'Imrān 3: 161 dan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat al-Bukhārī dari Abi Humayd al-Sai'dy, hadis riwayat Muslim dari 'Adī Ibn 'Amiyrah al-Kindy,⁷³ hadis riwayat al-Bukhārī dari Abu Hurayrah, dan hadis riwayat Ahmad dari Abi Humayd al-Sai'dy.

⁷¹ Eddy OS Hiareij, "Memahami Gratifikasi", Kompas.com, 13 Juni 2011

⁷² M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Putra Rizki Putra, 1997), hlm. 445.

⁷³ Muslim, *Sahih Muslim*, al-Maktabah al-Syamilah, Bab Tahrim Hadaya al-'Amal, Jilid Ke-3, Hadis No. 30, (t.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422 H), hlm. 1465

BAB IV

ANALISA HADIS TENTANG GRATIFIKASI PADA SUNAN KITAB

ABU DAWUD NOMOR 3110

A. Pemaknaan Hadis Gratifikasi Dalam Hadis Riwayat Imam Abu Dawud

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مِنْهُ مَخِطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدٌ كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبَلْ عَنِّي عَمَلِكَ قَالَ وَمَا ذَلِكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِِيَ عَنْهُ انْتَهَى⁷⁴

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Isma'il bin Abu Khalid telah menceritakan kepadaku Qais ia berkata; telah menceritakan kepadaku Adi bin 'Umairah Al Kindi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai para manusia, barangsiapa yang di antara kalian disertai jabatan untuk mengurus pekerjaan, kemudian menyembunyikan sebuah jarum atau lebih dari itu dari kami, maka hal itu adalah sebuah pengkhianatan yang akan ia bawa pada Hari Kiamat." Kemudian seorang laki-laki anshar berkulit hitam berdiri seakan aku pernah melihatnya, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah dariku pekerjaan anda! Beliau bersabda: "Apakah itu?" laki-laki itu menjawab, "Saya mendengar anda mengatakan demikian dan demikian." Beliau bersabda: "Dan aku katakan: Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaknya ia melakukan yang sedikit dan yang banyak! Lalu apa yang diberikan kepadanya boleh ia mengambilnya, dan apa yang dilarang darinya maka ia tinggalkan."

⁷⁴ Sunan Abu Dawud juz 3, (Beirut: Dar al Fikr, tt),1289.

(مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ) Wahai para manusia (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) barangsiapa yang di antara kalian (لَنَا عَلَى عَمَلٍ) disertai jabatan untuk mengurus pekerjaan (فَكَنَّمْنَا مِنْهُ مَخِيطًا) kemudian menyembunyikan sebuah jarum (فَمَا فَوْقَهُ) atau lebih dari itu dari kami (فَهُوَ غُلٌّ) maka hal itu adalah sebuah pengkhianatan (يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) yang akan ia bawa pada hari kiamat (رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَامَ) Kemudian seorang laki-laki anshar (أَسْوَدٌ) berkulit hitam berdiri (كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَيْهِ) aku pernah melihatnya (فَقَالَ) lalu ia berkata (يَا رَسُولَ اللَّهِ) "Wahai Rasulullah (اِقْبَلْ عَنِّي عَمَلِكَ) terimalah dariku pekerjaan anda! (قَالَ) Beliau bersabda : (وَمَا ذَاكَ)

(سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا) laki-laki itu menjawab (قَالَ) "Apakah itu?"
 (قَالَ) Beliau "Saya mendengar anda mengatakan demikian dan demikian."
 bersabda: (وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ) "Dan aku katakan (مَنْ اسْتَعْمَلَنَا) Barangsiapa yang kami beri jabatan (عَلَى عَمَلٍ) untuk melakukan suatu pekerjaan (فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ) maka hendaknya ia melakukan yang sedikit dan yang banyak! (فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ) Lalu apa yang diberikan kepadanya (أَحَدُهُ) boleh ia mengambilnya (وَمَا نُهِِيَ عَنْهُ) dan apa yang dilarang darinya (انْتَهَى) maka ia tinggalkan". (فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ)

Diantara makna ghulûl adalah khianat, adapun secara istilah, ghulûl adalah mengambil sesuatu dari ghanîmah (harta rampasan perang) sebelum

pembagian. Imam Ibnu Qudâmah rahimahullah berkata, “Orang yang melakukan gholûl adalah orang yang menyembunyikan ghanîmah yang berhasil dia dapatkan, sehingga imam (pemimpin) tidak mengetahuinya, dan dia tidak mengumpulkannya bersama ghanîmah”.

Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Asal arti gholûl adalah khianat secara mutlak, kemudian istilah gholûl khusus digunakan dengan arti khianat dalam urusan ghanîmah.⁷⁵ Termasuk gholûl adalah seseorang mengambil sesuatu dari baitul mal kaum Muslimin, atau harta zakat dengan tanpa hak. Demikian juga hadiah-hadiah yang diberikan kepada pegawai termasuk gholûl. Syaikh Muhammad bin Shâlih al-‘Utsaimin rahimahullah pernah ditanya:

Kami pegawai negeri, pada bulan Ramadhân, kami diberi hadiah dan zakat dari sebagian pengusaha. Kami tidak bisa membedakan antara zakat dengan hadiah, karena kami tidak mengetahuinya. Pertanyaannya: Jika kami menerima harta tersebut, padahal kami tidak membutuhkan, lalu kami infakkan kepada para janda, anak yatim, orang miskin, apa hukumnya? Dan jika kami menggunakan sebagiannya untuk kami dan keluarga kami, apa hukumnya? Syaikh menjawab:

Hadiah untuk pegawai itu termasuk gholûl. Maksudnya, jika seseorang sebagai pejabat pemerintah, kemudian orang yang memiliki hubungan dengan tugas (pejabat itu) memberikan hadiah, maka itu termasuk

⁷⁵ Ibnu Ruslan, *Syarah Sunan Abu Dawud*, 12(Darul Falah: Jakarta timur, 844 H), hlm 203

ghulûl. Pejabat itu tidak boleh (tidak halal) mengambil hadiah itu sedikitpun, walaupun itu diberikan dengan senang hati. Misalnya: anda berdinasi pada satu instansi, kemudian kepala bagian atau para pegawainya diberi hadiah, maka haram bagi mereka mengambilnya.⁷⁶

Karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengutus Abdullah bin al-Lutbiyyah Radhiyallahu anhu mengurus zakat. Ketika dia kembali, dia berkata, “Ini dihadiahkan kepadaku, sedangkan yang ini untuk kamu”. Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berdiri lalu berbicara kepada para sahabat. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Mengapa ada orang diantara kamu yang kami serahi tugas, lalu dia datang dan berkata, ‘Ini untuk kamu, sedangkan yang ini dihadiahkan kepadaku.’ Tidakkah dia duduk di rumah kedua ibu bapaknya, lalu dia perhatikan, apakah dia akan diberi hadiah atau tidak”.

Maka tidak halal bagi seorang pegawai pada sebuah instansi pemerintahan untuk menerima hadiah terkait dengan tugas mereka pada instansi tersebut. Karena kalau kita membuka pintu ini dengan mengatakan, “Pegawai boleh menerima hadiah”, berarti kita telah membuka (melegalkan) pintu suap.

Dalam kitab *faidul qadir* dimaknai dengan barangsiapa yang mengambil barang yang bukan haknya (dilarang), maka yang demikian itu haram dan dosa menurut syar’i. Ambilah yang halal dan tinggalkan yang

⁷⁶ Ibnu Ruslan, *Syarah Sunan Abu Dawud*, 12(Darul Falah: Jakarta timur, 844 H), hlm 208

haram bagimu, maka hal itu termasuk perbuatan *ghulul* (gratifikasi).⁷⁷ Menurut Abu' Ubaid *ghulul* ialah khusus untuk khianat dalam masalah harta rampasan perang. Selain itu ulama lain berpendapat *ghulul* dipakai untuk segala bentuk pengkhianatan.⁷⁸ *Ghulul* yang kata dasarnya *al-ghall* adalah mengambil sesuatu secara terselubung. Awal mula dari kata *aghalla al-jazir*, seseorang yang mencuri daging lalu diselipkan disela-sela kulit yang dilipat ketika menguliti binatang sembelihannya. Dari kata ini muncul ungkapan *al-ghillu fi as-sudur* yang artinya menyembunyikan kebenaran di hati. Pada zaman para Nabi, mencuri barang rampasan secara terselubung adalah tindakan *ghulul* (pengkhianatan).⁷⁹

Makna khianat dalam hadis tersebut mengenai keharaman prakteknya, barangsiapa yang berkhianat dalam hal besar atau kecil kelak dihari kiamat akan dilaknat. Meskipun ketika meninggal dalam peperangan tidak akan masuk surga jika masih berkhianat kepada seseorang. Hikmah lain yang dapat kita petik adalah jika barang yang didapat dari hasil rampasan perang namun belum dibagi sudah mengambil terlebih dahulu, maka wajib untuk mengembalikannya. Sementara/litu pemimpin tidak boleh membakar harta milik orang yang berkhianat itu walaupun sebatang jarum, karena Rasulullah pun mencontohkan demikian. Rasulullah tidak membakar harta

⁷⁷ Ibnu Hajar Al Asqlani, *Fathul Baari* jilid 35, hlm 427.

⁷⁸ Imam „Abdur Rouf Al-Manawiy, *Faid .l Qadi jus 6*, (Beirut: Dar Kutub al-„Ilmiyah,1994, hal 73.

⁷⁹ Muhammad al-Amiḍī bin ‘Abdillah al-Urmiy al-‘Alawiy, *Syarah Sḥih Muslim al-Kaukab al Wahhaj war-Roudlotul Bahhaj fi Syarhi Sahih Muslim Juz 20*, (Beirut: Dar Tjauqin Najah, 2006), 31.

orang yang telah mengambil barang hasil khianat walaupun jumlahnya sedikit.

Perbuatan *ghulul* dalam hadis di atas memiliki beberapa makna dalam konteks kekinian. Salah satunya adalah gratifikasi didefinisikan sebagai hadiah yang diberikan kepada karyawan selain gaji yang ditentukan.⁸⁰ Dalam hal ini, pegawai yang ditugaskan harus dilarang menerima hadiah atau gratifikasi dari siapa pun selain orang yang mempekerjakan pegawai tersebut (yaitu bos atau orang yang memberi mereka pekerjaan). Karena itu tugas seorang pegawai melayani dengan baik dan benar ketika seseorang yang dipekerjakan atau dititipkan menerima hadiah dari orang lain atas pekerjaannya, maka hadiah yang diterima itu sesuatu yang tidak halal, yaitu termasuk *ghulul* (gratifikasi). Dari penjelasan tersebut dapat dipastikan bahwa gratifikasi adalah salah satu artian dari kata *ghulul* yang terdapat pada hadis Nabi dalam kitab sahih muslim nomor 3413.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ
لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّثِيئَةِ قَالَ عَمْرُو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى
الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أَهْدِي لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ

⁸⁰ Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT. Agung Mulia, hal 224

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ
 مَا بَالُ عَامِلٍ أُبْعِثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ
 أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ
 بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى
 عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا خُورٌ أَوْ شَاةٌ تَيَعَّرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ
 حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتِي إِبْطِيهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ مَرَّتَيْنِ حَدَّثَنَا
 إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا
 مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ
 اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ اللَّثَيْبَةِ رَجُلًا مِنَ الْأَرْدِ
 عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ بِالْمَالِ فَدَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَ هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظُرَ أَيُّهُدَى إِلَيْكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ⁸¹

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan 'Amru An Naqid serta Ibnu Abi Umar sedangkan lafadznya dari Abu Bakar, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Abu Humaid As Sa'idi dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan seorang laki-laki dari suku Al Asad bernama Ibnu Luthbiyah -Amru dan Ibnu Abu 'Umar berkata- untuk mengumpulkan harta sedekat (zakat). Ketika menyetorkan zakat yang dipungutnya, dia berkata, "Zakat ini kuserahkan kepada anda,

⁸¹ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Sahih Muslim*, jilid I, Beirut, Dar al Fikr.

dan ini pemberian orang kepadaku." Abu Humaid berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berpidato di atas mimbar, setelah beliau memuji dan menyanjung Allah, beliau sampaikan: "Ada seorang petugas yang aku tugaskan memungut zakat, dia berkata, 'Zakat ini yang kuberikan (setorkan) kepada anda, dan ini pemberian orang kepadaku.' Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya menunggu orang mengantarkan hadiah kepadanya? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorangpun di antara kalian yang menggelapkan zakat ketika ia ditugaskan untuk memungutnya, melainkan pada hari kiamat kelak dia akan memikul unta yang digelapkannya itu melenguh-lenguh di lehernya, atau sapi (lembu) yang melenguh, atau kambing yang mengembek-embek." Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putih kedua ketiakannya, kemudian beliau bersabda: 'Ya Allah, telah aku sampaikan.' Beliau mengatakannya dua kali." Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq telah menceritakan kepadakami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Abu Humaid As Sa'idi dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengangkat Ibnu Lutbiyah, yaitu seorang laki-laki dari Asd (menjadi seorang pegawai), untuk memungut zakat, kemudian dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menyerahkan zakat yang di pungutnya, lalu dia berkata, "Ini adalah zakat yang aku setorkan kepada anda, dan ini adalah pemberian orang kepadaku." Kemudian beliau bersabda: "Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya sambil menunggu apakah ada orang yang hendak mengantarkan hadiah kepadanya atautakah tidak." Setelah itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdiri berkhotbah." Kemudian dia menyebutkan hadits seperti Sufyan."

Hadits di atas merupakan contoh gratifikasi yang terjadi pernah pada masa Nabi. Gratifikasi termasuk dalam kategori suap pasif. Karena tindakannya yang samar, tidak jelas dan tidak terlihat dengan mata telanjang. Dalam hadits di atas, Nabi tidak mengizinkan para pemungut zakat yang ditugaskan untuk menerima hadiah dari orang lain (mereka yang dipungut zakat).⁸² Karena itu adalah sudah menjadi tugas seorang amil/untuk mengumpulkan zakat. Nabi melarang perbuatan ini. Karena

⁸² Ibnu Hajar Al Asqlani, *Fathul Baari* jilid 35, hlm 457.

seseorang memberikan hadiah secara tidak langsung untuk pekerjaan, bukan untuk pribadi.⁸³

Sehingga Rasul bersabda “Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya sambil menunggu apakah ada orang yang hendak mengantarkan hadiah kepadanya ataukah tidak.” Ketika seseorang memberikan hadiah kepada petugas karena untuk pekerjaannya, itu akan membangkitkan rasa cinta petugas kepada orang yang memberinya hadiah, sehingga akan mengarah pada kerugian dan ketidakadilan.

B. Gratifikasi Dalam Pandangan Ulama’

1. Majelis Ulama Indonesia

Musyawaharah Nasional VI Majelis Ulama Nasional tanggal 23-27 Rabi’ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 membahas tentang Korupsi (Ghulul) setelah :

Menimbang :

⁸³ Maktabah Syamilah, Shamela, Ver. 51. *Fi arzaqil ‘Ummal.*, Syarah Sunan Abu Da’ud karya ‘Abdul Muhsin Al- ‘Abbad.

²⁸ Muhammad al-Amin bin ‘Abdillah al-Urmiy al-‘Alawiy, *Syarah Sahih Muslim al-Kaukab al-Wahhaj war-Roudlotul Bahhaj fi Syarhi Sahih Muslim Juz 20*, (Beirut: Dar Tauqin Najah, 2006), 44.

- 1) Pengertian dan status hukum korupsi, kini banyak dipertanyakan kembali oleh masyarakat.
- 2) Bahwa oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum

Memperhatikan :

- 1) Pertanyaan dari masyarakat tentang masalah hukum ghulul (korupsi) dikaitkan dengan penegakan pemerintah berdasarkan manajemen
- 2) Pendapat dan saran-saran peserta sidang Munas.

Menetapkan: Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang Ghulul (Korupsi)

Pertama: Pengertian. Dengan fatwa ini maka :

- 1). Korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut Agama Islam
- 2). Hadiah adalah Suatu pemberian dari seseorang/masyarakat yang diberikan kepada pejabat karena kedudukan.⁸⁴

lingkungan penuh maupun yang lain.

Kedua: Hukum

- 1). Melakukan korupsi hukumnya adalah haram

⁸⁴ M.asrarun Niam,dkk, Himpunann Fatwa Majelis Ulama Indonesia,(Jakarta:Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 388.

2). Memberikan hadiah

- a). Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut menjabat maka pemberian itu hukumnya halal demikian juga menerimanya.
- b). Jika pemberian itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka hasil ini ada tiga kemungkinan Pertama, Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak ada unsur apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram. Kedua, Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerimanya, sedangkan bagi pemberi haram memberi apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang salah.

Ketiga, Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan baik sebelum atau sesudah pemberian hadiah dan pemberian itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang bathil, maka halal bagi pemberi memberikan hadiah itu tetapi bagi pejabat haram menerimanya. Ke Tiga :Seruan Semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat dalam praktek hal tersebut. Ke Empat: Fatwa ini berlaku pada tanggal yang telah di tetapkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya menghimbau semua

pihak untuk menyebar luas kan fatwa ini. Ditetapkan: Jakarta, 27 Rabi'ul
Awal 1421 H / 29 Juli 2000 M.⁸⁵

2. Tokoh Ilmuan

Sayid Husain Al-Attas mengungkapkan beberapa ciri-ciri khusus dengan kejahatan penggelapan, tentunya akan termasuk ke dalam penjabaran materi ghulūl .Yakni menjelaskan di antaranya:

- a. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan
- b. Penipuan terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta atau masyarakat umum
- c. Sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus
- d. Dilakukan dengan rahasia
- e. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak
- f. Adanya kewajiban dan untung bersama
- g. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya
- h. Ada usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk pengesahan umum
- i. Menunjukkan fungsi ganda pada setiap individu yang melakukan korupsi.

ini memberi penekanan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tidak mungkin memperbaiki sesuatu dalam mengkhianati umat

⁸⁵ S.H.Al-Alatas, Korupsi;Sifat dan Fungsi,Terj.Nirwono (Jakarta : LP3ES, 1987), hlm. 25

Pemindahan dalam konteks zaman sekarang yaitu dalam bentuk proteksi bagi pemimpin. Memberikan gambaran seorang pemimpin yang ideal yaitu dengan menjaga diri dan amanah dalam menjalankan tugasnya.

⁸⁶Banyak hal yang bisa diibaratkan kepada bentuk pengkhianatan seorang pemimpin kepada rakyatnya karena kelalaian dari amanah. Kemudian juga pemimpin atau wakil rakyat yang melakukan kecurangan dalam konteks Ghulūl masa sekarang. Antara kasus dijelaskan:

1) Money Politics dan Hibah Kepada Pejabat Negara. Isu ini diangkat karena berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang telah diumumkan kepada publik pada saat itu menemukan banyak pejabat negara di semua lembaga negara maupun perusahaan pemerintah (BUMN) kekayaannya berasal dari dana “Hibah” untuk menghindari kesan bahwa hasil kekayaannya tersebut didapatkan dengan cara melanggar hukum. Sementara itu kita juga melihat semakin maraknya praktik money politics (politik uang) yakni sebuah hibah atas pemberian berupa uang atau materi lainnya yang dilakukan seseorang kepada pihak lain dalam rangka meraih jabatan atau memenangkan tender proyek tertentu.

Dalam Kitab Al-Misbah kata risywah (suap) dibaca dengan kasar huruf ra`-nya bermakna harta yang diberikan seseorang kepada hakim atau selainnya supaya memberikan keputusan yang menguntungkannya, atau mendorongnya agar memutuskan hukum sesuai keinginannya..Mengeni

⁸⁶ PBNU, Ahkamul Fuqaha ` , cet. Ke-1, (Jakarta :Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm. 829

kasus kekayaan pejabat negara, baik di pejabat lembaga negara maupun pejabat BUMN, yang diklaim dari “Hibah” atau hadiah sebagai upaya untuk menutupi-nutupi bahwa sebenarnya kekayaan tersebut didapat dengan cara melanggar hukum. Maka terkait hukum haram dengan pelanggaran sumpah jabatan diucapkannya, termasuk bermakna korupsi (Ghulūl).⁸⁷

Namun jika memang pemberian tersebut biasa diberikan oleh orang sebelumnya sudah biasa memberi dan jumlahnya pun tidak lebih dari biasanya, maka dalam konteks ini diperbolehkan. Termasuk ghulūl (korupsi/khianat) adalah hadiah yang diterima oleh para pegawai. Adapun hukumnya terkait aib yang akan dibuka di akhirat kelak, sama dengan status hukum orang yang melakukan Ghulūl. Abu Dawud dalam kitab Sunannya dari Muslim dalam kitab Shahihnya meriwayatkan hadis dari Abu Humaid As-Sa`Idy bahwa ”Nabi SAW mempekerjakan seorang lelaki dari suku Al-Azdi yang di\sebut dengan Ibnu Lutbiyah, untuk mengurus zakat. Kemudian ia datang dan berkata: “Ini untuk kalian, sedangkan ini dihadiahkan orang kepada saya”.

Rasulullah SAW berdiri menuju mimbar seraya mengucapkan puja dan puji kehadiran Allah SWT selanjutnya bersabda “bagaimana Amil yang kami tugaskan, dia datang berkata : “ini untuk kalian dan ini dihadiahkan orang untuk saya”. Coba ia duduk saja di rumah ibunya atau ayahnya, lalu melihat apakah ada yang akan memberi hadiah kepadanya

⁸⁷ Ibnu Abidin, Radd al-muhtar ,Jus 5, (Bairut:Dar al-Fikri,1421 H/2000 M), hlm.362

ataukah tidak? Tidak seorang pun di antara kalian yang datang dengan mengambil sebagian harta tersebut, kecuali ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan membawanya, jika yang ia bawa berupa onta, maka ia punya rugha` (suara onta) atau kambing, maka ia punya Khuwar (suara kambing). Kemudian beliau mengangkat kedua tangan sehingga kami melihat kedua dasar ketiaknya, sambil berdo`a : “Ya Allah, bukanlah telah aku sampaikan ya Allah bukankah telah aku sampaikan (hukum yang benar)”. Lantas dengan status uang atau benda hibah atau hadiahnya? maka ini harus diambil negara untuk kemaslahatan rakyat Jawaban ini mengandaikan bahwa negara memiliki kewenangan untuk merampas hadiah atau pemberian yang diterima oleh pejabat terkait dengan jabatan atau tugasnya dan mentasharuf- kan untuk kepentingan umum.⁸⁸

Dasar dari batasan yang sesuai dengan syariat islam dan yang bertentangan dengan islam maka tidak diambil dalam pandangan Islam yaitu harta baitul mal dengan cara yang benar termasuk ghulūl, dan atas berapa contoh pembagian harta (pastinya harta itu dengan tujuan yang adil dari arah penguasa yang di ambil dari harta orang kaya dengan syarat yang berlaku) dalil membolehkan pembagian harta yaitu hadis dari Fatimah binti Qais berkata aku bertanya kepada nabi dari zakat maka nabi menjawab dalam harta tersebut ada hadis itu kecuali zakat. Berkata AlQurtubi dalam tafsir beliau : barang siapa yang membolehkan

⁸⁸ Muhammad abdul wahab bin ali, At-Talqin Fiqih Maliki, Juz 1(Dar Kutubul Alalamiyah: 1425 H) , hlm. 240.

memecahkan harta mal dengan syarat yang sekejap ini di urai oleh Imam An-Nawawi.

Muhammad Amir Nizari berpendapat beberapa unsur yang tidak masuk dalam gholūl dengan makna tertentu yaitu memakan makanan dan tidak boleh memakan sembelihan yang tidak pantas seperti itu juga apabila memberikan makanan. Menguatkan Ahli Fiqih tentang makanan ini di luar daerah Islam “apabila orang islam keluar dari daerah peperangan tidak boleh di lebihkan dari harta ghonimah dan tidak boleh mereka memakan itu karena darurat sungguh makanan itu telah diangkat hukumnya. Sebuah kebenaran menjadi kuat sehingga di wariskan satu nisab yang tidak bisa diberlakukan sebelum keluar dari daerah Islam”.⁸⁹

Imam Mawardi berpendapat boleh untuk ahli jihad masuk ke area peperangan selama dihalalkan bagi mereka memakan makanan dan mengendarai kendaraan selama masih menetap di kampung mereka dan tidak diperkirakan dari arah asalnya, karena riwayat Abdullah Bin Mughofal “tunjukilah utukku bagian dari kulit terluka pada Hari Khaibar maka Abdullah mendatangnya dan memastikan dan dikatakan baginya tidakku beri pada satu hari seorang kemudian dia berpaling maka Rasulullah SAW tersenyum kepada ku”. Boleh bahwa memakan makanan pokok dan makanan tidak pokok yang membolehkan ini, tidak bermaksud semata mata hanya makanan pokok ini pendapat disepakati oleh sahabat nabi dan menjadi dalil oleh Ali Bin Abu Hurairah dalam ketetapan yang

⁸⁹ Muhammad Amir Nizari, Ghulul wa Ighlal, Cet.2(KIE Publications:2017), hlm.41.

beliau butuhkan dan dibolehkan juga mengambil dari harta ghanimah apabila luas makanan pokok itu ukuran mud dan apabila kecil ukurannya itu menjadi fungsi yang lain. Boleh menyembelih hewan yang tidak pantas untuk dimakan dari ghanimah dan tidak menyembelih untuk selain makanan ini diriwayatkan oleh Nabi sesungguhnya di larang menyembelih kecuali bagi yang ada potensi.

Dalam riwayat ini ada pengecualian dari Abu Bakar As-Sidiq dalam wasiatnya kepada pasukan Usamah “dan janganlah kamu sembelih satu ekor kambing dan sapi untuk dimakan”.Pendapat Imam Al-Qadi Iyadh bahwa ulama berkumpul untuk membolehkan makanan orang yang berperang selama orang muslim itu dilingkungan peperangan dengan ukuran keperluan mereka dan tidak diisyaratkan seseorang dari beberapa ulama meminta izin kepada imam. Adapun selain dari memakan dan menampakkan dari pakaian dan kendaraan dan alat dan kemewahan , maka dimanfaatkan sebelum harta ghanimah dibagikan. Seluruhnya itu dikumpulkan dilarang berkongsi di dalam, maka jika tidak ada pakaian dibuat atau mengendarai kendaraan maka mereka menghilangkan, dituntut meminta kembali dan wajib memberikan upah.

Riwayat Ruwaifa` bin Sabit Al-Ansori bahwa Rasulullah bersabda “barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, maka dia tidak mengendarai kendaraan dari harta fai orang muslim sehingga apabila diberikan, tetap ditolak juga oleh Ruiaifak. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bisa memakai dari harta fai orang

muslimin”. Dari harta ghanimah sebagaimana jika meninggal mujahid Islam atau terbunuh, tidak wajib diganti diyat. Darurat untuk dalam berusaha meminta izin kepada pemimpin sehingga diberikan, jika ada yang diberi 5% dalam hukum sunah dan harta ghanimah menutup dari harta pokok, maka bisa untuk membayar usahanya kembali.⁹⁰

Kemudian membolehkan pemimpin memberi syarat kepada mereka bahwa disuruh membunuh kuda itu menjadi harga modal, supaya mengisi harta yang telah berlalu dan menjadi cukup persyaratan penolak kepada mereka dengan harga barang memenuhi syarat yang dibuat. Tidak boleh berlaku atas hukum menggugurkan pada harga kendaraan dan boleh dalam harga yang seimbang dan seumpamanya ini merupakan masalah umum yang akan meluas jабaran hukumnya dan menjadi bahan yang bisa diambil darinya yaitu 5%.

Pada hadis tersebut Al-Qurtubiy berpendapat jika seseorang menghadiahkan sesuatu karena cemas atau kecintaannya kepada pemimpin dan supaya urusannya dipermudah, maka pemberian itu termasuk perbuatan suap. Oleh karena itu, hadits ini dengan sangat jelas menyatakan bahwa tidak boleh memberikan hadiah kepada/pemimpin, seorang hakim, atau siapa pun yang memiliki tugas menjalankan pemerintahan.

⁹⁰ Al-Hawi, Fiqih Syafii, (Darul Kitab Al-alamiyah, 1994 H), hlm. 220

Hukumnya adalah haram karena semua ini adalah gratifikasi dan perbuatannya sia-sia karena memakan harta yang bukan hak nya.⁹¹

Imam Ghazali berpendapat dalam kitab Ihya'nya, semua tergantung pada niat. Ketika harta diberikan dengan niat akhirat, itu disebut sodakoh. Namun jika pemberian itu diniatkan dengan tujuan dunia, maka bisa termasuk dalam bentuk hibah, dengan catatan/memiliki keinginan atau maksud terselubung. Dan apabila berupa amal perbuatan yang haram sehingga keluar dari jalur amanah maka disebut gratifikasi. Dan jika harta itu diniatkan untuk dirinya sendiri atau karena kehormatannya, yakni penghormatan karena ilmu dan nasab maka itu disebut hadiah.⁹²

Menurut Syamsuddin al-Sarakhsi dalam kitabnya al-Mabsuth (1993) sunah memberikan hadiah apabila tidak ada kaitannya dengan jabatan yang dimiliki, namun tidak diperbolehkan menerima hadiah apabila orang itu diangkat atau melakukan urusan negara atau sejenisnya., khususnya dari orang yang sebelumnya belum pernah memberikan hadiah./Sebab, cara itu dapat mempengaruhi keputusan. Dalam kasus yang seperti ini maka hadiah tersebut sebetulnya adalah gratifikasi dan itu bersifat haram. Karena secara tidak langsung orang yang memberi hadiah bukan karena urusannya terselesaikan, tetapi karena pegawai itulah orang yang secara langsung menyelesaikan urusannya, atau dengan bantuan si

⁹¹ Muhammad al-Amīn bin 'Abdillāh al-Urmīy al-'Alawīy, *Syarah Shahih Muslim*

⁹² Imam Al-Nawawī, *Raudatu at-Talibiin Wa 'Umdah al-Muftiin jilid 4(tt.)* 132.

pegawai tersebut urusannya terselesaikan. Apakah hadiah diberikan karena keinginan untuk menyelesaikan urusan tertentu, setelah urusan selesai, atau pada saatnya ketika dibutuhkan.

Maka pada konteks ini hadiah tersebut adalah gratifikasi. Dengan kata lain jika hadiah datang karena pekerjaan maka sebagaimana diatas maka itu haram dan jika tidak, yakni karena sifat sosial seperti seseorang yang memberi hadiah kepada pegawai yang miskin maka itu adalah halal.⁹³

Gratifikasi adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan hukum Islam. Gratifikasi merupakan perbuatan curang dan penipuan dengan mengatas namakan pekerjaannya yang secara tidak langsung telah merugikan masyarakat. Allah SWT memberi peringatan agar kecurangan dan penipuan itu dihindari sebagaimana firman Allah yang artinya; “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan di beri pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal (QS. 3:161).⁹⁴

⁹³ Imam Al- Nawawi, *Raudatu at-Talibiin Wa 'Umdah al-Muftiin jilid 4(tt.)* 132

⁹⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), hlm 975.

Disini dapat diketahui bahwa gartifikasi adalah perbuatan penyelewengan yang terlihat samar yang telah dilarang dalam agama islam dan negara serta Allah pun sangat membencinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam bab I, maka ada beberapa poin penting menurut penulis yang menjadi jawaban dari permasalahan tersebut, yaitu:

1. Makna gratifikasi dalam bahasa hadis disebut dengan ghulul sedangkan istilah modernnya dalam hadis disebut gratifikasi. Ghulûl adalah penyalahgunaan jabatan. Dilihat dari penggunaannya, kalimat ini dapat bermakna pengkhianatan seseorang terhadap rahasia negara atau materi tertentu yang dipercayakan padanya. Sedangkan gratifikasi merupakan uang hadiah yang diberikan kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan termasuk juga meliputi pemberian barang, rabat, diskon, maupun fasilitas lainnya. Di dalam hadis Nabi praktik gratifikasi juga disebut dengan ghulûl dalam bentuk hadiyah. Tindakan ghulûl ini merupakan tindakan yang diharamkan. Salah satunya bentuk praktik korupsi atau pemberian berupa hadiah kepada para pejabat yang terjadi pada zaman Rasulullah saw, yaitu ketika Rasul mengutus seorang petugas untuk mengumpulkan zakat kabilah Azad yang dikenal dengan Ibn al-Lutbiyyah. Begitu sampai di hadapan Nabi saw., ia menahan sebagian uang yang dibawanya dan berkata, “Ini untuk kalian sedangkan yang ini untukku sebagai hadiah. Nabi saw., murka dan bersabda, “jika

engkau benar, tidakkah lebih baik kamu duduk di rumah ayah dan ibumu, apakah hadiah itu menghampirimu.

2. Pandangan ulama hadis terhadap gratifikasi bermacam macam. Menurut pendapat beberapa ulama pemberian hadiah jika berkaitan dengan jabatan yang dimiliki baik dalam jumlah sedikit atau banyak tidak diperbolehkan. Dengan kata lain jika hadiah datang karena pekerjaan maka sebagaimana diatas maka itu haram dan jika tidak, yakni karena sifat sosial seperti seseorang yang memberi hadiah kepada pegawai yang miskin maka itu adalah halal. Seperti pendapat Imam Syafii yang melarang mengambil maupun memberikan hadiah kepada pejabat karena sama halnya dengan memakan harta secara batil. Dan jika hadiah tersebut diberikan kepada orang yang urusannya sedang ditangani petugas pemerintahan.
3. Untuk memberantas tindakan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara pada zamannya yaitu dengan cara bersikap tegas serta mengajarkan betapa pentingnya moral kepada mereka, bahwa barang siapa yang melakukan segala bentuk tindakan yang dilarang oleh agama Islam pasti akan mendapat balasan di dunia dan di akhirat, karena agama Islam mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana cara menjaga iman dan menjauhkan diri dari perbuatan yang menyeleweng agar selamat dari siksa api neraka akibat perbuatannya sendiri.

B. Saran

Kajian mengenai gratifikasi bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia Akademis. Telah banyak penelitian yang mengangkat tema ini dari berbagai pendekatan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak kekurangan terutama dalam penyajian dan konsep. Karena itu penulis berharap dikemudian hari akan ada penelitian dengan tema serupa yang lebih baik dan berkualitas. Melakukan penelitian secara menyeluruh dengan pendekatan baru, seperti Sosial dan Budaya, karena tidak dapat dihindari bahwa memberi dan menerima hadiah telah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan

- Afandi, Untung .2018. "Pengaruh Pemahaman Hadis Gratifikasi Terhadap Perilaku Anti Gratifikasi Kasus: Pegawai KUA di kabupaten Bogor dan Bone. Tesis Pascasarjana: Perpustakaan. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani. Sunan Abu Dawud. (Baitul Afkar ad-Dauliyyah)
- Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, Sahih Muslim Jilid I ,Beirut , Dar al Fik
- Al-Bahuti, Kasyf al-Qanna'an Matn al-Iqna' Jilid Ke-6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982),
- Ash Shiddieqy, Hasbi, M. 1997 "Hukum-hukum Fiqh Islam". (Jakarta: Putra Rizki Putra)
- Andiko, Toha. 2016. "Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam"(Jurnal Qiya. No. 1. April.Vol. 1)
- Asmendri, Mulya Sari. 2020. "Penelitian Kepustakaan IPA". Vol. 6 No. 1
- Burhanuddin.2018. "Metode Dalam Memahami Hadis". Jurnal al-Mubarak Vol. 3 ,No. 1
- Channa, Lilik. 2011. "Memahami Makna Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual". Jurnal Ulumuna, Vol. XV, No. 2. Desember
- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. "Penelitian Hadis Metode Syarah Pendekatan Kontemporer:Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Jurnal Studi Ilmu Hadis". Vol. 5, No. 1
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. " *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta": Ichtiar Baru Van Hoeve
- Farid, Syaikh Ahmad. " 60 Biografi Ulama Salaf (Pustaka Alkautsar)
- Fazzan. 2016. "Amalan Gratifikasi Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Aceh Analisis Dari Persepektif Hukum Islam". Tesis Magister : Perpustakaan University kuala lumpur
- Hiariej, Eddy. O. S. "Melek Hukum- Apa Bedanya Korupsi, Gratifikasi dan Suap?". Youtube, diunggah oleh kompas TV, 19 November 2020,

Harahap, Ahmad Jurin. 2018. "Risywah dalam Perspektif Hadis".(Jurnal Ilmu Hadis, No. 2. Maret..Vol.. 2

<https://youtu.be/ZPWNFZGCwqs>

<https://suaramuhammadiyah.id/2016/01/22/prof-drhj-enizar-gratifikasi-dalam-perspektif-hadis/>

<https://annur2.net/santri/hadis9/index.php>

Hiareij, Eddy OS.2011.“Memahami Gratifikasi”, Kompas.com, 13 Juni 2011

Irfan, M. Nurul. 2014. "Gratifikasi di Mahkamah Konstitusi dan Wacana Hukuman Mati". Jurnal Madania, No. 2. Desember. Vol. XVIII

Ibnu Ruslan, 844 H. "Syarah Sunan Abu Dawud" (Darul Falah: Jakarta timur)

Ibn Abd al-Aziz al-Mubarak.1986. Bustan al-ahbar Mukhtashar Nail al-Authar, Terj. Qadir Hasan," Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum", (Surabaya: Bina Ilmu).

Ibnu Hajar Al Asqalani. 2010.' Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari'

Ibnu Hajar al-Asqolaaniy, Tahdibu Tahdzib

Ibnu Hajar Al Asqlani, *Fathul Baari* jilid 35

Imam Abdur Rouf Al-Manawiy. 1994. *Faidul Qadir jus 6*, (Beirut: Dar Kutub al-.,Ilmiyah,

Imam Al- Nawawi, *Raudatu at-Talibiin Wa 'Umdah al-Muftiin jilid 4(tt.)*

Irfan, M Nurul. 2014. "Gratifikasi & Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam" .(Jakarta: Amzah)

Ismail, Syuhudi. 1994. "Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual" : Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal (Jakarta : Bulan Bintang)

Irfan, M. Nurul. 2014. "Gratifikasi di Mahkamah Konstitusi dan Wacana Hukuman Mati". Jurnal Madania, No. 2. Desember. Vol. XVIII

Jaya, Septi Aji Fitra. 2019. "Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam" Jurnal Indo Islamika, Vol. 9 No. 2.Juli

- KPK. "Buku Saku Memahami Gratifikasi". (Jakarta Selatan: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2014, cet ke II)
- Karim, Abdul ,dkk. 2016. " Konsep Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam". (Jurnal Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan No. 1, Juni vol.16.
- Muslim, Sahih Muslim, 1442. *al-Maktabah al-Syamilah, Bab Tahrim Hadaya al-'Amal*, Jilid Ke-3, Hadis No. 30. t.tp: Dar Tuq al-Najah
- Maizuddin. 2008."Metodologi Pemahaman Hadis". (Padang: *Hayfa Press*)
- Misbah, Muhammad .2021." Metode dan Pendekatan dalam Syarah Hadis". (Malang: *Ahlimedia Press.*)
- Muhammad al-Ami^{ri} bin 'Abdillah al-Urmiy al-'Alawiy. 2006. *Syarah S^{hih} Muslim al- Kauka^b al Wahha^j war-Roudlotul Bahhaj fi Syarhi Sahih Muslim Juz 20*, (Beirut: Dar Tjauqin Najah.
- Mukhtar, Mukhlis. 2018. "Syarh Al- hadis dan Fiqih Al-hadis". (Upaya Memahami dan Mengamalkan Hadis Nabi). Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Vol. 4, No. 2. Juli
- Mukhtar, Mukhlis. Herawati, Andi. 2022. " Gratifikasi dalam Perspektif Hadis". (Jurnal Pendidikan dan Studi Islam), No. 2, Jnauari, Vol 2.
- Mahdy, Fakhri Tajuddin .2016. "Metodologi Syarah Hadis Nabi Saw". (Telaah Kitab Tanqih alQoul Al Hasis Fi Syarh Lubab Al Hadis Karya Imam Nawawi Al Bantani.
- Ma'shum. 2011 "Metode Abu Dawud dalam Menulis kitab Al Sunan". Jurnal keilmuan tafsir hadis, vol. 1. Desember No.2.), Tesis
- Muhtador, Moh. 2016. "Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan Syarah Hadis". Jurnal Studi Hadis, Vol. 2, No. 2
- Marbun, Siti Kholidah. 2018. "Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi, dan Suap".(Tesis Pascasarjana : Perpustakaan UIN sumatera Utara
- Maktabah Syamilah, Shamela,Ver. 51.*Fi arzaqil 'Ummal.,Syarah Sunan Abu Dawudb karya 'Abdul Muhsin Al- 'Abbad*
- Nusrudin, Moh. 2018. "*Pengantar Ilmu Hadis*". Pekalongan: PT Nasya Expanding Management

- Puyu, S Darsul. 2012. "Metode Tahkrij al-Hadis Melalui Kosa Kata". Tematik dan CD Hadis, Makassar: Alauddin University Press
- Qardhawi, Yusuf. 1997. "Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW". (Bandung: Karisma)
- Qomarullah, Muhammad.2016. "Metode Tahrij Hadits Dalam Menakar Hadits Nabi". Jurnal el- Ghiroh. Vol. XI, No. 02. September
- Ridwan, Muhtadi. 2012 "Studi Kitab-Kitab Hadis Standar". (Malang: UIN Maliki Press)
- Razaq, Abdul Latif. 1998. "Kedudukan Syarah dalam Tradisi Islam". dalam alHikmah, bil. 2
- Rahman, Andi. 2016. "Pengenalan Atas Tahkrij Hadis". jurnal Studi Hadis, Vol. 2, No. 1
- Sumbulah, Umi. 2013 " Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni". (Malang: UIN maliki press)
- Sukron, M. Hafit .2020. "Hadiah dan Gratifikasi Dalam Al Qur'an (Perspektif Tafsir Al Azhar)". Skripsi Sarjana : Perpustakaan. (Lampung:UIN Raden Lintang).
- Saidah. 2015. Korupsi Dalam Perspektif Hadis Ahkam (Studi Kritis Pada Sanad dan Matan Hadis). Jurnal Hukum Diktum. , No. 1.Januari.Vol. 13
- Sagir, Ahmad. 2010. "Perkembangan Syarah Hadis Dalam Tradisi Keilmuan Islam". Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol.9 No.2.Juli
- Suwarjin. 2017. "Kitab Syarah Dan Tradisi Intelektual Pesantren". Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Vol. 4, No. 2
- Terj. Amiruddin ed., "Fathul Bari: Penjelasan Kitab Sahih Al Bukhari. (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT. Agung Mulia
- Uwaidhah, Kamil Muhammad. Abu Dawud (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996
- Ummah, Anis Khoiru .2017."Gratifikasi dalam Al-Qur'an Menurut Ahmad Mustafa Al Maraghi dalam Tafsir Al Maraghi", Skripsi

Ummah, Anis Khoiru . 2017. “Gratifikasi dalam Al-Qur'an Menurut Ahmad Mustafa Al Maraghi dalam Tafsir Al Maraghi”, Skripsi